

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Masyarakat yang terdiri dari banyak individu dan masing-masing memiliki kepentingan sendiri menjalani kehidupan bersama dalam suatu sistem yang terbentuk secara evolusional. Lebih lanjut masyarakat kemudian didefinisikan sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹ Pada masyarakat adat kebersamaan terjalin sedemikian erat karena diikat oleh kekerabatan. Dalam tradisi masyarakat Batak yang menganut sistem prtilinial misalnya, hubungan kekerabatan terformulasi dalam sistem *dalihan natolu*. *Dalihan natolu* bermakna tiga tungku yang menopang komunitas dimaksud dalam segenap aspek kehidupannya dan dipersepsikan sebagai keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan.² Dapat juga ditambahkan bahwa kekerabatan *dalihan na tolu* pada dasarnya merupakan nilai budaya utama dan menempati posisi tertinggi dalam masyarakat Tapanuli, bahkan lebih tinggi dibanding nilai religi.³

Pola kekerabatan yang berbeda dapat kita temui di wilayah Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Menurut sistem ini garis keturunan ditarik ke atas hanya melalui penghubung-penghubung yang perempuan saja sebagai saluran darah.⁴

¹ Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 115.

² Basyral Hamidy Harahap, *Siala Sampagul*, (Bandung: Pustaka, 2004), hlm. 24.

³ Basyral Hamidy Harahap dan Hotman M. Siahaan, *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba dan Angkola Mandailing* (Jakarta: Willem Iskandar, 1987), hlm. 197.

⁴ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1960), hlm.

Masyarakat Minangkabau terkenal sebagai masyarakat penganut sistem matrilineal terbesar di dunia. Masyarakat ini juga dikenal sebagai masyarakat yang masih setia menjalankan tradisi dan adat istiadat. Di sisi lain orang Minang juga lebih mengidentifikasi diri sebagai muslim. Dengan demikian masyarakat Minangkabau menjadi komunitas yang unik dan selalu menarik untuk dibahas dan diteliti. Dalam kehidupan sehari-hari adat berjalan dengan baik dan bahkan saat ini mendapat tempat yang baik dalam konteks otonomi daerah. Kerapatan adat nagari setidaknya ikut berperan dalam menjalankan pemerintahan nagari sekalipun masih belum dalam bentuk yang ideal.⁵

Kedua pola kekerabatan, patrilineal dan matrilineal, dianut oleh umumnya masyarakat adat di wilayah pulau Sumatera. Kekerabatan patrilineal, selain masyarakat adat Batak juga dianut oleh masyarakat adat Gayo, Nias, dan Lampung Pepaduan. Sedangkan sistem matrilineal, selain masyarakat adat Minangkabau juga dianut oleh masyarakat adat Kerinci, Semendo (Sumatera Selatan), dan Lampung Paminggir. Linier dengan sistem kekerabatan yang dianut, terkait kewarisan hukum adat, dua kutub kekerabatan ini menghitung ahli waris sesuai dengan sistem kekerabatannya. Pada sistem patrilineal ahli waris adalah anak laki-laki dan kerabat laki-laki lainnya. Demikian juga pada sistem matrilineal, di Minangkabau harta pusako tinggi jatuh kepada kerabat perempuan.

Perkembangan dewasa ini, sistem kewarisan yang dipraktikkan secara empiris oleh masyarakat telah mengalami pergeseran. Pada masyarakat adat baik penganut

7.

⁵ Yasril Yunus, "Aktor Kultural dalam Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat (Posisi Ninik Mamak dalam Struktural Adat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Formal) dalam *Jurnal Humanus*, Vol. XII No. 1 Tahun 2013, hlm. 31.

matrilinial maupun patrilineal yang menganut agama Islam, pelaksanaan kewarisannya telah mendapat pengaruh yang demikian nyata dari hukum Islam. Terlepas dari fenomena perubahan tersebut, pembagian harta warisan seringkali menimbulkan sengketa yang tidak menemukan jalan penyelesaian secara mandiri oleh internal keluarga yang membagi harta warisan. Kebuntuan dalam penyelesaian pembagian tersebut terkadang membutuhkan keterlibatan pihak di luar keluarga untuk menemukan jalan penyelesaian terbaik.

Di masa lalu tokoh adat yang berasal dari unsur kekerabatan sendiri menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul di masyarakat. Namun seiring dengan merenggangnya kekerabatan fungsinya juga menurun terutama terkait penyelesaian masalah keluarga. Saat ini, banyak keluarga yang lebih memilih jalur hukum untuk penyelesaian masalah keluarga, tidak terkecuali penyelesaian konflik kewarisan. Anehnya, kewarisan yang seharusnya tergolong masalah perdata, terkadang melibatkan aparat kepolisian. Ketika peneliti bertanya kepada polisi, mereka berdalih bahwa kepolisian tidak boleh menolak pengaduan masyarakat, sekalipun kemudian yang dilakukan juga lebih kepada upaya damai. Fenomena ini menarik untuk diteliti. Peneliti ingin melihat lebih jauh tentang bagaimana peran tokoh adat saat ini pada penyelesaian kasus kewarisan.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Sumatera?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Sumatera?

III. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Sumatera
2. Mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa kewarisan

IV. Kajian Penelitian

Penelitian yang mengangkat pelaksanaan kewarisan pada suatu kawasan tertentu dilakukan oleh banyak peneliti. Diantara yang menonjol dapat disebut misalnya yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin bertajuk *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Amir Syarifuddin menemukan bahwa terjadi perpaduan yang harmonis antara hukum Islam dan adat di Minangkabau, termasuk dalam pembagian harta warisan.⁶ Ada perubahan dalam sistem kewarisan adat Minangkabau, semula dengan sistem matrilineal, kemudian terjadi perubahan seiring dengan perubahan struktur keluarga yang mengarah kepada *nuclear family* yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

Peneliti berikutnya Otje Salman yang melakukan penelitian berjudul *Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam*". Penelitian ini juga berbentuk disertasi untuk menyelesaikan program strata-3 pada Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1992. Disertasi ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku oleh penerbit PT. Alumni Bandung Tahun

⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1990), hlm. 169

1995 untuk cetakan pertama, dan kembali naik cetak pada tahun 2007 untuk cetakan kedua dengan judul *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Penelitian tersebut memberi tekanan pada pendekatan yang didasari oleh adanya kesadaran hukum dalam masyarakat. Suatu pendekatan yang pada saat itu masih terhitung baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Pembahasan dilakukan dengan terlebih dahulu mengulas tentang hukum kekeluargaan dan hukum perkawinan. Dalam penjelasannya Otje mengatakan bahwa pembahasan hukum keluarga dan hukum perkawinan perlu disampaikan terlebih dahulu dengan pertimbangan bahwa berbicara kewarisan tertuju kepada tiga hal pokok, yaitu apa yang merupakan objek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang berhak atas itu (ahli waris) dan bagaimana aturan pembagiannya. Penelitannya menyimpulkan bahwa masyarakat lebih banyak menerapkan hukum waris adat, sedangkan penerapan hukum waris Islam sangat terbatas. Secara umum kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris yang berlaku relatif rendah.⁷

Azhari Akmal Tarigan meneliti kewarisan pada wilayah yang terbilang masih kuat memegang nilai-nilai adat. penelitiannya berjudul *Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara*. Tarigan menemukan bahwa sesungguhnya telah terjadi pergeseran kewarisan adat, meskipun jika masyarakat muslim di wilayah ini ditanya bagaimana mereka membagi harta warisan pada umumnya menjawab dibagi menurut ketentuan adat. alasan yang digunakan sangat simpel bahwa hukum adat telah

⁷Otje Salman Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007), hlm. 161.

terlebih dahulu ada dan dipraktikkan oleh masyarakat secara konsisten sebelum Islam datang.⁸

Isu pembagian harta warisan pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal adalah hak kewarisan anak perempuan. Menurut Tarigan masyarakat dipetakan menjadi 3 kelompok dalam kaitannya dengan pola kewarisan anak perempuan. Pertama, melaksanakan ketentuan adat secara utuh yang berarti tidak memberi bagian sedikitpun kepada anak perempuan, kedua, memberi bagian kepada anak perempuan namun dengan porsi yang sangat kecil, dan ketiga memberi bagian yang sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Tarigan kemudian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Muslim di Tanah Karo adalah dengan hukum adat yang lebih dinamis.

Untuk wilayah Tapanuli Selatan, Mudzakkir Khotib melakukan penelitian dalam bentuk skripsi untuk meraih gelar Sarjana Agama pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1998 dengan judul *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Muslim Patrilineal di Tapanuli Selatan*. Penelitiannya menemukan bahwa masyarakat Tapanuli Selatan belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan hukum waris Islam. Ada variasi pelaksanaan pembagian harta warisan di masyarakat muslim Tapanuli Selatan. Masyarakat Kecamatan Padang Bolak misalnya yang relatif kuat memegang tradisi adat, cenderung membagi harta menurut ketentuan hukum adat. Sedangkan masyarakat yang berada di wilayah Mandailing telah banyak yang mempraktikkan ketentuan hukum waris Islam.

⁸ Azhari Akmal Tarigan, *Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara*, *Jurnal al-Ahkam* Nol XIV, No. 2, Juli 2014, hlm. 201.

Penelitian ini membahas secara lebih kritis pelaksanaan pembagian harta warisan di wilayah tersebut dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum. Data kembali dikumpulkan untuk melihat kondisi aktual pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak di Tapanuli Selatan. Penelitian ini membahas secara komprehensif bentuk pembagian harta warisan dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap pelaksanaan adat dan kaitannya dengan hukum Islam, lalu mengerucut kepada praktik pembagian harta warisan dengan tetap melihat keterkaitan praktik dimaksud dengan peta tersebut. Penelitian ini terlihat jelas berbeda dengan yang telah dilakukan oleh Mudzakkir yang hanya mendeskripsikan pelaksanaan saja, sementara peneliti melakukan analisis untuk menjelaskan faktor-faktor yang telah mempengaruhi pembagian yang dipraktikkan saat ini.

Penelitian terbaru adalah yang dilakukan oleh Fatahuddin Aziz Siregar berjudul *Hukum Islam dalam Pergeseran Kewarisan Adat di Tapanuli Selatan*. Penelitian ini menemukan bahwa hukum Islam telah berkontribusi mengubah cara pembagian menurut adat. Praktik pembagian harta warisan di masyarakat yang semula tidak memberi bagian kepada ibu, kemudian memberi porsi $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{6}$ sesuai dengan kondisinya. Istri yang semula tidak termasuk ahli waris, kemudian menerima bagian sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang menetapkan bagian istri $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ sesuai dengan kondisi keluarganya. Anak perempuan semula hanya menjadi penerima *olong ate* kemudian menjadi ahli waris yang menerima bagian $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$. Pada skala nasional hukum Islam kemudian melalui proses legislasi menjadi ketentuan perundang-undangan resmi baik dalam bentuk hukum material maupun hukum formal sehingga menjadi suatu kekuatan tersendiri untuk memberlakukan hukum kewarisan Islam di wilayah ini. Hukum Islam juga telah mempengaruhi pranata kewarisan adat menjadi

lebih Islami. Lembaga *olong ate* saat ini telah mendapat pemaknaan baru yang diinspirasi oleh konsep *zawil arham*. *Olong ate* menjadi solusi yang bersifat fleksibel. Bisa menjadi solusi untuk memberi bagian kepada ahli waris pengganti. Juga dapat menjadi bagian tambahan yang melengkapi bagian secara faraid untuk ahli waris perempuan.⁹

Terlihat bahwa semua penelitian di atas lebih memfokuskan perhatian kepada bagaimana hukum Islam mempengaruhi hukum adat dalam hal pembagian harta warisan. Sementara penelitain ini lebih terarah kepada penyelesaian konflik kewarisan tanpa mempermasalahkan apakah suatu keluarga membagi harta warisan dengan mengacu kepada hukum Islam atau hukum adat. Penelitian ini bermaksud menyelidiki apakah tokoh adat masih terbilang handal menyelesaikan konflik kewarisan yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Sumatera.

V. Konsep atau Teori Relevan

1. Sengketa

Ketika terjadi benturan antar kepentingan dalam masyarakat seringkali timbul sengketa atau konflik. Sengketa ini dapat timbul pada semua tingkatan. Sengket antara orang perorang antar kelompok, antar perusahaan ataupun antar negara. Ringkasnya sengketa bisa bersifat keperdataan atau publik, bisa berskala lokal maupun nasional.

Suatu sengketa terjadi karena suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, lalu pihak yang merasa kepentingan terganggu menyampaikan kekecewaannya kepada

⁹ Fatahuddin Aziz Siregar, *Hukum Islam dalam Pergeseran Kewarisan Adat Batak di Tapanuli Selatan*, (Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2017), hlm. 411.

pihak kedua. Para pihak kemudian saling berselisih baik bersifat faktual atau sekedar dalam persepsi mereka saja.¹⁰

Ada banyak teori sebab terjadinya sengketa, di antaranya teori hubungan masyarakat yang melihat sengketa muncul akibat terjadinya rivalisasi masyarakat, teori negosiasi prinsip yang memandang sengketa muncul karena perbedaan yang seharusnya dapat dinegosiasikan, teori identitas yang melihat sengketa terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya dapat terancam oleh kelompok lain, dan teori kebutuhan manusia.

Teori kebutuhan manusia merupakan teori yang paling relevan dengan pembahasan ini. Teori ini menemukan bahwa sengketa terjadi karena sekelompok orang merasa kebutuhannya tidak dapat dipenuhi karena dihalang-halangi oleh orang atau pihak lain. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan substantif, kebutuhan prosedural dan kebutuhan psikologis. Kebutuhan substantif berhubungan dengan kebutuhan manusia yang bersifat kebendaan, seperti kebutuhan terhadap ketersediaan uang, sandang pangan, papan dan kebutuhan terhadap kesejahteraan yang bersifat material. Kebutuhan prosedural terkait dengan tata hubungan sosial kemasyarakatan. Sedangkan kebutuhan psikologis berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat nonmaterial, misalnya penghargaan akan eksistensi dan peran serta dalam masyarakat.

Suatu sengketa tentu membutuhkan penyelesaian yang tuntas. Penyelesaian terhadap saengketa ini dapat menempuh dua alternatif, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses beracara di pengadilan.

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

Litigasi menghendaki penyelesaian dimana para pihak saling berhadapan, masing-masing berusaha mempertahankan haknya, dan hasil akhirnya berupa putusan hakim yang bersifat *win-lose solution*.¹¹ Model penyelesaian ini bersifat formal dan menuntut kemampuan para pihak untuk menunjukkan kebenaran argumentasinya. Litigasi meniscayakan kemampuan beracara, dan seringkali keputusan tidak menggambarkan kebenaran yang sesungguhnya karena keterbatasan dalam keterampilan beracara. Cara ini juga dapat menimbulkan beberapa resiko. Setidaknya cara litigasi membutuhkan waktu dan biaya yang relatif tinggi. Ekse lain adalah munculnya masalah baru yang lebih buruk, yaitu meskipun sengketa telah dapat diselesaikan, akan tetapi para pihak kemudian saling bermusuhan.

Kondisi ini kemudian membuat masyarakat pencari keadilan melirik alternatif penyelesaian yang lebih baik. Cara yang mencari penyelesaian tanpa menimbulkan akibat yang justru lebih buruk dari masalah itu sendiri. Jalur non-litigasi dalam hal ini ditempuh. Suatu cara yang tidak melalui proses formal di lembaga peradilan. Non-litigasi juga menyediakan beberapa alternatif yang dapat ditempuh, yaitu arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Cara-cara ini mengesampingkan penyelesaian secara formal di muka pengadilan. Cara ini dikenal juga dengan *Alternative Dispute Resolution*.

Mediasi merupakan bentuk non-litigasi yang relevan dengan penelitian ini. Mediasi pada dasarnya sama dengan negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan dengan masalah yang disengketakan. Pihak ketiga ini diharapkan dapat membuat proses tawar-menawar lebih efektif, sehingga dituntut

¹¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm. 16.

penguasaannya terhadap prosedur dan permasalahan yang akan diselesaikan. Dalam hal ini Dalihan natolu menduduki posisi mediator. Dalihan natolu merupakan lembaga yang dipandang memahami dengan baik sengketa yang terjadi antara para pihak. Menurut cara ini, kesepakatan tidak dibuat oleh mediator, akan tetapi sekedar menunjang terlaksananya dialog yang bersifat jujur dan penuh dengan keterbukaan menuju tercapainya kesepakatan yang bersifat solutif.

2. Teori Perubahan

Tidak ada satupun masyarakat yang terhindar dari perubahan. Perubahan merupakan ciri dari manusia sebagai makhluk dinamis. Perubahan sosial merupakan sesuatu yang bersifat inheren dengan masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa masyarakat itu sendiri adalah perubahan. Tiada yang tetap melainkan perubahan itu sendiri. Setiap masyarakat akan bergerak terus sekalipun dengan intensitas yang relatif kecil.

Dalam sosiologi termasuk sosiologi hukum, perubahan disebabkan oleh beberapa faktor, *pertama* kumulasi yang progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi.¹² Penemuan baru di bidang teknologi akan mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain.¹³ Masyarakat yang selama ini sangat membutuhkan orang lain dan berimplikasi terhadap kuatnya ikatan-ikatan sosial dalam suatu komunitas tertentu termasuk komunitas adat, kemudian tidak lagi terlalu banyak membutuhkan bantuan orang lain karena digantikan oleh teknologi. Instrumen tradisional digantikan oleh instrumen baru yang dianggap lebih efektif dan efisien.

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 108.

¹³ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 16.

Pada gilirannya akan berpengaruh terhadap pola berfikir, bersikap dan bertindak laku masyarakat, bahkan akan merombak sistem dan struktur sosio kultural, baik politik, ekonomi, budaya, dan termasuk didalamnya bidang hukum.¹⁴ Ikatan-ikatan yang telah terbentuk dengan begitu kokoh menjadi semakin longgar, termasuk misalnya aturan adat. . *Kedua* ,kontak antar kebudayaan yang kemudian menimbulkan difusi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada individu lain, dan dari suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Masyarakat akan menerima suatu nilai yang baru jika mereka merasa bahwa unsur yang baru tersebut mempunyai kegunaan.¹⁵ *Ketiga* gerakan sosial yang dilakukan secara terorganisir, masif dan berkesinambungan juga akan menjadi faktor perubahan masyarakat.

VI. Metode dan Teknik Penggalian Data

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian berlokasi di pulau Sumatera, dengan mempertimbangkan variasi karakter masyarakat wilayah ini sehingga data yang terkumpul menjadi lengkap dan dapat memberi gambaran secara komprehensif tentang objek penelitian. Data akan digali dari wilayah yang terbilang kuat mempraktikkan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu Sumatera Utara, khususnya wilayah Tapanuli yang didiami oleh masyarakat etnis Batak, ditambah dengan Gayo, Semendo dan Lampung Pepaduan. Data juga digali dari wilayah yang mempraktikkan kekerabatan matrilineal terutama di wilayah Minangkabau, khususnya yang secara administrasi pemerintahan termasuk dalam

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 69.

¹⁵ Sorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 362.

wilayah propinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan agar data yang terkumpul menggambar secara utuh kondisi objektif secara menyeluruh. Adapun waktu penelitian berlangsung mulai dari April tahun 2019 sampai dengan selesai

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian kanecek¹⁶, dan termasuk pada penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji peristiwa-peristiwa hukum dengan analisis sosiologi, dalam hal ini adalah sosiologi hukum. Pada penelitian hukum sosiologis hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.¹⁷ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah informan dan berdasarkan kebutuhannya data dijaring dari para tokoh adat di wilayah yang telah disebutkan di atas, juga anggota masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan, khususnya pembagian warisan yang disertai dengan sengketa. Data tentu saja menjadi utuh dan lengkap dengan menjaring data dari berbagai dokumen yang memuat data tentang hukum adat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif dan *field research*. Dengan observasi peneliti mendapatkan

¹⁶ Jenis penelitian ini lebih banyak dilakukan dalam penelitian kualitatif. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 133.

pengalaman dan pengetahuan yang sangat personal yang terkadang sulit diungkapkan dengan kata-kata dan sering tidak terungkap dalam wawancara.¹⁸ Dengan observasi peneliti menangkap gejala secara utuh dan gambaran yang komprehensif tentang objek dan subjek penelitian. Namun, karena pembagian harta warisan merupakan persoalan yang bersifat tertutup, terlebih kalau pembagian harta warisan dalam suatu keluarga disertai sengketa, teknik ini tidak banyak digunakan. Namun, setidaknya peneliti dapat menjangkau data dengan cukup lengkap karena peneliti berkesempatan menjadi saksi ahli pada beberapa kasus sengketa kewarisan. Jadi observasi dalam hal ini bersifat partisipatif. Dengan observasi jenis ini, maka data yang diperoleh lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.¹⁹

b. Wawancara

Dalam wawancara terstruktur peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang ditanyakan pada informan. Kemudian untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang masalah penelitian, maka peneliti juga menggunakan wawancara tidak terstruktur.²⁰ Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari informan tersebut, maka peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan yang lebih terarah pada tujuan penelitian.

Wawancara menggali secara utuh dan mendalam tentang penyelesaian sengketa kewarisan pada masyarakat adat di berbagai wilayah yang tersebut di atas. Teknik ini menjadi cara utama mendapatkan data yang dibutuhkan, karena sekalipun sesungguhnya teknik yang paling ideal untuk menangkap dengan komprehensif suatu

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm. 66-67.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 64

²⁰ *Ibid.*, hlm. 74

peristiwa adalah dengan cara observasi, namun karena pembagian harta warisan merupakan suatu aktivitas yang bersifat tertutup maka observasi dalam hal ini cukup terbatas. Oleh karena itu peneliti memaksimalkan teknik wawancara dengan beberapa informan yang relevan. Terkait dengan itu penetapan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak seperti telah disebutkan pada bagian informan, yaitu anggota masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan disertai sengketa. Terkait dengan ini, wawancara yang sangat penting tentu saja dilakukan terhadap tokoh adat.

Melengkapi kebutuhan data wawancara juga dilakukan terhadap aparat kepolisian mengingat masyarakat seringkali mengadakan sengketa kewarisan kepada aparat penegak hukum ini.

c. Dokumentasi

Melalui metode ini peneliti mencari data mengenai hal-hal atau faktor-faktor yang dibutuhkan untuk menganalisis masalah. Metode ini sangat penting dalam penelitian ini untuk menelaah buku- buku yang terkait dengan tema penelitian. Metode ini begitu handal dan signifikan untuk menjaring data-data tertulis, kehandalan dimaksud terkait dengan tetapnya data, tidak mengalami perubahan, sehingga apabila ada kekeliruan dapat diperbaiki kembali.²¹

Untuk mendapatkan data teoretis yang otentik tentang adat, teknik ini lebih dapat diandalkan. Sebab bentuk asli adat yang sesungguhnya lebih mungkin ditemukan pada berbagai literatur yang berbicara tentang adat dibanding dengan berwawancara dengan tokoh adat. Karena berwawancara dengan tokoh adat hanya

²¹ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 231.

menghasilkan data tentang adat yang mereka pahami hari ini yang telah banyak berubah.

VII. Rencana Pembahasan

Pembahasan dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk melihat bagaimana masalah muncul dan perlu dilakukan penelitian, rumusan masalah sebagai pedoman kerja dengan berfokus pada masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian sehingga kegiatan penyelidikan ilmiah ini berjalan secara terarah, kajian penelitian terdahulu untuk mendeskripsikan kedudukan penelitian ini di antara penelitian sejenis yang telah dilakukan sekaligus untuk membuktikan bahwa tema yang sama belum pernah diteliti, konsep atau teori yang relevan untuk menjadi pisau analisis terhadap data yang terkumpul, metode dan teknik penggalan data sebagai cara melakukan penggalan data, dan diakhiri dengan rencana pembahasan dan pustaka acuan.

Bab kedua membahas sosiodemografi dan adat di berbagai wilayah penelitian. Bab ini ditempatkan setelah pendahuluan untuk memahami terlebih dahulu lokasi penelitian secara sosiodemografis dan adat istiadat yang berlaku. Pembahasannya terdiri dari sejarah singkat dan keadaan geografis untuk kemudian memahami dengan baik masyarakatnya secara sosiodemografis dan adat istiadat yang berlaku di dalamnya. Pembahasan lalu diikuti dengan penjelasan demografi dan keadaan sosial ekonomi dan adat istiadat untuk didapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masyarakatnya, terutama adat istiadat yang dipraktikkan untuk memperlihatkan pola interaksi tradisional yang dilakukan oleh masyarakat secara umum dengan penekanan pembahasan pada sistem kekerabatan yang dianut

Bab ketiga memaparkan kewarisan baik menurut sistem hukum Islam maupun menurut adat, berisi asas-asas kewarisan, ahli waris, porsi bagian, dan cara pewarisan. Pembahasan ini untuk melihat bagaimana aturan ideal pembagian harta warisan yang diharapkan untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan sistem kewarisan baik hukum Islam maupun adat

Bab keempat mengulas sengketa dan perubahan, ini penting untuk memahami secara komprehensif tentang munculnya sengketa termasuk sengketa kewarisan dan cara-cara yang dapat ditempuh sebagai solusi masalah. Pembahasan dimulai dengan pengertian sengketa, sebab-sebab munculnya sengketa, penyelesaian sengketa dengan titik tekan pada *alternative dispute resolution*, khususnya mediasi. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang perubahan dan sebab-sebab perubahan untuk memahami dengan tepat bagaimana perubahan peran tokoh adat dalam konteks penyelesaian sengketa kewarisan.

Temuan penelitian diulas pada bab kelima. Data lapangan tentang peran tokoh adat dalam penyelesaian kewarisan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan sekaligus dengan analisis yang diperlukan berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pembahasan diakhiri pada bab keenam berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Fiqh Mawaris

Fiqh Mawaris merupakan suatu bentuk idafah (majemuk) yang terdiri dari dua kata, fiqh dan mawaris, lalu mengarah pada satu kesatuan makna. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap istilah ini, terlebih dahulu akan diuraikan pengertiannya secara etimologis.

Fiqh adalah turunan dari kata faqaha yang berarti pemahaman. Sedangkan *mawaris* merupakan bentuk jamak, yang *mufradnya* adalah miras. Kata ini sendiri merupakan derivasi dari *warisa* yang berarti mewarisi. Kata mewarisi dalam bahasa Indonesia dengan demikian -dapat dilihat secara jelas-, diadopsi dari bahasa Arab. Jika ingin diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tidak bisa ditemukan satu kata yang mewakili maknanya, sehingga dengan itulah waris lalu di Indonesiakan. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mewarisi (waris) berasal dari Bahasa Arab yang artinya menerima harta peninggalan dari seseorang terutama orang tua.²²

Selanjutnya dapat diterangkan bahwa apabila sebuah isim yang ditransformasikan dari fiil dijamakkan maka fungsi penjamakan itu tiada lain dari *li at-tanwi'* (penganekaragaman), bukan untuk menunjukkan jumlah banyak. Makna seperti ini akan makin terasa manakala kita mulai memasuki pembahasan mawaris yang jenisnya beraneka ragam.

²²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1125.

Adapun secara terminologis dapat dikutip beberapa defenisi berikut ini:

Muhammad Ali as-Sabuni memformulasikan mawaris sebagai peralihan hak dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan yang ditinggalkannya itu berupa harta material maupun berupa suatu hak dari berbagai macam hak yang *syari'iy*.²³ Ahmad Abdul Jawad memberi defenisi yang sejalan dengan itu tetapi dengan penjelasan istilah yang lebih detail. Menurutnya Ilmu (Fiqh) mawaris adalah salah satu dari banyak ilmu syari'ah yang digali dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta al-Jima'. Kegunaan ilmu waris adalah kepada setiap ahli waris haknya yang syari'I dari harta peninggalan. Sedangkan *al-Irs*, *al-Miras* atau *al-Maurus* adalah sesuatu kebaikan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia yang boleh dimiliki dan beralih kepada ahli warisnya setelah kematiannya.²⁴

Asy-Syarbini dalam *Mugni al-Muhtaj* mendefenisikan fiqh mawaris sebagai fiqh yang objeknya membicarakan pembagian harat warisan, memahami perhitungan untuk mengetahui secara gamblang pendistribusian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima oleh setiap yang berhak dari dari peninggalan.²⁵

Sekedar membandingkan dengan formulasi yang disampaikan oleh pakar hukum perdata Wirjono Prodjodikoro dalam mendefenisikan warisan, ia menyatakan sebagai “soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan

²³Muhammad Ali As-Sabuni, *Al-Mawaris fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah fi Dau' Al-Kitab wa As-Sunnah*, (Damsyiq: Dar Al-Qalam, 1989), hlm. 34.

²⁴Ahmad 'Abd al-Jawad *Usul 'Ilm Al-Mawaris*, (Damsyiq: Matba'ah Hasyim, 1975), hlm.1. lihat juga Husain Muhammad Makhluq, *Al-Mawaris, fi Asy-syari'ah Al-Islamiyyah*, cet. 4. (Ttp: Matba'ah Al-Madny, 1976), hlm. 9.

²⁵Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib, *Mugni Al-Muhtaj*, (Kairo: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, 1958), hlm. III: 3.

kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”²⁶

Menyimak berbagai macam pengertian fiqh mawaris di atas kita bisa mengambil substansinya, untuk kemudian dirumuskan secara sederhana menjadi “ilmu yang membahas peralihan hak dari seorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, serta bagiannya masing-masing yang syari’iy.”

Sedikit menjelaskan tawaran defenisi ini; peralihan harta berarti membahas sebuah proses, yakni proses berpindahnya kepemilikan harta dari yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Membicarakan proses, sesungguhnya kita perlu menguraikan tentang sebuah tata cara pembagian waris yang dilakukan secara berurutan serta sistematis. Hal tersebut diulas pada bagian tersendiri dalam diktat ini. Mengenai tirkah ada perbedaan di kalangan ulama. Menurut mazhab Hanafi, tirkah hanyalah berbentuk harta semata. Ibn Hazam mempunyai pendapat yang sama dengan ini. Menurutnya Allah mewajibkan pelaksanaan pengalihan kepemilikan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat terbatas pada harta benda, tidak pada selainnya. Adapun hak, tidak diwariskan apabila hak tersebut berkaitan langsung dengan harta atau semakna dengan harta seperti hak pakaian dan hak yang melekat pada tanah milik seperti hak mendirikan bangunan dan pengelolaan. Sementara menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah *tirkah* mencakup semua yang ditinggalkan oleh seorang yang wafat, baik berbentuk harta maupun hak, sekalipun hak tersebut tidak berkaitan dengan harta benda.²⁷

²⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 13.

²⁷As-Syyaid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet. 4. (Beirut: Dar Al-Fiqr, 1983), hlm. III: 425.

Barangkali yang termasuk kategori hak yang tidak secara langsung berkaitan dengan harta benda misalnya hak cipta (royaliti) dan sejenisnya.

Perlu juga kiranya diterangkan sepintas lalu, bahwa fiqh mawaris memiliki padanan kata, yaitu faraid. Istilah ini merefleksikan normativitas hukum waris Islam, sebab kata tersebut merupakan kata jadian dari *farada* yang berarti menentukan. Faraid adalah jamak dari faridah, yang bila dirangkaikan dengan nama Allah berarti ketentuan-ketentuan (*hudud*) yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah.²⁸ Di berbagai tebaran kitab fiqh keterangan yang senada dengan ini banyak di jumpai.²⁹ Dalam ayat waris lafaz farada datang dalam bentuk *isim maf'ul*, yakni *nasiban mafruda*.³⁰ Bila lafaz farada diderivasikan dalam wazan taf'il maknanya bisa berarti untuk *taksir*, dan bisa juga berarti *tafsil*.³¹ Jadi lafaz *سورة انزلناها وفرضناها* (ada yang membaca *faradnaha*, ada juga *farradnaha*), berarti kami menjelaskannya secara terperinci. Dengan demikian istilah *faraid* bermakna ketentuan-ketentuan Allah tentang pembagian waris secara terperinci, yang sekaligus juga menunjukkan bagian-bagian yang ditentukan untuk masing-masing ahli waris bersifat rigid, sebagaimana dikehendaki oleh istilah *al-faraid al-muqaddarah*.

B. Azas-azas Kewarisan Islam

Berdasarkan aturan hukum waris Islam yang ditelusuri dari berbagai sumbernya, ulama menarik ketentuan-ketentuan normatif kewarisan Islam ke

²⁸Abu Al-Fadal Jamal Ad-Din Muhammad Ibn Mukram Ibn Manzur Al-Ifriqiy Al-Misriy, *Lisan Al-Arab*, cet. 3. (Beirut: Dar As-Sadir, 1994), hlm. VII. 202.

²⁹Lihat Misalnya Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri*, (Ttp: Dar Al-Fiqr, t. t), hlm II: 68.

³⁰An-Nisa' (4): 7.

³¹Ibn Manzur, *Lisan...*, VII: 202.

tingkat asas yang intisarinya sebagai berikut:³²

1. Azas Ijbari

Secara bahasa Ijbari berarti paksaan. Maksudnya pewarisan harta merupakan sesuatu yang terjadi secara “terpaksa”, berlangsung dengan sendirinya tanpa rekayasa dari siapapun. Jadi, bila seorang meninggal dunia sesungguhnya kepemilikan atas hartanya telah berpindah secara otomatis kepada para ahli warisnya yang berhak.

Asas *ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat an-Nisa` (4): 7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada “*nasib*” dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *nasib* berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata *nasib* itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal; begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya, karena harta itu akan beralih kepemilikannya secara otomatis dengan meninggalnya pewaris.

Adapun kalau secara konkrit harta tersebut belum sampai ke tangan orang bersangkutan, maka hal itu merupakan masalah lain. Dan untuk kepentingan itu (eksekusi) yang berkepentingan bisa meminta penetapan sebagai ahli waris, dan konsekwensi dan lanjutannya memintakan eksekusi kepada lembaga berwenang. Termasuk dalam cakupan “paksaan” ini ialah pewaris sendiri, ia misalnya tidak bisa secara sepihak membuat surat wasiat untuk tidak memberi bagian waris

³²Amiur Nuruddin, “Azas azas Hukum Kewarisan KHI, dalam Muh. Daud Ali, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Ditbinbapera), hlm. 88.

kepada salah seorang ahli waris yang tidak disenanginya. Dus, ijbari direflesikan sebagai hukum yang mutlak (*compulsary law*).

2. Bilateral

Bilateral adalah untuk menyebut realitas sistem pewarisan tanpa adanya perbedaan antara suatu garis keturunan dengan lainnya, akan tetapi masing-masing pihak (garis ibu dan bapak) mempunyai hak yang sama.³³ Dalam konteks ini kewarisan Islam diasumsikan sebagai revolusi dalam ketentuan waris, setelah sebelumnya pada sistem kewarisan Arab pada Islam perempuan demikian terpuruk. Perempuan bukan saja sekedar tidak mendapat bagian waris, bahkan mereka menjadi bagian dari barang yang diwarisi. Kewarisan saat itu didominasi oleh laki-laki, kerabat yang sudah dewasa dan kewarisan yang dilakukan berdasarkan sumpah.³⁴ Praktek ini dieliminir oleh firman Allah yang sekaligus menjadi dasar pewarisan bilateral-berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Ayat di atas secara terang membawa semangat untuk mengangkat derajat perempuan, sekalipun dengan sebuah klausul bahwa masing-masing (laki-laki dan perempuan) menerima bagiannya sesuai ketentuan, ada yang menerima porsi yang banyak (laki-laki) sementara yang (perempuan) lebih sedikit.

³³A. Sukri Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm.20.

³⁴As-Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, III: 424.

Lebih rinci, asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah pada surat an-Nisa` (4) ayat 11, 12 dan 176. Dalam ayat 11 ditegaskan:

- a. anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan;
- b. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan.³⁵

3. Individual

Setiap ahli waris menjadi pemilik penuh atas harta yang menjadi bagiannya. Karenanya setiap ahli waris bebas untuk mentasarufkan harta tersebut. Hal ini berarti juga bahwa apabila seorang ahli waris diperlakukan secara tidak adil, maka ia memiliki kebebasan untuk memberi respon terhadap perlakuan yang ia terima. Ia boleh duduk diam, membiarkan kezaliman yang menimpanya, dan menuntut untuk mendapatkan haknya.

4. Keadilan

Azas ini menghendaki keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, juga aspek lain yang fokusnya adalah keadilan.

Berkaitan dengan hal ini, maka seorang laki-laki biasanya mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan pada semua tingkatan. Ini karena laki-lakilah yang bertanggung jawab utama nafkah keluarga. Di samping itu ahli waris dari golongan far'u waris biasanya mendapat porsi bagian yang lebih banyak dari

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (

golongan usul yaitu garis lurus ke atas. Ini karena tanggung jawab bergerak ke bawah, artinya seorang ayah bertanggung jawab menghindarkan anaknya dari kemiskinan, tidak sebaliknya. Sekalipun dalam prakteknya banyak anak yang menyantuni orang tuanya, maka hal tersebut lebih pada rasa kasih sayang anak kepada orang tuanya. Dalam konsep aslinya orang tualah yang bertanggung jawab memelihara anaknya. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam lebih berorientasi pada masa depan yang baik dan membahagiakan.³⁶

5. Azas Kematian

Pembicaraan mengenai waris dalam sebuah keluarga sama sekali tidak relevan jika orang tua,-atau siapaun juga anggota keluarga yang menjadi pemilik harta- masih hidup. Sebaliknya jika seseorang meninggal dunia, sebagaimana telah disinggung pada azas ijbari maka secara otomatis harta tersebut beralih kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Seseorang bisa jadi mati secara *hakiki* artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa dia telah meninggal dunia. Bisa juga mati *hukmy*, yaitu seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui pembuktian tertentu ia dinyatakan meninggal.³⁷ Keputusan semacam ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah menjadi dasar eksekusi. Kemungkinan lainnya seseorang mati secara

³⁶Dja'far Abdul Muchith, "Keadilan dan Keluwesan Hukum Waris Islam Yang Unik", dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam* No. 54 Tahun XII 2001 September-Oktober.

³⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet. 3, (Jakarta: P. T. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22.

taqdiri yakni anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena seseorang terjun ke medan pertempuran dan lama setelah itu ia tidak pernah muncul, maka diduga kuat ia telah gugur di medan pertempuran. Letak perbedaannya dengan mati hukmy, mati tqdiri tidak melalui proses peradilan.

C. Sumber dan Hubungan dengan Hukum Waris Nasional

a. Sumber Hukum Kewarisan Islam

1. Al-Qur'an

Sebagaimana dimaklumi keseluruhan doktrin Islam bersumber dari Al-Qur'an yang berkedudukan sebagai sumber primer, demikian jugalah halnya dengan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam merupakan eksperesi langsung dari teks-teks suci Al-Qur'an. Hukum kewarisan Islam bahkan menjadi satu-satunya bentuk aturan yang dipermaklumkan langsung lewat Al-Qur'an secara sangat terperinci. Tidak ditemui aturan lain yang ditunjuk oleh nas Al-Qur'an selengkap mawaris.³⁸

Muhammad Ali As-sabini sampai-sampai mengatakan bahwa pemilikan harta melalui cara waris merupakan salah satu sebab kepemilikan yang paling utama.³⁹ Pemahaman seperti ini beliau simpulkan dari aturan-aturan yang termaktub dalam al-Qur'an. Kita tidak tahu persis apakah keutamaan pemilikan atas waris ini melebihi pemilikan harta lewat usaha sendiri. Hanya saja dari ungkapan beliau ini terlihat betapa mawaris menempati suatu posisi yang tinggi dalam jagad hukum Islam. Jikapun banyak yang miris dan keberatan dengan statemen beliau ini, sesungguhnya disebabkan oleh kesalahpahaman. Sebagian

³⁸Muhammad Ali As-Sabuni , *Al-Mawaris...*, hlm. 33.

³⁹*Ibid.*

orang yang mengatakan tidaklah pada tempatnya penyampaian tersebut, sebab kenyataannya banyak orang yang bertikai karena masalah warisan. Padahal sebenarnya hal ini dimungkinkan karena orang-orang tidak melaksanakan ketentuan ideal Al-Qur'an tentang waris.

Dan adalah menjadi suatu fakta yang tak dapat dipungkiri bahwa kelahirannya dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistik. Terkadang, -pertama pada mula pertama diwahyukan- ketentuan waris bersifat responsif, ia menjawab dan memberi kepastian terhadap problem hukum. Akan tetapi, lebih jauh kemunculan aturan waris adalah demi mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai konstruksi ajaran.⁴⁰

Menyangkut yang pertama Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa surat an-Nisa ayat 11 diturunkan untuk menjawab problem waris yang dihadapi isteri seorang sahabat bernama Sa'ad ibn Rabi'.⁴¹ Adapun duduk perkaranya, isteri Sa'ad ibn Rabi' mendatangi Rasulullah SAW bersama dengan dua orang anak perempuannya. Lalu berkata: "Ya Rasulullah kedua anak perempuan ini adalah keturunan Sa'ad ibn Rabi' yang terbunuh sebagai syahid ketika berjihad denganmu di perang Uhud. Kemudian paman kedua anak ini (saudara laki-laki Sa'ad ibn Rabi') mengambil semua harta peninggalan Sa'ad, tidak meninggalkan sedikitpun untuk keduanya. Dua orang anak perempuan ini tidak mungkin menikah tanpa biaya." Rasulullah bersabda: "Allah telah membuat aturan tentang hal tersebut, maka turunlah ayat mawaris (an-Nisa ayat 11) berikut:⁴²

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

Setelah itu Rasulullah memerintahkan agar paman kedua anak perempuan tersebut memberikan dua pertiga untuk mereka berdua, seperdelapan untuk janda Sa'ad, sedangkan saudara laki-laki Sa'ad mendapatkan sisanya (5/24).

Disamping itu dapat pula disampaikan bahwa oleh karena demikian pentingnya ilmu faraid dengan fakta diatur sedemikian rinci dalam Al-Qur'an terdapat beberapa anjuran mempelajarinya.

2. As-Sunnah

Meskipun mawaris mendapat porsi bahasan yang kompleks dalam al-Qur'an, tetap saja membutuhkan penjelasan tambahan karena masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara tegas di dalamnya. Secara hirarkis, tentu saja aturan berikutnya adalah as-Sunnah, beberapa diantaranya sebagai berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل
ذكر

Artinya: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak.

Setelah itu (sisanya) berikan untuk laki-laki yang lebih utama.

Hadis ini berbicara tentang cara pembagian waris, di mana setelah para ashab al-furud menerima bagiannya masing-masing masih ada sisa harta. Merujuk pada hadis di atas maka sisa harta diberikan kepada ahli waris laki-laki berdasarkan kedekatannya.

عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث
الكافر المسلم

Hadis yang diriwayatkan oleh muslim dari Usamah ini membawa pesan

terputusnya hubungan saling mewarisi antar seorang muslim dengan non-muslim.

Ketentuan seperti tidak pernah disampaikan oleh Al-Qur'an.

عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت في الأرض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عقراء قلت يا

رسول الله اصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال فالثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكفون الناس في ايديهم وانك مهما انفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها الى في امرأتك وعسى الله ان يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنة

Hadis riwayat Bukhari dari Sa'ad ibn Abi Waqqas ini menginformasikan tentang batas maksimum wasiat yang diperbolehkan yakni sepertiga dari keseluruhan harta.

Dalam kaitannya sebagai sumber hukum, ketiga hadis yang telah dikutip sekedar menunjukkan beberapa contoh, berkedudukan sebagai *munsyi'ah* menumbuhkan (menetapkan) hukum yang belum ditentukan oleh Al-Qur'an.⁴³

3. Ijtihad

Pada aktualisasi mawaris, ternyata timbul kendala-kendala tertentu yang membutuhkan kreativitas berpikir ulama yang memenuhi kualifikasi untuk itu. Sebagai misal, solusi apa yang akan ditempuh bila jumlah total keseluruhan bagian para ahli waris tidak terpenuhi persis seperti yang tertuang secara tekstual

⁴³Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Usul Al-Fiqh, cet. 8, (Ttp: Ad-Dar Al-Kuwaitiyah, 1968), hlm. 40.

dalam Al-Qur'an? Setelah mencurahkan segenap upaya intelektualnya, lalu mujtahid memperkenalkan penyelesaian kasus seperti ini dengan cara awl, mengenai ini akan dibahas pada bagian tersendiri. Contoh lain, apabila bagian komposisi ahli waris –dalam hal ini tidak terdapat *asabah*- kurang dari angka satu, lalu kepada siapa saja sisanya diberikan? Dan bagaiman pula cara membaginya? Ulama mujtahid menyikapi problema ini dengan produk berpikirnya yang dikenal dengan metode *raad*. Namun mengenai inipun kita temui banyak versi.

Disamping itu, akhir-akhir ini diperkenalkan konsep harta bersama. Ini berkaitan dengan harta yang mana sesungguhnya yang dianggap sebagai maurus. Mengenai masalah tersebut juga timbul pemikiran yang tidak seragam.

Fenomena di atas menginspirasi banyak cendikiawan muslim untuk memikirkan ulang sistem pembagian waris secara keseluruhan sebab menurut mereka hukum waris termasuk pada wilayah profan, bukan sakral. Tentang hal tersebut tidak akan diperbicarakan secara panjang lebar disini. Kita hanya bermaksud menunjukkan bahwa dalam batas-batas tertentu ijtihad tidak bisa tidak, memang diperlukan. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa sesungguhnya ijtihad dipakai pada pembahasan waris sekedar karena ia dibutuhkan oleh kondisinya yang khusus, itupun terbatas pada penerapan saja (*tatbiqy*), tidak boleh membuat pemahaman yang sama sekali baru, mengingat prinsip-prinsip yang meliputi hukum kewarisan Islam itu sendiri.

b. Hubungan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Waris Nasional

Bicara mengenai hukum di Indonesia sesungguhnya sedang membicarakan bagaimana persisnya bentuk negara. Dalam sejarahnya para tokoh pendiri negara

dari golongan Islam sebenarnya telah berjuang mati-matian pada setiap era untuk mencoba menegakkan negara Islam, yang konsekwensinya tentu saja saja adalah berlakunya hukum Islam secara keseluruhan.⁴⁴ Dalam pada itu pembentukan negara Islam telah gagal. Upaya berikutnya lalu ditempuh perjuangan yang tidak bercorak struktual murni, namun mengusahakan warna Islam tampil impresif dalam konstitusi negara. Perihal ini telah usai pula dengan dihapuskannya piagam Jakarta. Bagian-bagian yang khas Islam dihapuskan.

Oleh karena hukum dalam sebuah negara merupakan produk politik,⁴⁵ wakil-wakil ummat Islam di lembaga legislatif terus berjuang untuk memberlakukan hukum Islam. Dan sampai saat ini di Indonesia hukum Islam telah banyak mewarnai hukum nasional termasuk masalah waris, dan telah memiliki lembaga peradilan yang kuat sebagai perangkat realisasinya. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sedikit banyak sudah mewujudkan impian masyarakat Islam Indonesia untuk merealisasikan kewajiban memenuhi hukumnya.⁴⁶ Pada pasal 46 yang menjelaskan kompetensi absolut Peradilan Agama perkara kewarisan termasuk salah satu diantara kewenangannya.⁴⁷ Sementara hukum materialnya tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah mendapat legislasi pemerintah dalam bentuk Intruksi Presiden (Inpres) kepada Menteri Agama untuk digunakan

⁴⁴Moh. Nasir adalah satu diantar banyak tokoh nasional yang berprinsip agama dan negara harus bersatu demi menjamin berlakunya hukum Islam. Lihat Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 79.

⁴⁵Dalam penelitian disertasinya Moh Mahfud MD membuat sebuah konklusi menjadi *granad teorinya* "Politik Determinan Atas Hukum". Lihat Moh. Mahmud MD, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: P. T. Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 13.

⁴⁶Sebelum disetujui untuk kemudian disahkan sekaligus diundangkan, Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terlebih dahulu mengalami pembahasan yang sangat a lot, baik di kalangan pemerintah maupun di Dewan Perwakilan Rakyat. Lihat Muchtar Zarkasi, "Kerangka Historis Pembentukan Undang-undang No 7 Tahun 1989," dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 1 Tahun I 1990, hlm. 1-15.

⁴⁷Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991. Kompilasi Hukum Islam yang diharapkan jadi pedoman bagi hakim dalam lingkungan Peradilan Agama ketika memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya agar terjadi keseragaman,⁴⁸ memuat tentang kewarisan. Dan ternyata ketentuan bagian laki-laki dan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam mengacu persis pada ayat Al-Qur'an.⁴⁹ Fakta ini membuktikan secara meyakinkan bahwa mayoritas ummat Islam meyakini sepenuhnya keadilan hukum waris Islam, sebab proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan secara partisipatif. Ia disusun dengan melibatkan pejabat pemerintah, hakim, dan para pemimpin masyarakat (ulama, zu'ama dan cendikiawan) yang representatif.⁵⁰

Menyangkut kompetensi absolut yang mencakup kewarisan sempat terjadi anomali yang terasa mengganggu. Di satu sisi Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara kewarisan, namun di sisi lain Undang-undang itu sendiri kemudian menyatakan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu

⁴⁸Bukan berarti Matematika kreativitas hakim, namun dimaksudkan untuk meminimalisir disparitas putusan-putusan pada perkara yang sama. Dan berdasarkan penelitian Acep Zoni Saeful Mubarak ternyata di Pengadilan Agama Tasikmalaya KHI berlaku secara efektif, bahkan oleh praktisi hukum setempat diharapkan untuk ditingkatnya statusnya menjadi Undang-undang. Lihat Acep Zoni Saeful Mubarak, *Fungsi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya*, (Tesis pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan), hlm. 20-27.

⁴⁹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176.

⁵⁰Cik Hasan Bisri, "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logas Wacana Ilmu, 1999), hlm. 15.

oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.⁵¹ Artinya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 membatasi sendiri kewenangan Peradilan Agama. Padahal sebetulnya masalah sebagaimana dimaksud pada pasal 50 merupakan bagian integral perkara waris yang tidak terpisahkan dengan pembagiannya dan dalam satu kesatuan sistem kewarisan Islam. Jika sengketa mengenai objeknya diserahkan pada Peradilan Umum, kemungkinan besar penentuan harta warisan tidak didasarkan pada hukum Islam. Penjelasan hukum angka 2 alinea keenam semakin memperlihatkan ketidakseriusan pembuatnya dalam mengaktualisasikan hukum waris Islam, dengan menyebut bahwa sehubungan dengan hal tersebut (bidang kewarisan), para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.⁵²

Klausul tersebut menyebabkan kewarisan menjadi perkara opsional yang memungkinkan bagi pencari keadilan untuk menentukan sendiri atau bahkan sengaja menghindar dari ketentuan hukum waris Islam. Ironisnya hak opsi ini hanya berlaku untuk masalah kewarisan, sedangkan masalah lain yang menjadi kompetensi absolut lembaga Peradilan Agama tidak dicemari ambiguitas semacam ini.

Jika kita cermati, undang-undang No.7 tahun 1989 sebetulnya mencoba mengangkat azas personalitas keislaman yang di dalamnya dijumpai penegasan:

1. Pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama pemeluk agama Islam.
2. Perkara perdata yang disengketakan harus berkaitan dengan masalah perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan sadakah.

⁵¹Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 50.

⁵²*Ibid*, Penjelasan Umum.

3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.⁵³

Berpegang pada azas personalitas Islam yang diperkenalkannya sendiri, semestinya diikuti dengan konsistensi untuk membuat semua ketentuan yang terdapat pada Undang-undang ini tetap dalam bingkai azas tersebut.

Alhamdulillah anomali yang terjadi pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut telah diluruskan oleh terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 49 undang-undang tersebut disebutkan perkara yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah⁵⁴

Dengan demikian undang-undang tersebut kembali menegaskan beberapa wewenang Pengadilan Agama, salah satunya adalah waris. Disamping itu terlihat bahwa kewenangan Pengadilan Agama diperluas dengan memasukkan perkara ekonomi syari'ah. Lebih dari itu umat Islam tentu bergembira dengan ketentuan yang terdapat pada perubahan pasal 50. disebutkan bahwa Apila terjadi sengketa hak milik

⁵³M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

⁵⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49.

yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama. Suatu ketentuan yang mengubah ketentuan sebelumnya yang menyebut bahwa sengketa tersebut terlebih dahulu diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Kemudian, penjelasan umum pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: " Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.⁵⁵

Artinya perkara kewarisan telah menjadi kompetensi absolut badan Peradilan Agama sepenuhnya, dan bukan lagi menjadi perkara opsional, dimana para pihak dapat memilih hukum kewarisan yang mereka anggap lebih adil.

Akan halnya dengan Kompilasi Hukum Islam banyak pihak yang memandangnya sebatas anjuran saja karena kedudukannya yang tidak begitu

kuat. Seolah-olah dikatakan "ini peraturan material menyangkut hukum perdata Islam tertentu, kalau anda suka silakan pakai, kalau tidak boleh ditinggalkan." Semestinya ada upaya serius yang dilakukan secara terorganisir, terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan status hukum material tersebut sampai pada tingkat Undang-undang.

D. Pengertian Umum Tentang Pewaris, Harta Warisan dan Ahli Waris

Rukun waris ada tiga, yaitu pewaris, harta warisan adalah ahli waris. Artinya pelaksanaan waris dipandang sah jika ketiga variabel ini ada secara faktual. Ketiga variabel tersebut akan dijelaskan pengertiannya sekaligus dirangkaikan dengan syarat-syaratnya sebagai berikut:

⁵⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penjelasan Umum

a. Pewaris

Pewaris merupakan istilah teknis kewarisan yang diterjemahkan dari mawaris untuk menyebut seorang yang meninggal dunia, baik meninggalnya secara hakiki (tanpa membutuhkan pembuktian dapat diketahui dengan mata tentang kematiannya secara yakin), secara hukmy (berdasarkan putusan pengadilan), secara taqdiry (berdasarkan sangkaan ahli) dengan meninggalkan sejumlah harta tertentu (tirkah) serta memiliki kaum kerabat yang akan mewarisi hartanya, disebut sebagai ahli waris. Jadi pewaris disini dimaksudkan untuk orang yang mewariskan hartanya. Sebuah istilah yang kontradiktif dengan pemakaian populer istilah tersebut, dimana biasanya pewaris berarti orang yang mewarisi atau orang yang menerima sesuatu dari seseorang, terutama orang tuanya. Misalnya istilah “pewaris tunggal” diartikan sebagai satu-satunya orang yang menerima warisan. Selanjutnya jika disebut pewaris maka yang dimaksud adalah istilah teknis fiqh mawaris yang sebenarnya sejalan dengan arti bukunya menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar.⁵⁶

Adapun mengenai syarat pewaris sudah dengan sendirinya tercakup dalam pengertiannya, yaitu benar-benar telah meninggal dunia. Dalam pada itu apabila harta dibagikan oleh pewaris ketika ia masih hidup, harta itu termasuk pada hibah bukan waris. Praktek seperti ini banyak merebak di masyarakat kita dengan tujuan sengaja menghindari diberlakukannya hukum kewarisan Islam (hilah, fiksi yuridis). Mereka rata-rata meragukan keadilan hukum kewarisan Islam. Terhadap orang-orang seperti ini perlu dipertanyakan aqidah dan kepatuhannya terhadap

⁵⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1125.

hukum secara esensial. Perilaku mereka dimungkinkan terjadi karena semasa hidupnya telah salah dalam mentasarrufkan dan mendistribusikan hartanya terhadap anak-anaknya. Jika selama hidup mereka sejak awal telah berlaku adil maka mereka meyerahkan sepenuhnya pembagian harta pada keadilan ketentuan hukum waris Islam setelah kematiannya.

b. Harta warisan

Dalam bahasa Arab digunakan istilah al-Maurus. Maurus adalah harta warisan yang siap dibagi setelah dikurangi dengan biaya yang diperlukan oleh pewaris untuk perawatannya bila menjelang wafatnya membutuhkan dana karena sempat sakit, kemudian membayar penyelenggaraan fardu kifayah, membayar utang dan melaksanakan wasiat. Seperti telah diungkapkan pada bagian sebelumnya ada istilah yang punya arti mirip dengan *maurus*, yaitu *tirkah*. Cuma *tirkah* merupakan harta peninggalan utuh sebelum digunakan untuk kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan.

Sedangkan wujud harta warisan itu secara umum adalah sekumpulan benda berupa barang berharga dan bernilai, atau bisa juga benda-benda abstrak (tidak kasat mata) seperti berbagai macam hak. Benda berwujud dapat dalam bentuk benda tetap, benda bergerak dan piutang. Sedangkan hak diantaranya hak kebendaan, hak monopoli untuk menggunkan sesuatu, hak menarik hasil dari suatu pertanian atau perkebunan dan lain-lain.⁵⁷

c. Ahli waris

Al-Waris adalah istilah asli untuk menyebut ahli waris. Pengertiannya ialah

⁵⁷M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Indhilco, 1987), hlm. 53.

sejumlah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris karena adanya sebab-sebab hubungan kewarisan. Syarat untuk terhitung sebagai waris seseorang mesti sedang dalam keadaan hidup di saat pewaris meninggal dunia. Sekalipun padanya terdapat sebab hubungan kewarisan, akan tetapi ia telah lebih dahulu meninggal dunia, maka dirinya tidak termasuk ahli waris, sebaliknya ia justru menjadi pewaris terhadap orang tersebut.

Ahli waris terbagi kepada dua kelompok. Yaitu pertama disebut *zawil furud*, ialah sekelompok orang yang mendapatkan bagian tertentu sesuai dengan petunjuk wahyu. Yang kedua disebut *asabah*, bentuk jamak dari *asib*, dipahami sebagai orang yang menghabisi semua sisa harta setelah *zawil furud* mengambil bagian masing-masing. Ini juga berarti andaikata harta telah dihabiskan oleh *zawil furud*, *asabah* tidak mendapatkan apa-apa, kecuali ia adalah anak dari pewaris, maka ia tidak bisa dihalangi oleh suatu keadaan. Justru keberadaannya menghalangi orang lain.⁵⁸ Hadis Rasul:

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى به فى الدنيا
والآخرة إقرؤا إن شئتم (النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم) فأیما مؤمن هلك وترك مالا
فليراثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا اوضياعا فليأتينى فإني مولاه

Ayah dan seterusnya ke atas bisa juga tidak mendapatkan bagian sebagai *asabah*. Walaupun demikian, oleh karena dia dwifungsi, -bisa jadi *zawil furud* dan bisa juga *asabah*- pada akhirnya ia akan tetap dapat bagian, karena pada kondisi

⁵⁸As-Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 437.

seperti itu ia menjadi *zawil furud*.

Asabah secara garis besar terbagi dua, *asabah nasbiyah* dan *asabah sababiyah*. Yang pertama kemudian terbagi lagi dalam tiga kelompok, yakni *asabah binafsih*, *asabah bi gairih* dan *asabah ma'a gairih*.

Asabah binafsih ditujukan kepada para ahli waris yang bisa menghabiskan sendiri sisa harta atau mengambil keseluruhan secara mandiri tanpa tergantung kepada ahli waris lain. Kelompok ahli waris yang tergolong *asabah binafsih* hanya terdiri dari ahli waris laki-laki, mereka adalah; keturunan pewaris dari pihak laki-laki (anak laki-laki dan seterusnya ke bawah) yang disebut dengan *juz'u al-mait* ayah pewaris dan seterusnya ke atas yang disebut dengan *usul al-mait*, saudara laki-laki yang diistilahkan dengan *juz'u abihi*, paman pewaris yang disebut *juz'u al-jadd*.⁵⁹

Lalu *asabah bigairih* adalah *asabah* yang terdiri dari ahli waris perempuan yang pada dasarnya menjadi *zawil furud*, dimana mereka mendapatkan bagian setengah dari keseluruhan harta jika sendiri, $\frac{2}{3}$ jika terdiri dari dua orang atau lebih. Dan ketika bersamanya atau bersama mereka terdapat saudaranya yang laki-laki, mereka keseluruhan (mereka dan saudara laki-laki tersebut) sama-sama menjadi *asabah*. Mereka tidak menjadi *asabah* dengan sendirinya, tetapi ditarik oleh saudara laki-laki mereka yang sejak semula memang merupakan *asabah*, sesuai dengan istilahnya *asabah bigairih* (*asabah* karena adanya orang lain). Mereka adalah: anak perempuan, baik sendiri maupun lebih, cucu perempuan dari anak laki-laki baik sendiri ataupun banyak, saudara perempuan kandung dan saudara

⁵⁹*Ibid*, hlm. 348.

perempuan seayah. Ketika mereka menjadi asabah bersama saudaranya yang laki-laki maka berlaku ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan.

Kemudian asabah ma'al gair adalah ahli waris perempuan yang membutuhkan ahli waris perempuan lain untuk bisa jadi asabah. Artinya status asabah ia dapatkan dengan adanya ahli waris lain yang juga perempuan, sedangkan orang lain tersebut tidak termasuk asabah. Asabah jenis ini hanya terdiri dari dua macam (baik individual maupun kolektif), ialah: saudara perempuan kandung (sendiri atau banyak) ketika ia bersama dengan seorang anak perempuan atau seorang cucu dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah (sendiri atau banyak) ketika bersama dengan seorang anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Asabah ma'al gair menghabiskan sisa harta setelah jawil furud mengambil bagiannya masing-masing.

Kelompok kedua adalah asabah sababiyah, yaitu asabah karena memerdekakan hamba sahaya.

E. Sebab-sebab Hubungan Kewarisan dan Penghalangnya

d. Sebab-sebab Hubungan Kewarisan

Menurut hukum Islam yang diketahui terutama dari ayat-ayat al-Qur'an, sebab-sebab mewarisi ada tiga macam yaitu:⁶⁰

1. *Nasabah haqiqiy* (hubungan kekerabata).

yakni orang-orang yang mewarisi harta seorang yang meninggal dunia karena ada pertalian darah. Kalau pada masa jahiliyah terbatas pada kerabat dari golongan laki-laki saja, maka Islam telah melakukan revisi sehingga perempuan

⁶⁰As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm. III: 426.

tertentu juga mendapatkan bagian. Dan kalau masa Jahiliyah hanya orang dewasa yang diberi bagian, maka Islam menetapkan anak-anakpun berhak menerima waris, bahkan seorang bayi dalam kandungan saja diberi hak yang sama dengan orang yang telah dewasa. Dan berdasarkan azas individual maka ia memiliki harta bagiannya secara penuh.

Adapun nas yang mempermaklumkan pewarisan berdasarkan hubungan kekerabatan ini adalah surat an-Nisa' ayat 7 yang telah dikutip, yang artinya:

Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.⁶¹

Pertalian darah dalam hal ini terbagi dalam dua kategori, yaitu kerabat dalam garis lurus, ke atas dan ke bawah khususnya *far'u* waris (keturunan-keturunan orang yang meninggal dunia, anak laki-laki dan perempuan dan seterusnya ke bawah). Terdapat ketentuan bahwa seorang *far'u* waris, dari tingkatan cucu ke bawah, tetap mendapatkan bagian jika ia merupakan keturunan dari garis laki-laki sekalipun seorang perempuan. Sebaliknya ia menjadi *zawil arham*, jika merupakan keturunan dari pihak perempuan sekalipun ia seorang laki-laki. Jadi, terlihat bahwa laki-laki masih lebih utama dibanding perempuan. Nas yang berkaitan dengan hal ini adalah:⁶²

وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض

Kemudian golongan kedua adalah garis lurus kesamping. Jika terjadi

⁶¹An-Nisa' (4): 7.

⁶²Al-Anfal (8): 75.

pewarisan yang hanya terdiri dari golongan ini, disebut pewarisan secara kalalah. Dijelaskan lebih lanjut pada bagian tersendiri.

Ahli waris yang berada pada garis lurus, ke bawah dan ke atas lebih utama dibanding para ahli waris yang berada pada garis horizontal. Berkaitan dengan hal ini maka dikenal konsep *hajib* dan *mahjub*.

Kata dasar dari kedua istilah itu ialah *hajib* yang secara bahasa berarti larangan, adapun maksudnya, tercegahnya seseorang untuk mendapatkan bagian warisnya, baik tercegah untuk mendapatkan secara keseluruhan (ia menjadi orang yang tidak mendapatkan sama sekali), maupun terhalang untuk mendapatkan sebagian (bagiannya dikurangi dari bagian asal) karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat.⁶³

Terhijab berbeda dengan terhalang, dimana terhijab penyebabnya adalah karena adanya orang lain yang lebih dekat, sedangkan terhalang penyebabnya adalah orang yang bersangkutan.

Hijab terbagi dua; *pertama*, hijab *nuqsan* ialah pengurangan bagian waris salah seorang ahli waris karena adanya ahli waris yang lain. Yang termasuk pada golongan ini adalah:

1. Suami, ia mahjub untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$, bagiannya berubah menjadi $\frac{1}{4}$ karena adanya anak-anak (baik laki-laki maupun perempuan).
2. Isteri, terhijab untuk mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagiannya berubah menjadi hanya $\frac{1}{8}$ karena adanya anak (laki-laki dan atau perempuan).

⁶³As-Sayyid Sabiq, Fiqh..., hlm. III: 440.

3. Ibu mahjub untuk mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ (bagian maksimalnya) berubah menjadi $\frac{1}{6}$ karena anak ataupun saudara.
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki, ia terhibab untuk mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ bagiannya hanya $\frac{1}{6}$ (untuk melengkapi angka $\frac{2}{3}$) karena adanya seorang anak perempuan yang sudah mendapat $\frac{1}{2}$.
5. Saudara perempuan seayah, mendapatkan $\frac{1}{6}$. Ia terhibab dari mendapatkan $\frac{1}{2}$, karena adanya saudara perempuan kandung.

Kedua, hibab *hirman* ialah orang yang terhibab untuk mendapat harta, tidak tertinggal sedikitpun karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat. Semua ahli waris bisa mengalami hal ini kecuali enam orang yang terhitung ahli waris inti yaitu: ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, serta suami dan isteri.

2. *Nasabah hukmy*, atau ada juga yang menyebutnya *al-wala'*,

Yakni hubungan kewarisan yang timbul karena seseorang memerdekakan budak, atau bisa juga karena perjanjian tolong-menolong. Tapi yang terakhir cuma ada dalam wacana fiqh klasik, praktek ini nyaris tidak ada atau bahkan mungkin sudah tidak ada sama sekali. Adapun yang pertama diistilahkan dengan *wala al-ataqah* atau *'usubah sababiyah* dan yang kedua disebut *wala' al-muwalah*, yaitu *wala'* yang muncul sebab adanya kesediaan saling tolong-menolong antara dua pihak melalui sebuah perjanjian perwalian.⁶⁴ Orang yang memerdekakan hamba sahaya disebut *mu'tiq*, jika perempuan *mu'tiqah*. Wali penolong disebut dengan maula, dan yang ditolong adalah mawali.

Bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah $\frac{1}{6}$ dari jumlah harta.

⁶⁴Abd Al-Azim Ayarf ad-Din, *Ahkam al-Miras Wa al-Wasiyat Fi Asy-Syari'at Al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar Al-Fiqr Al-Hadis, 1962), hlm. 6.

Akan tetapi banyak pihak yang melihat bahwa persoalan memerdekakan hamba sahaya ini secara faktual memang ada di masa *proto Islamic law*. Adapun saat ini sudah tidak dijumpai lagi kewarisan jenis ini. Masalah ini adalah bagian dari sejarah masa lalu, dan Islam sendiri datang membawa semangat penghapusan perbudakan.

3. Pernikahan yang sah dan. Dalilnya:⁶⁵

❖ وَلَكُمْ بِصَفِّ مَا تَرَكَ آرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَوَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Ayat tersebut membawa pesan imperatif bahwa suami isteri saling mewarisi satu sama lain. Suami-isteri yang dimaksud disini tentu saja suami isteri berdasarkan perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun. Para pakar kelihatannya berbeda dalam memandang memenuhi syarat dan rukun untuk dianggap sebagai perkawinan yang sah. Jika kita merujuk pada Undang-undang perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia, sepanjang telah memenuhi ketentuan perkawinan menurut agama masing-masing sudah dipandang memadai dan sah secara hukum.

Sebagian mengatakan bahwa perkawinan baru lengkap sempurna dengan mencatatkannya pada lembaga berwenang. Di tingkat Undang-undang Pakistan sudah lebih maju dibanding Indonesia dengan mengaturnya pada “Ordonansi

⁶⁵An-Nisa' (4): 12.

Hukum Keluarga Islam Tahun 1961,” pasal 5 ayat 1 menyebutkan “Every marriage solemnized under muslim law shall be registered in accordance with provisions of this ordinance.”⁶⁶

Terlepas dari kontroversi seputar pencatatan perkawinan, dalam hubungan hukum pencatatan tersebut mutlak diperlukan. Andaikata pasangan orang tertentu meninggal dunia, maka untuk membuktikan ia sedang terikat perkawinan dengan pasangannya yang meninggal dunia itu hanya bisa dilakukan dengan bukti tertulis. Kepentingan pada bukti tertulis sebetulnya hanyalah pada kasus yang diperkarakan. Namun langkah preventif jelas lebih penting agar seorang suami atau isteri yang ditinggalkan pasangannya tidak dicurangi oleh pihak keluarga dari yang meninggal dunia dengan mengatakan tidak pernah terjadi perkawinan yang sah antara orang tersebut dengan yang meninggal dunia.

Termasuk dalam pengertian ini, -khusus pada isteri yang dipandang sah menerima warisan-, adalah isteri yang sedang ditalak raj’i. manakala suaminya meninggal dunia, sedangkan ia berada pada masa iddah, isteri tersebut berhak mendapatkan bagian waris sesuai dengan kondisi keluarganya. Bila ada anak ia mendapat 1/8 bila tidak anak ia mendapat 1/4 bagian. Isteri tetap mendapat bagian warisan sebab secara hukum hubungan perkawinan dengan suami belum terputus.⁶⁷

e. Penghalang Kewarisan (Mawani’ Al-Irs)

Yang dimaksud dengan orang yang terhalang mendapat warisan adalah orang

⁶⁶Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (Bombay: N. M. Tripathi, 1972), hlm. 258.

⁶⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: P. T. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 36.

yang pada dasarnya berhak atas sejumlah bagian warisan, karena salah satu sebab kewarisan ada padanya. Akan tetapi oleh karena ia memiliki satu staf tertentu hak warisnya menjadi gugur.⁶⁸ Orang seperti ini dinamakan mahrum. Ada tiga penhalang kewarisan yang disepakati, dan satu yang diperdebatkan. Berikut penjelasannya:

1. Perbudakan

Status budak yang melekat pada seseorang membuat dia terhalang menerima warisan, padahal sesungguhnya ia merupakan salah seorang yang menurut sebab kewarisan mendapatkan bagian. Halangan dimaksud bukanlah karena faktor kemanusiannya, tetapi karena lebih dalam pandangan hukum ia terhitung sebagai orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum.⁶⁹ Berkaitan dengan ini Al-Qur'an menyatakan:⁷⁰

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء

Secara historis budak pernah ada dan menjadi bagian kelam sejarah kemanusiaan termasuk dalam komunitas Islam masa lalu. Barangkali realitas perbudakan, setidaknya tindakan-tindakan yang mengarah pada perbudakan belum hilang dari muka bumi, adapun secara hukum perbudakan sudah dihapuskan oleh seluruh negara bangsa. Tegak dan terang benderang sikap yang ditunjukkan oleh Islam terhadap perbudakan, yaitu menolaknya dan secara aktif berupaya menghapuskannya. Pada masa pewahyuan perbudakan masih menjadi fenomena, lalu Islam memperlihatkan pemihakannya pada orang tertindas ini dengan

⁶⁸As-sayyid Sabiq, *Fiqh....*, hlm 427.

⁶⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta P. T. Raja Grafindo persad, 1998), hlm. 405.

⁷⁰An-Nahl (16): 75.

menetapkan aturan kifarat dalam bentuk memerdekakan budak. Sekiranya seorang muslim melakukan pelanggaran hukum, maka salah satu sanksinya adalah memerdekakan hamba sahaya.

Di saat budak masih ada, ada ketentuan waris yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat mewarisi harta, sebaliknya mereka pun tidak mewariskan harta. Status budak seseorang secara mutlak menjadikannya lemah dalam pandangan hukum, bagaimanapun status perbudakannya. Baik ia memiliki secara penuh oleh tuannya, ataupun yang berstatus sebagai budak mukatab, yaitu budak yang secara berangsur membebaskan dirinya sendiri lewat upah pekerjaannya tetap dianggap tidak cakap di depan hukum.

حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن ابراهيم قال ليس للمكاتب

ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته

2. Pembunuhan

Jumhur ulama bersepakat bahwa pembunuhan menjadi sebab terhalangnya seseorang mewarisi harta dari orang yang dibunuhnya itu. Perbedaan baru muncul ketika pembicaraa mengarah pada pembunuhan jenis apa yang terhitung menghalangi kewarisan. Dalilnya:

ليس للقاتل شيء

Jika seorang membunuh pewarisnya secara zalim, kelihatannya tidak ada yang membantah gugurnya hak waris pelaku pembunuhan tersebut.

Mengenai pembunuhan tanpa sengaja terdapat beragam pendapat. Syafi'i misalnya mengatakan bahwa setiap pembunuhan menghalangi terjadinya waris, jenis pembunuhan apapun yang ia lakukan termasuk pembunuhan oleh orang gila

dan anak-anak. Sekalipun pembunuhan yang dilakukan secara hak dan berdasarkan hukum, seperti pembunuhan karena dipidana mati atau karena qisas. Ulama Hanafiah mengecualikan pembunuhan tidak langsung (tasabbub), pembunuhan yang hak seperti eksekusi mati oleh algojo, pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum dan pembunuhan karena pembelaan diri. Sementara itu Malikiyah lebih menekankan pada pembunuhan sengaja, baik langsung ataupun tidak langsung seperti memerintahkan kepada orang lain untuk membunuh seseorang atau dengan memberinya racun hingga mati secara perlahan. Pendapat Malikiyah ini tampaknya membutuhkan suatu pembuktian, jika menyangkut pembunuhan tidak langsung. Disini peran aktif hakim sangat dituntut. Adapun Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan yang dihukum dengan hukuman apa saja termasuk hukuman berupa diyat.

Dari keseluruhan pendapat di atas mayoritas ulama berpendapat pembunuhan yang menghalangi kewarisan ialah semua jenis pembunuhan kecuali yang dibenarkan syara, Syafi'I bahkan lebih keras dengan mengeneralisasi semua jenis pembunuhan.

3. Perbedaan agama

Ulama juga bersepakat pada terhalangnya kewarisan karena perbedaan agama. Seorang muslim dengan non-muslim tidak saling mewarisi sebagaimana hadis Rasul:

عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر

ولا يرث الكافر المسلم

Hanya saja kesamaan pendapat ulama cuma menyangkut terhalangnya seorang non-muslim mewarisi harta seorang muslim. Sedangkan sebaliknya, sebagian berpendapat boleh. Tidak ada halangan seorang muslim mewarisi harta dari seorang non-muslim. Jika pada kasus pertama menunjuk kemungkinan terjadinya murtadnya seorang muslim dari agama Islam, berarti terhadap ayah, saudara dan anaknya yang beragama Islam ia tidak ada lagi hak untuk mewarisinya (sebagai fenomena yang mungkin terjadi dalam kehidupan).⁷¹ Maka pada kasus kedua boleh jadi dalam keluarga yang bukan muslim seperti seorang anak laki-lakinya masuk Islam maka bagi kelompok sunni hubungan waris tetap terputus. Sedangkan bagi kelompok Syafi'i anak yang muslim tersebut berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan posisinya sebagai seorang anak.

Berkenan dengan kasus kedua, Rasul memberi contoh dengan tidak memberi bagian pada Ali dan Ja'far yang muslim dari harta peninggalan Abu Thalib yang sampai akhir hayatnya tetap tidak masuk Islam.

Saat meninggalnya seorang pewaris dasar untuk melihat agama para ahli warisnya. Seorang ahli waris yang muslim pada waktu berpulangnya pewaris berhak mewarisi harta. Ini berarti seorang ahli waris katakanlah anak, tidak beragama Islam saat ayahnya yang muslim meninggal dunia, setelah itu ia baru masuk Islam dengan motivasi untuk mendapatkan hak waris, dianggap tidak berhak mengambil bagian tertentu dari harta peninggalan ayahnya, sekalipun pada saat ia Islam harta warisan ayahnya belum dibagikan. Ketentuan seperti ini merupakan bentuk konsistensi terhadap azas ijbari yang menganggap harta otomatis beralih

⁷¹A. Sukri Sarmadi, *Transendensi keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: P. T. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 29.

kepada para ahli warisnya di saat seseorang meninggal dunia. Adapun kalau harta itu belum disampaikan kepada yang berhak adalah karena pertimbangan kepantasan. Jelas tidak pantas membagi harta sesaat setelah meninggalnya pewaris. Oleh karena peralihan harta sebenarnya berlangsung pada saat meninggalnya pewaris, sedangkan ahli waris bersangkutan pada waktu itu tidak beragama Islam, maka ia tidak layak dan tidak berhak mendapatkan bagian waris.

F. Kewajiban Menyangkut Harta Warisan, Urutan dan Cara Penyelesaiannya

Adalah sudah menjadi keniscayaan bahwa harta yang didistribusikan kepada para ahli waris merupakan harta yang bersih dan sepenuhnya menjadi hak individual masing-masing ahli waris. Oleh karena itu ada kewajiban yang mendahului pembagian harta itu agar tidak tersangkut lagi dengan hak lain. Adapun hak orang yang meninggal dunia sekaligus merupakan kewajiban bagi para ahli waris untuk menunaikannya adalah:

1. Tajhiz

Tajhiz dilaksanakan mendahului hak-hak lain, apalagi pembagian waris.⁷² Biaya tajhiz yang dimaksud meliputi seluruh rangkaian pengurusan jenazah sejak meninggal dunia sampai dianatarkan ke tempat persemayaman terakhir. Hal terpenting dari tajhiz disamping melaksanakan syari'at, -berkaitan dengan mayit- merupakan bentuk penghormatan pungkasan yang dilakukan dalam kaitannya dengan kehidupam sosial.

⁷²Husain Muhammad Makhluf, *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, cet. 4. (Ttp: Matba'ah al-Madny, 1976), hlm. 11.

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan fardu kifayah itu dibayarkan dari harta orang yang meninggal dunia, menyangkut biaya memandikan, mengafani, mengantarnya ke pekuburan dan penguburannya sendiri. Perlu dicatat bahwa segenap ritus itu mesti dibuat secara wajar, tidak terlalu simpel sehingga menimbulkan kesan seolah-olah mayit tersebut kurang dihargai, dan tidak perlu terlalu berlebihan seperti beberapa praktek yang dijumpai pada sebagian tradisi masyarakat di banyak tempat. Di sebagian daerah di Tapanuli Selatan misalnya ada seremoni adat itu tidak selesai pada satu hari, ada acara tambahan yang dikenal dengan istilah *pasidung ari* (menyempurnakan kewajiban adat), yang terkadang diakibatkan oleh tidak tercukupinya dana pada penyelenggaraan pertama, sehingga perlu diadakan penundaan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang dianggap tabu dan dapat merusak reputasi keluarga bila mengabaikannya.⁷³ Kita seyogyanya merujuk firman Allah berikut dalam menyikapi hal tersebut:

ولذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواما

Jadi biaya yang menjadi tanggungan harta orang yang meninggal dunia hanyalah sebatas pelaksanaan ritus secara keagamaan syari'i. terlepas dari boleh tidaknya penyelenggaraan yang melebihi batas-batas syari'ah, biaya yang ditimbulkannya tidak menjadi tanggungan harta pewaris.

Dan seperti telah disinggung sebelumnya, perhitungan tentang biaya tajhiz harus mendapat prioritas sebelum pembayaran utang. Pendapat inilah yang dipraktekkan secara umum dan diantara empat Imam Mazhab, Imam Ahmad, mempunyai pendapat serupa ini. Sementara Imam Hanafi, Malik dan Syafi'i

⁷³Parsadaan Marga Harahap dohot Anak Boruna, *Horja Adat Istiadat Dalian Na Tolu*, (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna di Jakarta Sahumaliangna, 1993), hlm. 462.

berpendapat bahwa pelunasan utang harus didahulukan. Alasannya, jika utang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai.⁷⁴

Selanjutnya dijelaskan, perawatan juga mencakup biaya yang dikeluarkan selama pewaris sakit menjelang kematiannya. Persoalan lalu muncul manakala harta yang ditinggalkan tidak mencukupi. Sebagian ulama mengatakan bahwa kekurangan biaya ditutupi oleh keluarga pewaris. Syafiiyah, Hanafiyah dan Hanabilah membatasi pada keluarga yang menjadi tanggungannya semasa hidupnya. Sebab merekalah yang merasakan kenikmatan dari pewaris, mereka juga yang menerima harta jika ada kelebihan, sehingga wajar, pantas dan logis bila mereka pula yang menanggung biaya perawatan.

2. Melunasi utang

Ibn Hazam dan Syafi'I lebih mengutamakan pembayaran utang kepada Allah SWT seperti zakat dan kafarat dibanding membayar utang kepada manusia. Sedangkan Hanafiyah menyatakan utang kepada Allah telah gugur dengan sendirinya ketika seorang meninggal dunia. Ahli waris tidak mempunyai kewajiban untuk melunasinya kecuali bila keseluruhan ahli waris bersepakat untuk melakukannya atau bila si mayit sendiri yang berwasiat untuk menunaikannya. Dalam keadaan diwasiatkan maka hal itu sama dengan berwasiat kepada orang lain yang wajib dibayarkan oleh ahli waris dan diambil maksimal sepertiga dari harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah dan setelah melunasi utangnya kepada manusia. Ini jika si mayit meninggalkan ahli waris, bila ia tidak meninggalkan ahli waris maka kewajiban membayar utang kepada Allah

⁷⁴Abd Al-'Azim Syaraf Ad-Din, *Ahkam Al-Miras wa Al-Wasiat Fi Asy-Syari'at Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr Al-Hadis, 1962), hlm. 12.

yang berupa wasiat dapat diambil dari keseluruhan harta yang ditinggalkannya. Sementara golongan Hanabilah menyamakan utang antara kepada Allah dan utang kepada manusia, mereka juga bersepakat untuk mengatakan bahwa utang kepada manusia dalam bentuk harta benda tertentu dibandingkan utang secara mutlak.⁷⁵

Perlu diketahui bahwa pelunasan utang seseorang yang meninggal dunia dilakukan dengan mengambil hartanya sendiri berdasarkan firman Allah:⁷⁶

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

3. Menunaikan wasiat

Urutan selanjutnya adalah menunaikan wasiat maksimal sepertiga dari harta yang tersisa dari pelunasan utang. Bila jumlah nominal wasiat melebihi angka sepertiga, maka menurut sebagian ulama pelaksanaannya tergantung kepada kesepakatan ahli waris.⁷⁷ Pelaksanaan wasiat itu sendiri didasarkan pada firman Allah berikut:⁷⁸

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Melihat redaksi ayat tersebut hukum berwasiat adalah wajib bagi orang-orang yang merasa ada gelagat bahwa dirinya akan segera menjelang maut. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ibn Zuhri dan Abu Mihalaj berpandangan bahwa berwasiat adalah wajib bagi setiap pribadi muslim yang meninggalkan harta tanpa mempertimbangkan jumlahnya, sedikit atau banyak. Beberapa ulama sependapat

⁷⁵As-Sayyid Sabiq, *Fiqh....*, hlm. 426.

⁷⁶An-Nisa (4): 11.

⁷⁷Ahmad 'Abd Jawad, *Usul 'Ilm Al-Mawaris*, (Damsyiq: Matba'ah Hasyim, 1975), hlm. 1.

⁷⁸Al-Baqarah (2): 180..

dengan ini, sebut saja misalnya nama-nama berikut: Ibn Hazm, Ibn ‘Umar, Talhah, Az-Zubair, Abdulaah Ibn Abi Aufa, Talhah Ibn Mutarrif, Tawus dan Sa’abi yang merujuk pendapatnya pada Sulaiman. Argumentasi yang mereka kedepankah adalah bahwa pemahaman seperti ini langsung ditunjuk oleh firman Allah surat Al-Baqarah ayat 180 sebagaimana telah dikutip.⁷⁹ Pendapat lain menyatakan wasiat wajib terhadap kedua orang tua dan kerabat yang bukan merupakan ahli waris, seperti dikehendaki oleh ayat yang sama. Sedangkan pendapat jumbuh ulama termasuk Zaidiyah hukumnya bukanlah fardu bagi setiap orang yang akan meninggalkan harta, bukan pula wajib terhadap orang tua dan kerabat yang bukan merupakan ahli waris seperti dua pendapat sebelumnya, akan tetapi hukumnya bisa wajib, sunat, haram, makruh dan mubah sesuai dengan kondisinya. Menurut pendapat ini wasiat wajib dalam keadaan apabila ada hal syari’I yang dikhawatirkan akan tidak tertunaikan bila tidak ada wasiat. Sunat dilakukan terhadap orang tua dan kaum kerabat, haram jika mendatangkan mudarat bagi para ahli waris, makruh jika yang berwasiat hanya memiliki sedikit harta dan mubah dilakukan terhadap orang kaya, baik kerabat maupun orang jauh.⁸⁰

Pendapat yang agak berbeda datang dari Wahbah az-Zuhaili yang mengatakan bahwa hukum berwasiat sunat, sekalipun orang yang memiliki harta dalam keadaan sehat, tanpa sedikit sakit. Kematian tidak dapat diduga dan tindakan preventif perlu diambil untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Baginya dalam keadaan normal seorang tidak wajib berwasiat, karena praktek yang demikian tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat.⁸¹ Wahbah mengingatkan

⁷⁹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm 416.

⁸⁰*Ibid*, hlm. 417-418.

⁸¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dasr Al-Fikr, 1984), hlm.

ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam berwasiat, yaitu pertama wasiat tidak ditujukan kepada seorang ahli waris kecuali bila ahli waris lain membolehkannya dan kedua mesti ada pembatasan jumlah maksimal sepertiga harta.⁸²

Dan bila kita memperhatikan surat an-Nisa' ayat 4 yang dikutip sebelumnya seolah-olah pelaksanaan wasiat didahulukan dari pembayaran utang. Padahal sesungguhnya penggunaan kata *au* pada ayat tersebut bukanlah *li al-tartib* (tidak berfungsi untuk mengurutkan), penyebutan keduanya (wasiat dan utang) didahulukan dari pembagian waris memang mengisyaratkan pelaksanaan kedua hal tersebut mengawali pembagian waris, akan tetapi hal tersebut (yang disebutkan lebih awal mendahului pelaksanaan yang disebut kemudian) tidak berlaku antara sesama keduanya. Ini sekedar menuruti kebiasaan penyusunan kalimat yang lazimnya sesuatu yang kecil diletakkan di depan yang besar, wasiat pada umumnya lebih kecil dari utang.⁸³

Rasulullah memberi arahan tata cara penyelesaian harta peninggalan menyangkut utang dan wasiat lewat sabdanya berikut:⁸⁴

حدثنا ابن عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي اسحاق المهداني عن الحارث عن علي
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وانتم تقررون الوصية قبل الدين قال
ابو عيسى والعمل على هذا عند عامة اهل العلم انه يبدأ بالدين قبل الوصية

III: 11.

⁸²*Ibid*, hlm. 7-8.

⁸³Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farh Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, cet. 2, (Kairo: Dar Asy-Syab, 1372 Hukum), V: 74.

⁸⁴AL-Hajh Hasan Irany, *Jami' At-Tirmizi Ma'a Sarh Tuhfah Al-Ahwazy*, "Abwab Al-Wasaya, Bab Ma Ja'a Yabdau bi Ad-Dayn Qabla Al-Wasiyyah," (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, t. t), III: 190, Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizy dari Ibn Abi 'Umar dari Sufyan Iban Uyaynah dari Abi Ishaq Al-Hamdany dari Al-Haris dari Ali.

G. Ahli Waris Zawil Furud dan Hak-haknya

Ashabul furud atau zawil furud adalah para ahli waris yang mendapatkan bagian (nasib) tertentu dari enam macam bagian, yaitu: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Ada 12 orang yang tergolong pada ashabul furud, empat orang diantaranya ahli waris laki-laki dan delapan orang ahli waris perempuan.⁸⁵ Terlihat dengan jelas bagaimana Islam menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat dalam pembagian waris. Dari total 12 orang ahli waris zawil furud, sebagian besar ($\frac{2}{3}$) berjenis kelamin perempuan. Jadi revolusi hukum (dalam bentuk mengangkat derajat perempuan) yang diperkenalkan oleh Islam lewat ketentuan waris bukanlah isapan jempol belaka. Hanya saja, bukan juga berarti laki-laki dinomorduakan, karena ada ketentuan yang menjadi semacam *grand theory* yang menyatakan للذكر مثل حظ الأنثيين jadi dengan mudah dapat dinalar, bila bagian perempuan sudah diketahui maka bagian laki-laki bisa dihitung dengan cara menggandakan bagian perempuan. Keseluruhan ashabul furud ialah: [A]. laki-laki; ayah, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu dan suami. [B]. perempuan; isteri, anak perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, dan seterusnya ke atas.⁸⁶

Seterusnya, aturan-aturan yang berkaitan dengan masing-masing ashabul

⁸⁵Sebagian ulama menyebut *ashabul furud* terdiri dari 10 orang. Memperhatikan rinciannya ternyata tidak ada perbedaan, orang-orang yang mereka golongan sebagai *ashabul furud* sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Hitungannya menjadi berbeda karena sebagian ulama menganggap ayah dan ibu menjadi satu dengan istilah *abwani/abwaini* dan juga menghitung suami-isteri menjadi satu dengan istilah *zawjani/zawjaini*. Lihat misalnya Abu Muhammad Muwaffiq Ad-Din; Abdullah Ibn Qudamah Al-Maqdisy, *Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Al-Mujabbal Ahmad Ibn Hanbal*, (Ttp: Al-Maktab Al-Islamy, t. t.), II: 527.

⁸⁶As-Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 430.

furud disebut dijelaskan sebagai berikut:⁸⁷

1. Ayah

Bagian ayah dimulai dengan firman Allah:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ

Ada tiga kemungkinan bagi seorang ayah dalam pembagian warisan yaitu:

- a) Mewarisi harta dengan menjadi *zul fard* jika dalam komposisi ahli waris terdapat keturunan pewaris dari pihak laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki), dalam keadaan tersebut ayah mendapat bagian 1/6.
- b) Ayah mewarisi harta dari pewaris sebagai *asabah*, jika tidak ada keturunan pewaris baik laki-laki maupun perempuan. Ayah bisa mengambil keseluruhan harta jika ia hanya sendiri, tanpa ahli waris yang lain.⁸⁸ Atau ayah menghabiskan sisa harta setelah *ashabul furud* lain mengambil bagiannya, jika terdapat ahli waris yang lain.
- c) Ayah mewarisi harta sebagai *zul fard* sekaligus sebagai *asabah*. Hal ini terjadi jika diantara ahli waris ada *far'u* waris yang perempuan (anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki). Dalam keadaan demikian ayah pada awalnya diberi bagian 1/6, kemudian mengambil sisa jika harta masih berlebih seolah ahli waris lain mendapat bagiannya.

⁸⁷An-Nisa' (4): 11.

⁸⁸Mengenai hal ini tidak ada ulama yang menyanggah, mereka bersepakat bulat. Lihat Abu Al-Walid Muhammada Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyad Al-Qurtuby, *Bidayah Al-Mujtahid Fi Nihayah Al-Muqtasid*, (Ttp: Dar Al-Fikr, t. t.), I: 256.

2. Kakek sahiih

Terdapat istilah kakek *sahiih* (*jadd sahih*) dan kakek *fasid* (*jadd fasid*). Kakek sahiih ialah kakek yang hubungannya pada pewaris tidak diselengi oleh seorang perempuan. Kakek sahiih misalnya ayah dari ayah dan seterusnya ke atas, yang sekalipun sangat kecil kemungkinannya paling tidak pada tingkat konsep dimungkinkan untuk mewarisi.

Kewarisan kakek ditetapkan dengan *ijma'*.⁸⁹ Dalil yang dikemukakan:

عن عمران بن حسين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابنتي مات فمالي من ميراثه فقالك السدس فلما ادبر دعاه فقال لك السدس آخر فلما ادبر دعاه فقال السدس الآخر طمعة قال قتادة فلا يدرون مع أي شيء ورثه قال قتادة اقل شيء ورث الجد السدس

Secara umum dapat dikatakan bahwa kewarisan kakek sama dengan ayah. Untuk itu berlaku ketentuan bahwa kakek terhijab oleh adanya ayah, dan menempati posisi ayah bila telah lebih dahulu wafat. Disamping itu ada ketentuan tambahan yang membedakan antara ayah dan kakek, yaitu:

- a) Ibu dari Ayah (nenek) terhijab oleh ayah akan tetapi tidak terhijab oleh kakek.
- b) Jika pewaris meninggalkan kedua orang tuanya dan pasangannya (suami atau isteri), maka ibu mendapatkan sepertiga sisa setelah diambil oleh suami atau isteri yang dikenal dengan al-mas'alah 'umariyah (*garra 'iyyah*), namun kalau kakek menggantikan posisi ayah, maka ibu mengambil sepertiga dari keseluruhan harta.

⁸⁹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 431.

c) Menurut Mazhab Syafi'i dan Malik saudara kandung seayah tidak terhibab oleh kakek, sementara itu mereka terhibab oleh ayah. Sedangkan menurut Abu Hanifah saudara kandung dan saudara seayah tersebut terhibab oleh kakek sebagaimana mereka dihibab oleh ayah, sebab tidak ada perbedaan diantara keduanya (kakek memang menggantikan posisi ayah).

3. Saudara laki-laki seibu

Allah SWT berfirman:⁹⁰

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلْبَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Kalalah yang dimaksud pada ayat di atas adalah orang yang tidak memiliki orang tua dan anak baik laki-laki maupun perempuan, atau dengan kata lain pewaris yang tidak mempunyai keluarga dari garis vertikal (usul dan furu'). Sedangkan yang dimaksud dengan saudara (laki-lakidan perempuan di sini adalah saudara seibu. Kewarisan saudara seibu ialah sebagai berikut:

- a) Seorang saudara seibu mendapatkan bagian 1/6 baik laki-laki maupun perempuan.
- b) 1/3 bagian apabila terdiri dari minimal dua orang, laki-laki maupun perempuan dalam hal ini adalah sama. Boleh jadi formasinya terdiri dari dua orang yang berjenis kelamin sama, bisa juga seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan seterusnya demikian dengan segala kemungkinan variasinya.

⁹⁰An-Nisa (4): 12.

- c) Tidak mendapatkan bagian warisan sedikitpun jika mereka bersama dengan *far'u waris*, yaitu anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Mereka juga terhalang oleh *usul waris* laki-laki yang seperti ayah dan kakek, dan tidak terhibab oleh ibu dan nenek.

4. Suami

Allah berfirman:⁹¹

وَلَكُمْ بِصَفِّ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ

Berdasarkan ayat tersebut dipahami ada dua kemungkinan bagian suami yang ditinggalkan isterinya, yaitu:

- a) Mewarisi setengah harta ketika tidak ada keturunan isteri yang merupakan ahli waris seperti anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki. Anak yang dimaksud disini ialah semua anak isterinya, baik anak itu anak suami juga (yang mereka hasilkan dari perkawinan yang sah) maupun anak isterinya dari suminya terdahulu.
- b) Mewarisi ¼ harta jika tidak ada keturunan isteri yang termasuk ahli waris.⁹²

5. Isteri

Firman Allah:⁹³

⁹¹An-Nisa' (4): 12.

⁹²Adapun keturunan isteri tidak tergolong ahli waris, seperti anak perempuan dari anak perempuan, tidak mengurangi bagian suami dan tidak juga mengurangi bagian isteri. Karena pada dasarnya bagian suami-isteri dikurangi untuk memberikan porsi tersendiri bagi anak yang memang termasuk ahli waris.

⁹³An-Nisa' (4): 12.

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

Ayat tersebut menginformasikan bahwa ada dua kemungkinan bagian isteri dalam mewarisi harta, yaitu:

- a) Berhak mendapatkan seperempat dari bagian harta suaminya ketika tidak ada keturunan suami yang tergolong ahli waris, baik itu anak suami dengannya ataupun anak suami dari isteri yang lain.
- b) Berhak menerima 1/8 bagian manakala ada anak turunan suami yang merupakan ahli waris. Jika isteri lebih dari satu orang, bagian yang 1/4 maupun yang 1/8 itu dibagi rata oleh semua isteri pewaris.
- c) Perlu juga dijelaskan bahwa isteri yang ditalaq raj'I oleh pewaris juga berhak mendapatkan bagiannya sepanjang calon bekas suaminya meninggal dunia pada masa iddah.

6. Anak perempuan kandung

Allah berfirman:⁹⁴

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Ayat di atas mengamanatkan bahwa ada tiga kemungkinan bagian anak perempuan, ialah:⁹⁵

⁹⁴An-Nisa' (4): 11.

⁹⁵Kata *walad* mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, karena merupakan turunan dari *tawallud*.

- a) Anak perempuan mendapatkan bagian setengan dari keseluruhan harta warisan.
- b) Anak perempuan meneriama $\frac{2}{3}$ jika terdiri dari minimal dua orang dan tidak disertai oleh anak laki-laki.
- c) Anak perempuan berkedudukan sebagai asabah ketika ia bersama dengan anak laki-laki dan berlaku ketentuan anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari bagian perempuan. Jika anak perempuan terdiri dari beberapa orang dan begitu pula dengan anak laki-laki, setiap anak laki-laki maka ketentuan 2:1 diberlakuka secara konsisten.

7. Saudara perempuan kandung

Firman Allah:⁹⁶

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَالدُّ
 وَلَهُ وَأُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَالدُّ فَإِن كَانَتَا
 أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ
 مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

Ada lima kemungkinan kewarisaan saudara perempuan kandung, yaitu:

- a) Seorang saudara perempuan kandung mendapat $\frac{1}{2}$ jika tidak bersama dengan anak laki-laki , cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah (ia terhijab *hirman* oleh ketiga orang ini), kakek (ia terhijab *nuqsan* menurut syafi'I,

⁹⁶An-Nisa' (4): 176.

terhijab hirman menurut Abu Hanifah), dan saudara laki-laki kandung (ia menjadi *asabah bil gair* bersamanya).

- b) Mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ harta jika tidak bersama dengan orang-orang yang telah disebutkan pada poin pertama.
- c) Jika bersamanya ada saudara laki-laki tanpa orang-orang lain yang disebutkan sebelumnya, maka saudara laki-lakinya tersebut menariknya menjadi *asabah bil gair*, berlakulah ketentuan 2:1 antara laki-laki dengan perempuan.
- d) Menjadi *asabah ma'al gair* bersama dua orang anak perempuan atau lebih, bersama dengan dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih. Dia mengambil sisa setelah mereka mengambil bagiannya sebagai *ashabul furud*.
- e) Haknya gugur jika ada *far'u* yang termasuk ahli waris, seperti anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga gugur oleh adanya *asl waris* seperti ayah (disepakati oleh semua ulama) dan kakek (menurut sebagian pendapat sebagaimana telah didiskusikan).

8. Saudara perempuan seayah

Kewarisan saudara perempuan seayah dihadapkan pada salah satu diantar 6 (enam) alternatif berikut:

- a) Mendapatkan setengah harta jika sendiri.
- b) $\frac{2}{3}$ bagian bagi minimal dua orang saudara perempuan seayah.

- c) Mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian harta jika sendiri dan bersamanya ada seorang saudara perempuan kandung, untk menggenapkan bagian $\frac{2}{3}$ (karena saudara perempuan kandung tersebut sudah mengambila $\frac{1}{2}$ bagian, $\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$).
- d) Menjadi *asabah bila gair* jika saudara perempuan mewarisi harta bersama dengan saudara laki-laki seayah, berlaku juga ketentuan 2:1 antara saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah.
- e) Menjadi *asabah ma'al gair* jika mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki (berapapun jumlah anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut). Saudara perempuan seayah (seorang atau banyak) dalam keadaan seperti ini mengambil bagian sisa setelah mereka (anak perempuan atau cucu tersebut mengambil bagian).
- f) Terhijab oleh orang-orang berikut:
1. Adanya asl laki-laki atau *far'u* laki-laki yang merupakan ahli waris (ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki).
 2. Saudara laki-laki kandung.
 3. Saudara perempuan kandung, jika saudara perempuan kandung tersebut menjadi 'asabah ma'al gair bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 4. Dua orang saudara kandung, kecuali jika mereka bersama dengan saudara laki-laki seayah. Maka saudara perempuan seayah menajdi asabah bersama dengan saudaranya yang laki-laki, mereka lalu mengambil bagian sisa dengan ketentuan 2:1 antara laki-laki dengan perempuan.

9. Saudara perempuan Seibu

Kewarisan saudara perempuan seibu sama dengan kewarisan saudara laki-laki seibu.

10. Cucu perempuan dari anak laki-laki

Ada lima alternatif kewarisan cucu perempuan dari anak laki-laki, yaitu:

- a) Memperoleh setengah harta jika ia sendiri dan tidak ada anak laki-laki.
- b) Mendapatkan $\frac{2}{3}$ jika terdiri dari minimal dua orang tanpa adanya anak laki-laki.
- c) Mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika bersama dengan seorang anak perempuan untuk menyempurnakan $\frac{2}{3}$, kecuali jika bersamanya cucu laki-laki dari anak laki-laki maka ia menjadi *asabah bil gair*. Mereka mengambil sisa, laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan.
- d) Terhijab oleh adanya laki-laki.
- e) Terhijab oleh adanya dua orang anak perempuan, kecuali bersamanya ada cucu laki-laki dari anak laki-laki (saudara sendiri), maka ia menjadi *'asabah bil gair*.

11. Ibu

Allah berfirman:⁹⁷

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ

⁹⁷An-Nisa' (4): 11.

Terdapat tiga kemungkinan bagi ibu dalam mewarisi harta, yaitu:

- a) Ibu berhak atas $\frac{1}{6}$ dari keseluruhan harta jika ada walad atau anak dari anak laki-laki (*walad ibn*) dan seterusnya ke bawah. Ibu juga mendapatkan porsi yang sama, ketika ada sekumpulan (minimal dua orang). Saudara dari semua sisi (saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu). Menyimak ayat di atas lafaz anak (*walad*) datang dalam bentuk yang umum, dimana lafaz tersebut mencakup anak laki-laki dan anak perempuan dan seterusnya sepanjang keturunan tersebut tergolong ahli waris bukan *zawil arham*.⁹⁸ Pengertian konklusif seperti ini selalu dipegangi selam tidak ada qarinah yang mengkhususkan maksudnya pada salah satu diantara keduanya.
- b) Mengambil $\frac{1}{3}$ bagian harta jika tidak ada orang-orang yang disebutkan di atas.
- c) Mengambil sepertiga sisa jika tidak ada orang yang disebutkan sebelumnya, dengan komposisi ahli waris salah seorang pasangan (suami atau isteri) dan kedua orang tua pewaris. Jadi suami atau isteri itu mengambil dulu bagiannya ($\frac{1}{2}$ jika suami, dan $\frac{1}{4}$ bila isteri), lalu $\frac{1}{3}$ dari sisanya diambil oleh ibu, kemudian ayah menghabiskan sisa setelah itu.

12. Nenek

⁹⁸Hasan Ahman Al-Khatib, *Al-Fiqh Al-Muqaran*, (Kualalumpur: Matba'ah Dar at-Ta'lif, 1957), hlm. 273.

قبيصة بن دؤيب قال جاءت الجدة الى ابي بكر تسأله ميراثها قال فقال لها مالك في كتاب الله شئى ومالك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شئى فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس فقال ابو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها ابو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى الى عمر بن خطاب تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله شئى ولكن هو ذلك السدس فإن جتمعتما فيه فهو بينكما وايدكما خلت به فهو لها

Ada tiga alternatif kewarisan nenek, yaitu:

- a) Nenek mendapat $\frac{1}{6}$, jika ia sendiri bagian tersebut diambil sepenuhnya, jika nenek terdiri dari beberapa orang maka bagian yang diambil $\frac{1}{6}$ itu dibagi rata. Misalnya ada nenek dari ibu dan nenek dari ayah, maka masing-masing mendapat $\frac{1}{6}:2 = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$.
- b) Nenek yang lebih dekat menghibab nenek yang lebih jauh.
- c) Nenek dari pihak ibu gugur oleh adanya ibu, dan nenek dari pihak ayah gugur haknya oleh adanya ayah.

BAB III

SENGKETA DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Pengertian Sengketa

Sengketa merupakan adanya rasa ketidakpuasan dari satu pihak kepada pihak kedua yang disampaikan kepada pihak kedua yang menimbulkan perbedaan pendapat di antara mereka. Hal ini dapat dilihat pada perselisihan yang terjadi pada suatu perjanjian yang mana salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut sehingga menimbulkan ketidakpuasan kepada pihak lainnya yang memunculkan perbedaan pendapat atau ketidakcocokan di antara keduanya.⁹⁹ Dalam kamus bahasa Indonesia sengketa diartikan dengan segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian dan perbantahan.¹⁰⁰ Dalam istilah asing (bahasa Inggris) diungkapkan dengan *conflict* atau *dispute*.¹⁰¹ Kata *conflict* dalam bahasa Inggris sering diartikan dengan konflik berbeda dengan *dispute* yang diartikan dengan sengketa. Kedua kata ini memiliki makna adanya ketidakharmonisan antara kedua belah pihak disebabkan perbedaan pendapat atau kepentingan di antara kedua belah pihak. Konflik atau sengketa juga dapat diartikan sebagai suatu objek yang menyebabkan perbedaan pendapat, kepentingan, atau persepsi di antara kedua belah pihak yang sudah muncul ke permukaan baik dalam bentuk pertengkaran, atau ketidakharmonisan. Perbedaan pendapat, ketidakpuasan,

⁹⁹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet. ke-3, hlm., 433

¹⁰⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm., 643

¹⁰¹John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hal., 138

atau kekecewaan baru disebut sengketa apabila sudah dinyatakan secara langsung kepada pihak kedua. Para pihak yang dimaksudkan dalam definisi ini dapat terjadi antara individu dengan individu, antar lembaga atau instansi, rakyat dengan pemerintah, dan lain sebagainya.

Dengan demikian sengketa atau konflik terjadi apabila ada unsur yang diperselisihkan baik bersifat keperdataan atau kepidanaan, dan ada dua pihak atau lebih yang mempermasalahkan objek sengketa tersebut, dan apa yang diperselisihkan sudah mencul kepermukaan dalam bentuk pertengkaran atau dalam bentuk tindakan hukum lainnya. Masing-masing kelompok atau para pihak memiliki kepenringan yang sama terhadap objek sengketa tersebut.

Hal terpenting yang menjadi unsur adanya sengketa adalah ada pihak yang merasa dirugikan. Walaupun ada perbedaan persepsi atau pendapat tetapi tidak terhadap suatu masalah tetapi tidak ada unsur yang merasa dirugikan, maka konflik atau sengketa tidak akan terjadi dalam masalah tersebut. Oleh karena itu kata kunci terjadinya suatu sengketa adalah adanya pihak yang merasa dirugikan baik dalam hubungan keperdataan atau kepidanaan.¹⁰² Setiap sengketa atau konflik yang terjadi biasanya mempunyai akibat hukum. Apabila konflik itu berkaitan dengan pidana seperti sengketa tanah yang berujung terjadinya pembunuhan, maka akibat hukumnya adalah penetapan hukuman bagi pelaku pidana. Jika sengketa itu berkaitan dengan keperdataan seperti perikatan atau perjanjian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya, maka akibat hukumnya adalah ganti rugi atau penetapan hak.

¹⁰²Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta : Tugujogja Pustaka, 2005), hlm., 8.

B. Sebab-sebab Munculnya Sengketa

Penyebab timbulnya sengketa dapat diklasifikasikan dalam beberapa teori yaitu:¹⁰³

1. Hubungan Masyarakat

Teori ini didasarkan pada munculnya rasa ketidakpercayaan antara anggota masyarakat dan rivalisasi diantara kelompok-kelompok masyarakat. Ketidakpercayaan ataupun rivalisasi ini bisa berkaitan dengan masalah keagamaan, kesukuan, warna kulit, dan stratifikasi yang ada dalam masyarakat. Konflik seperti ini biasanya tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan kekerasan tetapi pendekatan dialog, menumbuhkan saling pengertian diantara kelompok, dan menumbuhkan nilai-nilai toleransi di kalangan mereka.

2. Negosiasi prinsip

Teori ini menguraikan bahwa sengketa bisa terjadi diakibatkan oleh perbedaan pendapat diantara para pihak seperti sengketa kepemilikan tanah apabila terdapat dua pembeli terhadap sebidang tanah. Perbedaan pendapat terjadi diantara kedua belah pihak pembeli tanah, salah satu pihak berpendapat kepemilikan berada di pihaknya berdasarkan bukti yang dimiliki, pihak lain memberikan pendapat atau dalil yang sama. Penyelesaian masalah dalam sengketa seperti ini biasanya dilakukan dengan pembuktian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

¹⁰³Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm., 8

3. Identitas

Teori ini berpendapat bahwa sengketa atau konflik bisa terjadi diakibatkan oleh identitas diri atau kelompoknya terancam oleh pihak lain. Konflik seperti ini biasanya diselesaikan dengan memberikan ruang kepada kelompok yang terancam identitasnya menjelaskan posisi mereka sesungguhnya. Pola-pola keseragaman, kemiripan, dan mencari hakikat nilai atau esensi yang bisa ditarik kesamaannya harus dilakukan agar konflik tidak terus menerus terjadi. Jiwa toleransi dan kebersamaan harus dikembangkan antara kedua belah pihak agar tidak ada diantara mereka tidak ada yang merasa identitasnya terancam.

4. Teori kesalahpahaman antara budaya

Teori berpendapat bahwa konflik atau sengketa bisa terjadi karena adanya kesalahpahaman antara budaya yang diistilahkan dengan prasangka sosial seperti perasangka sosial kulit putih terhadap kulit hitam yang menganggap kulit hitam cenderung pada masyarakat pinggiran dan termarginalkan serta identik dengan perilaku buruk. Penyelesaian konflik seperti juga lebih mengedepankan dialog antara budaya. Penjelasan tentang pola hidup, kebiasaan, lembaga-lembaga yang ada dalam budaya masyarakat secara terbuka harus dijelaskan agar kesalahpahaman atau prasangka sosial yang sudah tercipta dapat dicairkan kembali

5. Teori Transformasi

Teori ini mengemukakan bahwa konflik atau sengketa dapat terjadi karena ketiadaan kesetaraan dan keadilan serta kesenjangan dalam masyarakat. Hal ini dapat dicontohkan pada kesenjangan ekonomi dan politik dalam

masyarakat. Orang-orang Papua merasa tidak mendapatkan keadilan dalam pemerataan pembangunan ekonomi maka daerah ini rentan dengan konflik masyarakat versus pemerintah. Konflik seperti ini dapat diselesaikan dengan melakukan perbaikan ekonomi dan pembangunan daerah, penataan kembali struktur politik, serta berupaya membangun lapangan kerja yang lebih luas. Rekonsiliasi juga diperlukan dalam penanganan konflik ini.

6. Teori kebutuhan dan kepentingan manusia

Teori ini menekankan bahwa konflik atau sengketa disebabkan oleh terganggunya kebutuhan manusia

C. Penyelesaian Sengketa *Alternative Dispute Resolution/* Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *mediation* yaitu penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode perundingan atau musyawarah mufakat antara dua pihak yang bersengketa yang diprantarai oleh pihak ketiga yang netral yang memiliki pengetahuan tentang hal yang disengketakan.¹⁰⁴ Pihak ketiga sebagai penengah antara dua belah pihak yang bersengketa, tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan. Ia hanya memberikan tawaran-tawaran atau solusi terhadap permasalahan yang disengketakan. Secara umum penengah sebagai mediator datang kepada para pihak yang bersengketa secara sukarela, walaupun ada kemungkinan pemberian ucapan terima kasih atas upayanya menyelesaikan sengketa.

Keberadaan mediator sebagai penengah di antara dua pihak yang

¹⁰⁴*Ibid*, hlm., 12

bersengketa tidak selalu sukses mendamaikan dua belah pihak yang bersengketa. Adakalanya kesepakatan tidak dapat dicapai oleh kedua belah pihak walaupun mediator telah bersusah payah mendamaikannya sehingga mediasi tersebut buntu (*deadlock, stalemate*). Inilah yang menjadi perbedaan antara mediasi dengan *litigasi*. Hakim dalam memproses perkara sebagai lembaga *litigasi* pasti memberikan keputusan akhir dalam bentuk putusan perkara pengadilan, walaupun setelah dikeluarkannya putusan oleh hakim, kedua belah pihak masih tidak puas dengan putusan tersebut. Oleh karena itu proses *litigasi* tetap memberikan putusan setelah proses perkara dirposes sesuai dengan hukum acara, walaupun ada ketidak puasan dari salah satu pihak yang bersengketa.

Esensi dari mediasi adalah adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak. Mediator sebagai penengah diantara dua pihak yang bersengketa berusaha untuk mempertemukan kesepakatan atau persetujuan diantara kedua belah pihak. Mediator akan menganalisis dan mendalami sumber masalah yang dipersengketaan agar ia dapat menemukan titik kesepakatan dan persetujuan yang memungkinkan kedua belah pihak yang bersengketa dapat didamaikan. Upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator untuk menemukan kesepakatan dan persetujuan antara para pihak jauh lebih sulit dari pada kerja hakim untuk memutuskan perkara dalam upaya litigasi. Keberhasilan mediator mewujudkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa jauh lebih sempurna dalam mendamaikan kedua belah pihak bila dibandingkan dengan keputusan litigasi. Artinya keputusan litigasi tetap menimbulkan pro kontra, bagi yang menang merasa puas dengan keputusan pengadilan tersebut, tetapi yang

kalah meninggalkan kekecewaan. Beda halnya dengan hasil dari mediasi yang memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak yang bersengketa karena keberhasilan mediator mencari titik temu kesepakatan dan persetujuan mereka.

Paktor utama keberhasilan mediator adalah netralnya mediator dalam melakukan mediasi terhadap para pihak (*impartial*). Kenetralan itu dapat terwujud kalau mediator tidak memiliki kepentingan sama sekali dalam menyelesaikan sengketa tersebut, mediator tidak merasa dirugikan atau diuntungkan dengan selesainya sengketa para pihak. Ada dua hal yang menjadi tugas mediator yaitu:¹⁰⁵

1. Tugas yang bersifat prosedural yaitu tugas-tugas memimpin, memandu, merancang sesi-sesi pertemuan dan perundingan.
2. Tugas substantial yaitu memberikan saran-saran kepada para pihak terkait dengan esensi permasalahan yang dipersengketakan. Pada bagian ini mediator harus menganalisis secara mendalam akar permasalahan persengketaan, hukum materil yang berkaitan dengan hal yang dipersengketakan, dan sisi-sisi psikologis yang memungkinkan para pihak berdamai apakah dengan pendekatan nilai moral dari keyakinan agamanya, atau adat istiadat yang dipegangi oleh para pihak.

Dalam melakukan mediasi kepada para pihak ada kalanya mediator bersifat aktif. Hal berkaitan dengan para pihak yang tidak memiliki wawasan yang lebih luas terhadap persoalan persengketaan mereka.

¹⁰⁵*Ibid*, hlm., 14

Mediator pada kondisi ini secara aktif memberikan tawaran-tawaran yang konstruktif kepada para pihak agar ditemukan titik kesepakatan di antara mereka. Sebaliknya para pihak yang memiliki wawasan luas terhadap hal yang dipersengketakan maka mediator hanya memberikan pancingan-pancingan untuk mempertemukan pendapat mereka.

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh penyelesaian masalah dengan mediasi yaitu:¹⁰⁶

1. Penyelesaian sengketa bersifat informal.
2. Penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh para pihak sehingga *win-win solution* lebih memungkinkan diperoleh.
3. Jangka waktu penyelesaian relatif singkat.
4. Tidak memerlukan biaya yang besar.
5. Pembuktian tidak terlalu diperlukan.
6. Penyelesaian sengketa lebih rahasia (*konfidensial*)
7. Hubungan para pihak lebih kooperatif
8. Komunikasi lebih intensif
9. Hasil yang diperoleh sama-sama kesepakatan atau persetujuan bersama
10. Hasil yang diperoleh tidak menimbulkan kekecewaan, emosi dan dendam dari para pihak.

D. Perubahan Sosial dan Sebab-sebab Perubahannya

¹⁰⁶Yahya Harahap, *Arbitrase* (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hlm.,236

Perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada satu masyarakatpun yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Artinya, meskipun para Sosiolog memberikan klasifikasi terhadap masyarakat statis dan dinamis, namun yang dimaksud masyarakat statis adalah masyarakat yang sedikit sekali mengalami perubahan dan berjalan lambat, artinya di dalam masyarakat statis tersebut tetap mengalami perubahan. Adapun masyarakat dinamis adalah masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat.

Manusia memiliki peran sangat penting terhadap terjadinya perubahan masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan, karena manusia memiliki sifat selalu tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya, ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya.

Manusia sebagai makhluk Tuhan, dibekali akal-budi untuk memenuhi kebutuhannya. Kelebihan manusia terletak pada akal-budi tersebut, yakni sebagai potensi dalam diri manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Akal merupakan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir digunakan oleh manusia untuk memecahkan masalah - masalah hidup yang dihadapinya. Budi merupakan bagian dari kata hati, berupa paduan akal dan perasaan, yang dapat membedakan antara baik dan buruk sesuatu.

Dengan berbekal akal-budi tersebut manusia memiliki tujuh kemampuan yang berfungsi untuk: *menciptakan, mengkreasi, memperlakukan, memperbarui,*

memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan segala hal dalam interaksinya dengan alam maupun manusia lainnya.¹⁰⁷

Di dalam kehidupan masyarakat dapat dijumpai berbagai bentuk perubahan sosial yang dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Perubahan Sosial secara Lambat

Perubahan sosial secara lambat dikenal dengan istilah evolusi, merupakan perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti. Ciri perubahan secara evolusi ini seakan perubahan itu tidak terjadi di masyarakat, berlangsung secara lambat dan umumnya tidak mengakibatkan disintegrasi kehidupan. Perubahan secara lambat terjadi karena masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Oleh sebab itu perubahan yang terjadi melalui evolusi terjadi dengan sendirinya secara alami, tanpa rencana atau kehendak tertentu.

2. Perubahan Sosial secara Cepat

Perubahan sosial yang berjalan cepat disebut revolusi. Selain terjadi secara cepat, juga menyangkut hal-hal yang mendasar bagi kehidupan masyarakat serta lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan sering menimbulkan disintegrasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

3. Perubahan Sosial Kecil

¹⁰⁷Herimanto dan Winarno. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Jakarta: PT. Bumi Akasara, . (2009), hlm., 53

¹⁰⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada (Rajawali Perss), 2012), hlm., 228

Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung / berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Peran Tokoh Adat Minangkabau

Sesungguhnya ada tiga kata yang sangat jarang dipahami orang termasuk oleh orang Minangkabau sendiri, bahkan para tokoh adatnya juga seringkali tidak memahami dengan baik.

bersuku ke ibu, beraja ke mamak, berbangsa ke bapak

Suku sebagai

Kehidupan orang Minangkabau sangat berwarna

Analog dengan Alquran yang terdiri dari 30 Juz sebagai pedoman utama orang Islam, pada adat Minangkabau, pedoman utama terkandung dalam Undang-undang 20.

Undang 20 adalah

Undang-undang nan 20.

1 Adat nan ampek

- a. Adat nan sabana adat

Misalnya sifat api membakar, sifat air membasahi. Ini menjadi kaidah

- b. Adat yang diadatkan

A dan b, babuhua mati, bersifat tetap tidak berubah, tersimpul dalam ungkapan alam takambang jadi guru. Aturan-aturan tersebut diuraikan dalam pepatah petiti

Gabak dihulu tanda kahujan cewang di langit tando kapaneh.

B adalah turunan dari a. adan b kaedah pokok. Dibarkan oleh c dan d di bawah.

Misalnya perkawinan, kaedah pokoknya sigai mencari anau, anau tetap sigai baranjak. Dalam tradisi perkawinan, tempat tinggal setelah perkawinan mengambil pola matriloal. Pasangan tersebut berdomisili di t

- c. Adat teradat

- d. Adat istiadat

C dan d babuhua sentak, dapat berubah. Bisa ditambah, bias pula dikurangi atau dihapuskan sama sekali. sesuai dengan kondisi yang melingkupinya.

Dapat dilakukan penyesuain dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah

mufakat. Diselaraskan dengan kondisi setiap nagari.

2. Undang nan ampek (undang luak jo rantau)

Ditengarai bahwa negara menginginkan unifikasi hukum, sebisanya hukum adat dikesampingkan, padahal adat merupakan suatu kekayaan tersendiri.

Orang Minang mengalami krisis yang sangat memprihatinkan, baik secara adat maupun agama. Agama dan adat tidak dipahami sebagaimana mestinya. Padahal tatanan adat Minangkabau begitu lengkap dan tertata dengan sangat baik.

Generasi dahulu banyak yang berhasil dan muncul sebagai pribadi yang sangat handal, padahal tidak mengalami pendidikan formal yang terlalu tinggi, tapi terdidik dengan cara belajar kealam dan budaya Minang yang sangat luhur. Mereka memiliki kepribadian yang sangat baik. Pada dirinya terpatri perpaduan adat dan agama. Memiliki kemampuan orasi yang sangat baik, dan kemampuan lainnya.

Salah satu pendidikan yang baik adalah pendidikan di surau. Anak lelaki Minangkabau biasanya di tempa di surau yang tersedia di setiap nagari. Nagari menjadi pendidikan non-formal yang begitu handal. Di surau seorang lelaki Minang belajar tentang banyak hal. Dilatih bela diri fisik maupun batin. Surau adalah tempat berkumpul semua orang dengan latar belakang yang beragam. Di tempat tersebut ada orang-orang bijak yang menyampaikan banyak sekali kearifan. Ada juga orang yang berkelakuan tidak terpuji. Belajar ilmu hitam, ilmu pengasih dan berbagai khazanah keilmuan lainnya. Surau misalnya juga menjadi persinggahan para lelaki yang bercerai dari istrinya. Ada pula orang tua yang ditinggal mati oleh istrinya. Pada malam hari biasanya para remaja akan mendengarkan berbagi macam cerita dari orang-orang tersebut tentang pengalaman hidup dan keluh kesah atas kehidupannya masing-masing. Kondisi ini ternyata membuat seorang remaja yang menghabiskan sebagian besar waktunya di surau dapat melakukan seleksi terhadap berbagai tingkah polah tersebut, dan akan terbentuk karakter yang kuat. Ibarat memasak maka perlu racikan berbagai rempah yang memberi rasa sedap, maka bermacam pengalaman tersebut memberi warna yang kemudian memebentuk sosok pribadi yang tangguh,

Ada kecenderungan generasi muda sekarang menganggap semua yang lama sebagai sesuatu yang tidak relevan dan tidak penting untuk dipertahankan. Padahal orang-orang besar yang lahir di alam Minangkabau, seperti Muhammad Hatta, agussalim an tokoh-tokoh nasional lain muncul sebagai pribadi yang tangguh karena dilingkupi

oleh budaya Minangkabau yang adiluhung yang berlandaskan pada adat bersendi syara.

Adat bagi orang Minangkabau ibarat UUD 1945 sebagai konstitusi bernegara. Setiap penyelenggara negara dan semua warga negara harus memahami, menghayati dan mempedomani konstitusi tersebut agar tujuan bernegara tercapai dengan baik. Analog dengan hal tersebut, orang Minangkabau juga dapat mencapai tujuan hidupnya. Baik sebagai pribadi, bagian dari keluarga atau bagian dari masyarakat tentu memiliki tujuan hidup, yaitu bahagia. Berbahagia dalam kehidupan bermasyarakat di alam Minangkabau harus berpedoman kepada aturan yang ada. Semua orang tentu ingin berbahagia dalam kehidupannya. Masyarakat Minangkabau dalam menjalani kehidupannya sebagai bagian dari kaum, suku, jorong, nagari, kampong harus berpedoman kepada adat dan syara. Jika ingin hidup berbahagia di alam Minangkabau maka tidak ada cara lain kecuali mengikuti jalan adat dan syara. Hidup di alam Minangkabau harus tahu *jalan nan duo*, jalan dunia dan jalan akhirat. Kedua jalan inilah yang disebut adat basandi syara syara basandi kitabullah. Kedua hal inilah yang menjadi identitas kultural Minangkabau. Kalau dalam konteks bernegara, masyarakat adil makmur tidak akan pernah tercapai kalau tidak berpedoman kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, maka masyarakat Minangkabau juga tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang haikiki jika tidak menempuh dua jalan adat dan agama.

Berbeda dengan fenomena di sebagian daerah yang mempertentangkan antara adat dan agama, di Minangkabau adat dan agama berjaan secara selaras. Adat yang terjabarkan dalam pepatah petiti yang digali dari *alam takambang* (sunnatullah) yang dalam Bahasa agama adalah ayat kauniyah. Jika ingin mengetahui dan memahami adat dengan baik maka harus mengerti pepatah petiti, pantun, gurindam yang menggunakan Bahasa kiasan. Ini ibarat orang ingin memahami Islam, harus mengerti Alquran dan Hadis. Sebelum Islam datang orang Minangkabau telah mampu membaca ayat-ayat Allah dalam bentuk ayat-ayat kauniyah. Islam menyebut *walantajida lisunnatillahi tabdila*, adat Minangkabau menyatakan *tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan, dianjak tak layua, dibubuik tak mati*. Keselarasan adat dengan Islam sejak zaman dahulu dapat dibuktikan dengan fakta bahwa sejak dahulu jika seseorang meninggal telah dikuburkan. Ini berbeda dengan

tradisi masyarakat dahulu yang membakar atau menghanyutkan jenazah. Padahal menurut suatu riwayat, masyarakat Minangkabau pernah menganut agama Hindu, tetapi jika meninggal jenazahnya tidak pernah dibakar sebagaimana yang ditadiskan dalam agama Hindu. Bagi orang Minang fakta sejarah ini menjadi bukti nyata, bahwa sejak awal Islam dan adat Minangkabau berjalan seiring. Orang yang tak punya pekuburan tidak bias mengklaim diri sebagai orang Minangkabau. Ini tergambar dalam ungkapan *bapandam bapakuburan, basawah baladang*. Jika kemudian Islam mengajarkan ada alam kubur, alam barzah, surge, neraka dan seterusnya, maka substansi ajaran ini seperti mengkonfirmasi kebenaran adat Minangkabau. Oleh karena itu, bagi orang Minangkabau Islam sungguh-sungguh merupakan *rahmatan lil' alamin* dan menyempurnakan keberadaan adat dan budaya Minangkabau. (Irsal very Idrus datuak Lelo Sampono)

Tatanan adat Minangkabau selalu mengambil kiasan dari alam, flora dan fauna. Misalnya mengenai pengangkatan datuk harus berdaarkan aturan yang terungkap dalam kalimat *batuang tumbuhan di buku, karambia tumbuhan di mato*. Artinya tunas bambu tumbuh di ruas, kelapa tumbuh di bagian mata buah kelapa. Maksudnya pengangkatan seorang penghulu harus berdasarkan nasab yang jelas, berasal dari gelar datuk penghulu yang merupakan mamaknya. Gelar penghulu tidak bias muncul begitu saja tanpa ada dasar nasab.

Adat dan syarak; seperti diuraikan di atas harus sungguh-sungguh dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kedua aturan ini ditinggalkan maka orang Minangkabau seperti hidup tanpa pegangan dan arah tujuan yang jelas yang tergambar dalam pepatah. Hari ini kebanyakan masyarakat sudah hidup tanpa dipandu oleh dua pedoman hidup ini. Atau yang memilih dengan menempu salah satu jalan saja, sehingga seolah-olah mengutamakan dunia saja atau sebaliknya hanya peduli dengan akhirat dan mengabaikan kehidupan dunia. Mengabaikan adat dan syarak akan menyebabkan ketidakjelasan hidup sebagaimana tergambar dalam pepatah petitih:

Simuncak mati tarambau

Kaladang mambaok ladiang

Lukolah pao kaduonyo

Adat jo syarak di Minangkabau

Umpamo aua jo tabiang

Sanda manyanda kaduonyo
Pariangan manjadi tampuik tangkai
Pagaruyuang pusek tanah datar
Tigo luak urang mangatokan
Adat jo syarak kok bacarai
Tampek bagantuang nanlah sakah
Bakeh bapijak nan lah taban.
Tasindorong jajak manurun, tatukiak jajak mandaki
Adat jo syarak kok tasusun, bumi sanang padi manjadi
Gantang dibodi caniago, cupak di koto rang piliang
Dunia sudah kiamat tibo, labuah luruih jalan basimpang
Limbago jalan batampuah, itu nan utang ninik mamak
Sarugo di Iman taguah, narako dilaku awak.

Syara' yang jelas memiliki panduan Alquran kemudian melahorkan banyak cabang ilmu, sekarang lebih banyak yang bersifat formal simbolistik dan seremonial tapi miskin makna dan substansi. Alquran disemarakkan lewat perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran, tetapi tidak diupayakan agar benar-benar membumi dan dilaksanakan secara konsisten. Apatah lagi adat yang tidak memiliki aturan tertulis. Memang tersedia tambo, tapi bukan merupakan kitab adat, telah bercampur aduk dengan muatan selain adat. tambo dibuat setelah Hindu dan Islam membawa tradisi baru, yaitu tradisi tulis, sedangkan tradisi asli Minangkabau merupakan tradisi lisan. Adat sejatinya merupakan artikulasi dari alam takambang kemudian disimpan dalam memori orang Minang. Menurut cerita lisan, adat Minangkabau dirumuskan oleh tiga tokoh yaitu Datuak Parpatiah nan sabatang, Dt. Katumanggungan dan Dt. Simarajo nan Balego-lego. Adat ini kemudian diwariskan turun-temurun melalui media tutur. Seperti ungkapan *warih bajawek, tutua badanga*. Karena ditransformasikan secara lisan melalui media tutur, maka terjadi bias, dan cenderung mengalami distorsi. Diduga adat terus tergerus, semakin berkurang dan suatu saat barangkali akan lenyap. *Mandapek urang dahulu, kahilangan urang kudian*, sementara para pakar yang menguasainya juga semakin langka. Pengawal adat terakhir adalah para datuak penghulu yang bertanggungjawab menjaga para anak kemenakannya. Seorang datuk

penghulu akan diberi gelar yang pada dasarnya merupakan *baban*. Belajar dari alam takambang jadi guru mengangkat beban misalnya di kepala harus memakai *singguluang* (alas), seperti kata pepatah *bababan basingguluang*. *Singguluang* bagi seorang datuk adalah ilmu pengetahuan tentang adat. Adalah naif bagi seorang datuk penghulu, sebagai pemimpin bagi anak kemenakannya, jika tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang adat. Ini sejalan dengan ungkapan *al'ilmu qabla 'amal*. Jika seseorang diberi amanah untuk jadi pemimpin padahal dia tidak mempunyai ilmu tentang kepemimpinan maka pelaksanaannya akan salah. Menurut beliau saat ini banyak datuk penghulu, ninik mamak yang diangkat tanpa dibekali ilmu yang cukup.

Irsal very idrus mengatakan bahwa pemerintah tidak menaruh perhatian yang cukup terhadap pelestarian adat Minangkabau. Akhir-akhir ini mata pelajaran adat Minangkabau bahkan telah dihapuskan di sekolah-sekolah. Dahulu disamping dipelajari di sekolah-sekolah di wilayah propinsi Sumatera Barat, adat juga mendapat perhatian dan tempat tersendiri di pemerintahan. Idrus Hakimi dt. Radjo Penghulu misalnya, duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat selama 5 periode mewakili kaum adat. Idrus Hakimi merupakan ahli adat yang juga merupakan ulama, sosok yang ideal untuk menjadi datuk penghulu.

Tidak ada upaya yang terencana dan simultan untuk melakukan revitalisasi adat Minangkabau. Saat ini memang ada banyak organisasi yang berkecimpung di bidang adat, misalnya MTKAM, Persatuan Ninik Mamak Minangkabau, Persatuan Ninik Mamak Bodi Chaniago dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), dan sedang ada upaya membentuk Persatuan ninik Mamak Lareh nanpanjang. Sampai dengan awal tahun 90-an, LKAAM merupakan satu-satunya lembaga adat Minangkabau. Sekarang karena terlalu banyak organisasi adat, justru membuat upaya menghidupkan kembali adat Minangkabau menjadi tidak terorganisir dengan baik. Ini ibarat satu kapal dikendalikan oleh banyak nakhoda, sehingga tidak jelas arah dan tujuannya. Padahal seharusnya, sebagaimana prinsip orang Minangkabau yang belajar kepada alam takambang, hukum alam menghendaki satu kapal dikendalikan oleh satu nakhoda pula.

Karena terlalu banyak lembaga adat, saat ini corak adat menjadi sangat beragama. Padahal seharusnya adat Minangkabau hanya ada satu dan seragam, sekalipun ada

variasi dan diferensiasi pada tingkat nagari. Seharusnya berlaku *penghulu sandiko, ulama* sakitab. Akibat lebih lanjut dari kondisi ini, sekarang bermunculan penghulu yang tidak sesuai dengan aturan adat. Seharusnya penghulu harus memenuhi ketentuan, yaitu sepakat dipersukuan kemudian dibawa ke nagari, lalu diupacarakan sebagai bentuk pelantikan adat.

Pada masa adat mendapat tempat, LKAAM difasilitasi sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan daerah dulu yang selalu diberi tempat terhormat untuk menjadi narasumber adalah unsur tokoh adat dari LKAAM, tokoh agama dari MUI dan intelektual dari kampus terkemuka. Saat ini lembaga adat dan MUI tidak mendapatkan anggaran dari pemerintah daerah.

Karena secara umum keberadaan adat sudah tidak ideal, lembaga adat tidak berfungsi secara maksimal. Akan tetapi kalau terjadi silang sengketa dalam kehidupan keluarga dan kemasyarakatan, pihak-pihak yang bersengketa masih mendatangi datuk penghulunya untuk melakukan mediasi. Sebagian masyarakat tidak menaruh kepercayaan kepada para datuk penghulu karena mereka mengetahui secara persis bahwa, tokoh adat tersebut sudah tidak memahami aturan adat secara baik. Mereka merasa bahwa keputusan datuk penghulu sudah tidak sesuai dengan adat. Disinyalir bahwa para tokoh adat memutuskan sengketa termasuk sengketa kewarisan berdasarkan pendapat pribadinya saja, tidak merujuk kepada aturan adat karena memang tidak menguasai aturan tersebut. Padahal sebenarnya semua aspek kehidupan sudah diatur oleh adat dalam undang-undang nan 20. Menurut irsal penghulu yang sungguh-sungguh memahami undang-undang 20 ini tidak mencapai angka 5 %. Jangankan memahami secara utuh, banyak yang bersangkutan dengan tugas kepenghuluan saja sudah banyak yang tidak menguasai dengan baik. Kondisi yang sama sekali tidak ideal ini menimbulkan akibat yang fatal yang dalam ungkapan adat disebut *tungkek mambao rabah*.

Kewarisan di Minangkabau terbagi kepada dua, yaitu Pusako tinggi yang pewarisannya berdasarkan pola matrilineal dan pusako rendah yang kepemilikannya beralih kepada para ahli waris berdasarkan faraid yang mengampil pola bilateral. Pusako tinggi beralih pengelolaannya dari mamak ke kemenakan. Dapat juga dikatakan bahwa pusako tinggi dikelola berdasarkan aturan adat, pusako rendah berdasarkan hukum Islam. Pusako tinggi dapat berbentuk immaterial, yaitu gelar, bias

juga berbentuk material, yaitu sawah ladang. Idealnya seseorang harus tahu silsilah keturunan keluarganya empat tingkat ke atas, dan empat tingkat ke bawah. Sehingga, misalnya ada orang yang meninggal mereka bias tahu gelar adat akan diwariskan kepada siapa, begitu juga kekayaan lainnya yang bersifat materi. Suku turun kepada keturunan laki-laki dan perempuan, sako turun kepada laki-laki tapi dari garis keturunan perempuan, sedangkan pusako turun kepada wanita.

Kalau harta pusaka misalnya ingin dibagi atau dialihkan kepemilikannya kepada para ahli waris, maka terlebih dahulu harus dapat ditentukan dengan pasti status harta tersebut apakah merupakan pusako tinggi atau pusako rendah.

Pada dasarnya pusako dikuasai oleh wanita, laki-laki hanya bertugas mengolah saja. Hasil panen sawah dan sumber-sumber penghasilan lainnya akan dipegang oleh perempuan. Kuncinya akan digenggam erat oleh perempuan. Rangkaian di rumah gadang akan dipegang oleh pihak perempuan. Wanita dalam hal ini disebut sebagai *limpapeh rumah nan gadang*. Orang Minang bahkan merasa bangga dengan system ini. Pada umumnya mereka berpandangan bahwa keberadaan harta dapat terus bertahan karena dikelola oleh wanita. Kalaulah harta itu dikuasai oleh laki-laki, maka kemungkinan besar harta tersebut akan semakin berkurang dan pada akhirnya bahkan bias habis tiada sisa. Adapun penggunaan harta tersebut pada suatu kaum dikelola oleh datuk penghulu berdasarkan kesepakatan. Pemanfaatan pusako tergambar dalam istilah *ganggam bauntuk*, *pegang bamasiang*, artinya hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota kaum. Sementara hak milik tetap berada pada kaum yang dikuasakan kepada datuk penghulu. Setiap datuk penghulu seharusnya mengetahui seluruh seluk beluk harta yang berada pada kaumnya. Apakah harta tersebut harta pusako, harta pencarian, harta hibah, atau jenis lainnya.

Harta pusako tersebut sama sekali tidak boleh berpindah tangan melalui transaksi jual beli. Pusako itu hanya boleh digadaikan, itupun terbatas karena empat alasan yang mendesak, yaitu *rumah gadang katirisan*, *gaduh gadang*, *mambangkik batang tarandam*. Sekarang sudah mulai terjadi penyimpangan terhadap aturan adat ini. Pusako sudah mulai dijual dan tentu merupakan pelanggaran adat.

Terkait dual system kewarisan ini, muncul sikap yang beragam dari para tokoh Minangkabau sendiri. Ahmad Khatib al-Minangkabawi, seorang ulama besar dan merupakan Imam Masjid Haram menyatakan ketidaksetujuannya dengan system

kewarisan adat Minangkabau. Baginya system tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Pendapat ini juga diamini oleh Safrudin Halimy Kamaluddin yang menyatakan bahwa system kewarisan adat Minangkabau tidak bersesuaian dengan hukum Islam. Sementara pendapat yang menyatakan tidak terjadi perentangan antara adat dan Islam dalam kewarisan datang dari Abdur Malik Karim Amrullah. Beliau melihat bahwa peralihan harta adat sesungguhnya menggunakan instrument wakaf dan *musabalah* yang pernah dipraktikkan oleh Umar ibn Khattab.

Sengketa terkadang muncul akibat ketidakjelasan status suatu harta, apakah merupakan harta pusako tinggi atau pusako rendah, seperti yang diceritakan oleh Emrizal Dt. Alang Basa. Beliau pernah menyelesaikan sengketa dalam kapasitasnya sebagai datuk penghulu. Seorang perempuan merasa keberatan atas pembagian harta yang memberi porsi bagian lebih banyak kepada saudara laki-lakinya.

Jika suatu sengketa kewarisan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi oleh perangkat adat, kemudian menempuh upaya hukum formal, jalur litigasi ke pengadilan. Misalnya di mulai pada tingkat pertama di Pengadilan Agama, tidak selesai lalu dilakukan upaya hukum banding. Ternyata tidak dapat diselesaikan juga lalu melakukan upaya kasasi, maka cara ini diibaratkan sebagai Kusuik sarang tampua, api manyudahi. Manang jadi arang kalah jadi abu. Kalau perkara sampai ke polisi, niniak ammak akan merasa malu, kemudian menjemput kasus tersebut. Penghulu yang memiliki kepekaan mestinya merasa malu urusan kemenakannya misalnya sampai ke pihak kepolisian, atau lembaga peradilan formal. Seharusnya diselesaikan dulu di kaum, tidak terselesaikan baru ke nagari. Kadang-kadang ada juga aparat yang tidak mau menangani suatu kasus kalau belum dicoba menempuh peradilan adat di nagari. Seharusnya penyelesaian kasus menempuh cara yang dalam pepatah adat disebut *naiak bajanjang, turun batangga*. Jadi secara berurutan dimulai dari penyelesaian di tingkat kaum oleh penghulu,

B. Peran Tokoh Adat Aceh

Pelacakan hukum waris adat masyarakat Aceh sebelum datangnya Islam ke daerah ini tidak dapat ditemukan lagi. Hal ini disebabkan persentuhan hukum adat sangat menyatu dengan hukum syari'at. Perpaduan itu sama seperti zat dengan sifat yang tidak dapat dibedakan dan dipisahkan antara keduanya hukum kewarisan Islam sudah menjadi hukum kewarisan adat aceh. Dengan demikian, apabila ditanyakan hukum kewarisan adat aceh jawabannya adalah hukum kewarisan Islam. Perpaduan hukum adat aceh dengan hukum Islam mereka simbolkan dengan ungkapan “ *adat dengon hukum lagee zat dengon sifeut*” artinya adat dengan syariat seperti zat dengan sifat.¹⁰⁹

Walaupun hukum adat aceh sudah menyatu dengan hukum Islam, namun kewarisan adat yang bersifat umum masih dijumpai dalam kewarisan adat masyarakat aceh, seperti rumah peninggalan orang tua dalam adat masyarakat Aceh pesisir (Banda Aceh, Perlak, dan daerah pesisir Aceh lainnya) menyerahkannya kepada anak perempuan bungsu. Apabila dalam hal tertentu anak perempuan bungsu tidak dapat mendiami rumah peninggalan tersebut, barulah diserahkan kepada anak laki-laki bungsu. Aceh Gayo berbeda dengan Aceh Pesisir, bagi masyarakat Aceh Gayo rumah peninggalan orangtua diserahkan kepada anak laki-laki paling bungsu.¹¹⁰

Penundaan pembagian warisan juga termasuk hukum kewarisan adat Aceh. Seorang ayah yang telah meninggal dua tidak sertamerta kewarisan dibagi kepada para ahliwaris. Apabila ayah meninggal harta warisan biasanya dikuasai oleh ibu. Semua harta peninggalan yang dikelola oleh ibu akan dipergunakan untuk seluruh kebutuhan anggota keluarga. Penguasaan ini terus berlangsung sampai seluruh anggota keluarga memiliki kemampuan hidup. Apabila ibu tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta peninggalan ini, pengelolaannya diserahkan kepada anak yang paling tua. Kesatuan keluarga dan martabat keluarga dipegang oleh anak yang paling tua setelah orangtuanya meninggal. Keluarga tertua akan mengelola seluruh harta peninggalan ini untuk mempertanggungjawabkan anggota keluarga sampai seluruh anggota keluarga

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), H. Badruzzaman Ismail, SH M.Hum tanggal 08 September 2019

¹¹⁰ Wawancara dengan Fahmi salah seorang masyarakat Banda Aceh tanggal 07 September 2019

memiliki kemampuan. Harta peninggalan baru dibagikan oleh anak paling tua setelah seluruh anggota keluarga memiliki kemampuan.¹¹¹

Harta bersama juga dikenal dalam adat kewarisan masyarakat Aceh yang diistilahkan dengan harta bersama. Masyarakat Aceh mengenal tiga bentuk harta dalam kewarisan adat mereka yaitu harta seahkat (bersama), harta bawaan, dan harta individu secara khusus yang diberikan kepada suami atau isteri berdasarkan prestasinya, seperti hadiah dari pemerintah atas kreasi dan perestasi khusus yang diberikan kepada seorang suami atau isteri. Harta bersama juga dibedakan pada kategori dominasi perolehan harta apakah seorang suami atau isteri, apabila harta bersama lebih didominasi oleh seorang suami maka pembagian harta menjadi 1: 2, sebaliknya kalau isteri yang lebih dominan mendapatkan harta serikat maka pembagian diarahkan pada kesamaan antara bagian perempuan dengan laki-laki. Dengan demikian pembagian warisan terkadang didasarkan pada status sosial para ahli waris. Ahli waris yang memiliki kemampuan hidup sering menyerahkan harta yang lebih banyak kepada saudaranya yang lemah ekonominya. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian warisan masyarakat Aceh saat inilah diberlakukan pembagian barisan berdasarkan ajaran Islam. Tahapan pembagian warisan biasanya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi harta apakah ada harta bawaan, atau harta pemberian khusus kepada suami.
- b. Pemisahan harta gono-goni dengan harta bawaan, atau hartapemberian khusus oleh seorang pejabat.
- c. Harta serikat dibagikan kepada Isteri 50%, sisanya kemudian dibagikan berdasarkan waris Islam.¹¹²

Sengketa Waris

Sengketa waris dalam masyarakat Banda Aceh biasanya diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga adat masyarakat Banda Aceh. Apabila sengketa tidak dapat di damaiakan pada tingkat ini maka penyelesaian sengketa dilanjutkan ke Mahkamah Syaria'ah.

¹¹¹Wawancara dengan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), H. Badruzzaman Ismail, SH M.Hum tanggal 08 September 2019

¹¹²Wawancara dengan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), H. Badruzzaman Ismail, SH M.Hum tanggal 08 September 2019

Secara umum sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat aceh seperti sengketa waris biasanya diselesaikan oleh lembaga adat *gampong*¹¹³ yang terdiri dari *geudjihik*, *Tuha Peut*, dan *Tuha Lapan*. Apabila lembaga adat *gampong* tidak dapat menyelesaikannya kemudian dinaikkan kepada *Mukiem*¹¹⁴. Kalau belum juga terdamaikan maka kasus ini dilimpahkan kepada pengadilan. Lembaga adat ini memiliki posisi yang kuat karena lembaga ini telah diatur secara formal dalam uu. No. 44 tahun 1999 dan *Qanun*¹¹⁵ No. 09 tahun 2008 tentang sistem pemerintahan keistemewaan Aceh. Kedua lembaga adat ini berwenang menyidangkan sengketa warisan dalam masyarakat aceh. Apabila dua unsur tokoh adat tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang kewarisan maka mereka akan memanggil orang yang mampu memberikan penjelasan-penjelasan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam.¹¹⁶

Penyelesaian sengketa waris biasanya terkait dengan pertikaian antara ahli waris dalam hal penentuan bagian masing-masing para ahli waris, apakah menggunakan sistem pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, atau berdasarkan kesepakatan saja. Tokoh adat Aceh Adnan Ali anggota Majelis Permusyawaratan Aceh (MPU) menjelaskan pertikaian sengketa waris seperti ini tidak diselesaikan dengan suara terbanyak dari seluruh ahli waris. Artinya apabila 4 orang ahli waris yang bersengketa 3 orang diantara mereka setuju memakai pembagian warisan dengan sistem kewarisan Islam maka bukan suara terbanyak yang dipakai, tetapi tokoh adat hanya menjelaskan kalau 3 orang diantara 4 orang bersaudara menginginkan pembagaian warisan dengan hukum Islam, maka tokoh adat hanya menjelaskan bagaian tiga orang ahli waris tersebut berdasarkan hukum Islam. Setelah penjelasan ini selesai maka ahli waris diserahkan untuk mengambil keputusan apakah

¹¹³Lembaga adat di desa yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, dan unsur pemerintahan. wawancara dengan responden 07 September 2019

¹¹⁴*Mukiem* menurut H. Badruzzaman Ismail berbeda dengan camat dalam lembaga pemerintahan masyarakat Aceh. Camat tidak memiliki wilyah tertentu, Camat hanya berfungsi untuk membantu urusan adminsitratif sebagai perpanjangan Gubernur. Pemilik wilayah adalah *mukiem* yang dipimpin oleh seorang *Imam Mukiem*. Istilah ini diperkenalkan oleh Pemerintahan Iskandar Muda istilah *mukimin* dalam hukum Islam yang terdiri dari 40 keluarga sebagai syarat untuk mendirikan shalat jum'at.

¹¹⁵Penemuan aturan dengan *qanun* menurut H. Badruzzaman Ismail memiliki kekhasan tersendiri terhadap masyarakat Aceh, tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan dalam *kanun* lebih tinggi dari pada undang-undang karena *qanun* meruapakan istilah yang akrab dan bahasa adat dalam masyarakat Aceh.

¹¹⁶Wawancara dengan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), H. Badruzzaman Ismail, SH M.Hum tanggal 08 September 2019

pembagaian warisan dengan sistem hukum Islam atau berdasarkan kesepakatan saja.¹¹⁷

Peran lembaga adat *gampong* dan *mukiem* sangat strategis dalam masyarakat Aceh. Kasus-kasus kewarisan biasanya diselesaikan pada tingkat peradilan lembaga adat ini. Sengketa waris tidak boleh langsung diadukan ke Mahkamah Syari'ah tetapi harus terlebih dahulu diselesaikan pada tingkat *gampong* kemudian *mukiem*, baru kemudian ke Mahkamah Syari'ah. Para pihak yang mengadukan perkara kewarisannya kepada Mahkamah Syari'ah tanpa melalui kedua lembaga adat tersebut, biasanya akan dikembalikan prosesnya ke lembaga adat tersebut. Dengan demikian peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa harus sangat kuat dalam masyarakat adat Aceh.¹¹⁸

C. PERAN TOKOH ADAT SUMATERA SELATAN

Penduduk Palembang meru[akan suatu komunitas yang unik. Setelah berlalunya masa kerajaan Sriwijaya, terjadi perebutan tahta kerajaan Demak. Pihak yang kalah perang kemudian menyingkir ke daerah lain. Rombongan tersebut kemudian sampai di Palembang. Lalu terjadilah asimilasi antara pasukan yang kalah perang di Demak ini dengan penduduk setempat. Sehingga sebenarnya etnis yang sekarang berkembang di wilayah kota Palembang merupakan percampuran antara etnis Melayu dengan Jawa. Perpaduan ini dapat terlihat dengan jelas dari ragam Bahasa yang digunakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Palembang. Bahasa dasarnya merupakan Bahasa Melayu, tetapi banyak menyerap istilah-istilah yang berasal dari Bahasa Jawa. Misalnya kulo, iwak dll.

Secara politik, berdiri suatu kesultanan Melayu yang merupakan negara protektorat yang tunduk terhadap kerajaan Demak, sehingga pada saat itu ada kewajiban mempersembahkan upeti secara berkala. Kerajaan tersebut bernama Kesultanan Palembang Darussalam yang didirikan oleh Sultan Abdurrahman

¹¹⁷Wawancara dengan tokoh adat Adnan Ali anggota Majelis Permusyawaratan Aceh (MPU) 07 September 2019

¹¹⁸Wawancara dengan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), H. Badruzzaman Ismail, SH M.Hum tanggal 08 September 2019

Kerajaan ini merupakan suatu pemerintahan yang memberlakukan syariat Islam dengan begitu ketat. Misalnya dalam aspek seni dan budaya, perempuan dilarang untuk tampil sebagai penyanyi atau penari, karena memperlihatkan bentuk tubuh perempuan merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam. Merupakan suatu aib bagi suatu keluarga dan merasa terhina kalau diantara anaknya ada yang tampil sebagai anak wayang.

Adapun aturan yang diberlakukan sebagai panduan kehidupan masyarakat adalah sabda Sultan yang berorientasi kepada syariat Islam. Sabda Sultan merupakan hukum yang hidup dan berlaku efektif, dipatuhi secara konsisten oleh masyarakat Kota Palembang. Penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal misalnya, sepenuhnya berpedoman kepada sabda Sultan dan kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat.

Untuk wilayah pinggiran ada ketentuan hukum yang disebut Simbur Cahaya. Aturan ini telah muncul sebelum era kesultanan, dan tetap dipelihara sebagai bagian dari kearifan local yang berlaku dengan cukup efektif. Simbur cahaya ini bahkan merupakan suatu sumber hukum yang diharapkan dapat memperkaya hukum nasional. Akibat kalah perang dengan pasukan Belanda, istana dibakar dan seluruh astnya hilang lenyap karena terbakar dan sebagian dibawa ke negeri Belanda. Sementara kerabat kerajaan diungsikan ke Ternate. Saat ini relative sulit melacak peninggalan kerajaan baik berupa barang-barang penting dan bersejarah maupun dalam bentuk pengaruh dalam kehidupan di masyarakat.

Relative tidak ada pemuka adat yang masih berpengaruh dalam kehidupan masyarakat kota Palembang. Dalam menjalankan tradisi masyarakat pada upacara perkawinan misalnya tidak dipandu oleh seorang yang berkedudukan sebagai tokoh adat yang dihormati, sebagaimana misalnya masih terdapat dan berfungsi secara efektif di wilayah lain di Sumatera, seperti di wilayah Tapanuli dan ranah Minang. Di Palembang tradisi adat dipandu oleh seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup tentang adat dan tradisi, tanpa melihat latar belakang orang tersebut. Artinya siapapun dapat menjadi orang yang memandu pelaksanaan tradisi dalam perkawinan asalkan memiliki kapasitas pengetahuan adat yang memadai.

Sebagai bentuk perwujudan kepatuhan terhadap syariat Islam, pelaksanaan perkawinan lebih bercorak hukum Islam. Akad dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki tanpa kehadiran mempelai perempuan. Akad tersebut hanya dihadiri oleh wali

dari mempelai perempuan. Saat ini tradisi ini masih relatif bertahan, tentu juga sudah mulai muncul pelaksanaan yang tidak sepenuhnya masih mengacu kepada tradisi lama. Di sisi lain Palembang pada masa colonial terbilang homogeny, dan ada semacam larangan bagi orang yang berasal dari wilayah lain untuk memasuki kota Palembang untuk kemudian berdomisili secara permanen di Kota tersebut. Raden Muhammad Ali Hanafiah bercerita, bahwa kakeknya Cek Syeikh dalam kapasitasnya sebagai Demang merupakan orang pertama yang memberi izin pendatang untuk tinggal dan menjadi warga kota Palembang, sehingga dijuluki sebagai Raden Kafir. Ini merupakan suatu gebrakan yang menghebohkan kestabilan warga Palembang yang terbilang sangat protektif dan sangat menjaga tradisi dan nilai-nilai adat yang bernuansa Islami. Pada masa itu bersepeda saja dianggap sebagai suatu kegiatan yang terlarang dan haram secara agama. Cek Syeikh sebagai tokoh yang progressif dan reformatif kemudian banyak melakukan perubahan.

Saat ini menyangkut upaya pelestarian adat dan budaya telah tebit Perda No. 9 Tahun 2009 tentang

Tentang Dewan Pembina Adat dan Pemangku Adat. Namun sesungguhnya mulai tahun 2005 sudah ada upaya melakukan revitalisasi adat. Akan tetapi lembaga yang dibentuk ini tidak bersifat independen. RM Ali Hanafiah menyatakan bahwa terasa sekali bahwa lembaga ini tidak bersifat mandiri, keberadaannya adalah untuk mensukseskan program pemerintah. Ketua umum Pembina adat ini secara ex officio dijabat oleh Walikota. Sedangkan Ketua Harian dijabat oleh seorang tokoh Palembang asli. Struktur ini sebenarnya merupakan kekuatan tersendiri karena melibatkan Walikota. Seringkali lembaga-lembaga di daerah ataupun di tingkat Nasional terasa tidak memiliki kekuatan dan tidak berfungsi secara efektif karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Apalagi ternyata Ketua harian yang diangkat merupakan tokoh masyarakat yang memahami secara baik adat istiadat dan budaya setempat. Dalam hal ini sebenarnya dibutuhkan kemampuan berkomunikasi dengan pemerintah daerah yang sesungguhnya justru telah merupakan bagian inern dari organisasi dimaksud.

Dijelaskan juga bahwa pelaksanaan adat mulai tergerus karena **kondisi ekonomi** masyarakat yang kurang baik. Pelaksanaan adat membutuhkan **biaya yang besar**, terlebih kalau adat dimaksud dilakukan secara utuh dan lengkap. Dari aspek biaya ini,

masyarakat akan melaksanakan adat misalnya pada saat perkawinan sesuai dengan kemampuan ekonominya. Hal ini tentu merupakan suatu prinsip yang tergolong baik, karena tidak memaksakan diri. Ini berbeda dengan prinsip sebagian masyarakat di Tapanuli Selatan yang terkadang terpaksa menjual tanah atau berhutang untuk mengelat *horja godang*.

Kendala lainnya tentu saja adalah ketersediaan sumber daya manusia yang masih memahami tradisi dan adat istiadat dengan baik. Kendala selanjutnya adalah **ketersediaan waktu**. Pelaksanaan adat sebagaimana yang dipraktikkan oleh masyarakat adat zaman dahulu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Hal ini mungkin disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang masih terbilang sederhana. Profesi masyarakat yang pada umumnya petani memiliki waktu yang begitu luang untuk berlama-lama melaksanakan rangkaian seremoni adat yang panjang. Waktu yang mereka miliki akan semakin luang, jika misalnya pelaksanaan adat itu pada masa pasca panen dan menunggu musim tanam berikutnya. Kekosongan waktu justru terisi dan masyarakat merasa terhibur dengan pelaksanaan adat yang demikian panjang. Saat ini masyarakat kota terutama memiliki pola hidup yang berbeda. Waktu mereka tersita untuk memperjuangkan kehidupan keluarga masing-masing. Perubahan ini mengakibatkan kepedulian terhadap adat berkurang.

Dahulu ada bentuk pelaksanaan adat yang terstandarisasi, terutama dari aspek perhitungan biaya, dengan suatu bentuk yang bersifat menengah, tidak terlalu sederhana sehingga terkesan tidak berkharisma, dan juga tidak terlalu mewah agar tidak memberatkan. Pelaksanaan adat yang diformulasi oleh Cek Syeik ini bertahan cukup lama karena dianggap merupakan bentuk yang memberi jalan tengah.

Satu hal yang menarik, dalam dinamika antara adat dan agama masyarakat Palembang mempunyai suatu prinsip yang tergambar dalam ungkapan *Adat dipangku syara' dijunjung*. Artinya adat dilaksanakan sebagai tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang, akan tetapi agama memiliki kedudukan yang lebih tinggi yang tergambar dalam kalimat :dijunjung. Jika misalnya terjadi konflik antara agama dan adat, maka agama harus didahulukan, karena merupakan aturan tertinggi yang wajib dipatuhi.

Masyarakat memahami adat sebagai aturan yang bersifat fleksibel dan tidak sacral, sehingga jika dikehendaki oleh situasi yang berubah maka adat perlu mendapat penyesuaian dengan kondisi aktual masyarakat. Fanatisme adat tidak

terlihat pada masyarakat kota Palembang. Adat dianggap sebagai bersifat komplementer, sementara agama bersifat primer. Ada opsi bagi setiap orang atau keluarga yang akan melakukan perhelatan adat untuk melakukan pilihan terhadap paket-paket adat yang sesuai dengan kemampuannya.

Perubahan adat terlihat dengan sangat jelas saat ini, bahwa pelaksanaan akad nikah tidak lagi harus di tempat tinggal mempelai laki-laki. Di satu sisi ini terkesan seperti perubahan adat yang sesungguhnya juga merupakan fenomena pada setiap wilayah adat. Akan tetapi, untuk di wilayah Palembang, perubahan ini lebih merefleksikan fleksibilitas adat yang memang telah ada sejak lama. Suatu hal yang menarik, masyarakat kota Palembang tidak pernah melakukan akad nikah di masjid justru karena kepatuhan terhadap ajaran Islam sendiri. Mereka khawatir kalau akad nikah dilakukan di masjid, ada perempuan yang sedang haid yang merupakan kerabat dari salah satu mempelai masuk ke dalam masjid. Padahal mereka sangat mematuhi ketentuan fiqh yang melarang perempuan haid masuk ke dalam masjid.

Dalam hal kewarisan, pembagian harta pewaris dibagi menurut syariat Islam. Menyangkut porsi bagian anak, dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam bahwa bagian anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki. Konflik kewarisan diselesaikan oleh sesepuh dalam suatu keluarga. Perbedaan pendapat dalam pembagian harta warisan tidak serta merta menempuh upaya litigasi. Masyarakat kota Palembang adalah orang-orang yang sangat menghormati orangtua, sehingga orang yang tergolong sebagai orangtua dalam keluarga besar, seperti paman, atau bahkan kakek jika masih hidup biasanya akan menjadi mediator yang efektif dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Sesepuh keluarga akan berusaha dengan sepenuh hati mendamaikan keluarga yang bersengketa, dan tidak sampai mencuat di masyarakat karena merupakan aib keluarga.

Disamping itu, untuk menghindari konflik atau bahkan sengketa kewarisan, dilakukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dipilih karena merupakan lembaga resmi yang dalam anggapan masyarakat paling berkompeten dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Sekalipun melibatkan Pengadilan agama, namun diutamakan agar tidak terjadi penyelesaian secara litigasi melalui proses gugat-menggugat, akan tetapi Pengadilan diposisikan sebagai lembaga yang memberi kepastian dan mediasi para ahli waris bukan dalam konteks sengketa. Penyelesaian

model ini juga berlaku efektif dalam pembagian harta warisan sekaligus mengantisipasi timbulnya konflik atau sengketa kewarisan. Berdasarkan pengalaman para ahli waris, penyelesaian ini benar-benar dapat menuntaskan pembagian harta warisan tanpa menyisakan konflik.

Untuk menjamin semua ahli waris mendapatkan haknya masing-masing, proses ini melibatkan sesepuh yang dianggap paling mengetahui seluk beluk keluarga bersangkutan. Biasanya ada satu orang yang memegang rahasia suatu keluarga yang akan dibuka pada saat yang tepat ketika dibutuhkan. Ali Hanifah menjelaskan bahwa ada seorang pewaris yang meninggal dunia dan memiliki istri kedua yang dinikahi dibawah tangan, tidak melalui pencatat resmi secara adinistradi negara di Kantor Urusan Agama. Sesepuh keluarga tersebut kemudian membeberkan fakta bahwa pewaris adalah seorang yang berpoligami dan memiliki tiga anak dari istri keduanya yang dinikahi secara sirri. Sementara dari istri pertama yang dinikahi secara resmi juga ada tiga oang anak. Jadi sebelum dibagi tentu perlu dipastikan dulu siapa saja, dan berapa orang yang merupakan ahli waris dan berhak atas pembagian harta warisan, sehingga tidak ada hak yang dilanggar yang dikemudian haru berpotensi menjadi konflik atau sengketa waris. Praktik nikah dibawah tangan ini sendiri disinyalir banyak dipraktikkan oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi. Terkadang praktik poligami ini terbongkar secara tidak sengaja dalam dinamika kehidupan social kemasyarakatan. Ada suatu praktik poligami yang kemudian diketahui dari data orang tua di sekolah. Ada seorang yang menyekolahkan anak-anaknya dari istri yang berbeda dan sebenarnya dirahasiakan, di satu sekolah yang sama. Pihak sekolah kemudian mengetahui bahwa anak-anak yang tidak saling kenal itu ternyata bersaudara seayah, dari data orang tuanya yang sama.

Ada pula suatu praktik poligami yang dilakukan dibawah tangan dengan perjanjian bahwa ketika anak lahir, maka anak tersebut ikut bersama dengan ayah. Setelah itu istri sirri, sesuai dengan perjanjian, setelah menerima kompensasi dalam jumlah tertentu pergi meninggalkan suami dan anaknya berjebis kelamin perempuan, merantau ke propinsi Lampung. Istri tua menganggap anak tersebut diadopsi menjadi anak angkat karena ikut menjemput anak tersebut ke Rumah Sakit Umum, padahal sebenarnya merupakan anak kandung sang suami dengan istri mudanya yang dinikahi secara sirri, dan telah pergi merantau. Tidak lama setelah itu, istri tua hamil dan

kemudian melahirkan anak, sehingga kedua anak tersebut tumbuh dan besar bersama. Sang suami terus merahasiakan bahwa anak pertama adalah anak kandungnya, namun terungkap ketika menikahkan anak tersebut sang suami bersikeras untuk menjadi wali dan menyebut *binti* dengan namanya sendiri. Sang suami terpaksa mengakui bahwa anak tersebut sebenarnya anak kandungnya.

Sesebuah tersebut juga adalah orang yang mengetahui keberadaan harta warisan. Oleh karena pada masa dahulu penentuan batas tanah milik dilakukan tanpa bukti-bukti tertulis, maka seseoranglah yang mengetahui dengan jelas harta dari seorang pewaris. Transaksi jual beli tanah biasanya tidak didukung oleh bukti-bukti tertulis, namun sepenuhnya berdasarkan asas saling percaya.

Karena hukum materi pembagian harta warisan merujuk sepenuhnya kepada hukum Islam, dalam hal ini peran tokoh adat tidak begitu terlihat. Bagi masyarakat orang yang paling menguasai hukum Islam tentu saja adalah yang mempelajari hukum Islam secara akademik, yaitu para sarjana hukum Islam, baik para ustadz, hakim ataupun akademisi di kampus. Selain itu keberadaan lembaga adat dinilai tidak mengakar, tidak muncul sendiri dari masyarakat sehingga tidak terasa sebagai suatu lembaga yang menyatu dengan masyarakat, namun justru dilihat sebagai bagian dari program pemerintah. Berbeda dengan keberadaan *ninik mamak* di Minangkabau yang memang merupakan bagian tak terpisahkan dari keberadaan masyarakat itu sendiri. Kemudian dapat juga ditambahkan bahwa usaha menghidupkan kembali lembaga adat dan pada gilirannya merevitalisasi norma adat, mendapatkan halangan dari elemen yang terdapat dari masyarakat dan pemerintahan. Ada sebagian pihak yang melihat upaya menghidupkan adat ini sebagai peluang mendapatkan keuntungan social dan ekonomi, dan ketika hal ini terlihat kemudian membuat motor penggerak usaha dimaksud kemudian tidak terlalu bersemangat menuntaskan upaya revitalisasi adat tersebut.

Ali Hanafiah mengatakan sebagai putra Palembang asli yang juga merupakan keturunan kerabat kesultanan Palembang, dirinya merasa terpanggil untuk membentuk lembaga adat independen, karena menurutnya cara ini sesungguhnya yang paling efektif untuk menghidupkan kembali adat Melayu Palembang. Hanya saja, dia merasa sendiri dan tidak mendapat dukungan yang memadai dari para tokoh lainnya. Dia kemudian menyebut pribahasa **Tidak timbul rakit oleh bulu sebatang**. Sementara dukungan dari ahli waris Sultan Palembang Darussalam tidak mungkin didapat, karena

saat ini sedang terjadi perebutan tahta kesultanan Palembang oleh dua orang keturunan Sultan yang saling mengklaim bahwa dirinyalah sebagai pemegang hak gelar sultan. Padahal kedua tokoh ini tidak ada yang berkedudukan di istana sebagai simbol resmi kesultanan, sebab sejak tahun 1825 istana telah dibumihanguskan oleh Belanda. Saat ini relative tidak ada peninggalan bersejarah kesultanan yang masih bias disaksikan. Pada saat terjadinya perang, semua yang berhubungan dengan kesultanan dilenyapkan sepenuhnya oleh tentara Belanda. Pada saat itu tentara Belanda mempunyai motivasi yang demikian kuat untuk menghancurkan Kesultanan Palembang Darussalam, karena mendapat janji imbalan berupa kenaikan pangkat dua tingkat dan pembayaran gaji setara dengan 12 bulan gaji normal. Sekarang hanya tinggal benteng yang jika misalnya terbuat dari bahan yan bias dibakar pasti juga telah mesnah. Benteng tersebut sekarang digunakan oleh militer sebagai markas dan tidak dibangun kembali untuk kemudian ditempati oleh keturunan Sultan Palembang.

Sebagian masyarakat menempuh cara lain dalam menyelesaikan pembagian kewarisan, yaitu dengan cara berkonsultasi dengan tokoh agama. Di kota Palembang tersedia Biro Konsultasi Agama yang merupakan bentuk pelayanan umat pada Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikramo yang berlokasi di Pusat Kota Palembang. Konsultasi agama dilayani pada setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB. Pelaksanaan konsultasi ini berjalan dengan baik dan menggunakan administrasi yang juga relative baik. Setiap orang dapat berkonsultasi mengenai semua persoalan keagamaan. Sebelum berkonsultasi, orang tersebut diwajibkan untuk terlebih dahulu mengisi formulir yang memuat data dan masalah yang akan dikonsultasikan. Dari form yang disediakan oleh pengurus terlihat bahwa bidang masalah dapat berkenaan dengan masalah warisan, keluarga, kesehatan, dan masalah lainnya. Berdasarkan keterangan Tholib banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan konsultasi pada setiap jadwal yang disediakan. Masyarakat yang datang berkonsultasi bukan saja dari sekitar wilayah kota Palembang, tapi juga datang dari berbagai wilayah lain di Sumatera Selatan yang terbilang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh. Artinya Biro Konsultasi ini telah dipercaya oleh masyarakat dan menjadi tumpuan penyelesaian berbagai persoalan keagamaan. Karena Islam dipesentasikan sebagai agama yang engatu semua perosalan, maka masyarakat datang berkonsultasi tentang banyak hal, termasuk masalah yang tidak diperkirakan

sebelumnya. Misalnya karena sulit tidur, persoalan asmara dan banyak persoalan lainnya.

Dan terbilang cukup banyak yang datang berkonsultasi tentang masalah pembagian harta warisan. Biro ini hanya bertugas melayani pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat, dan diharapkan dengan bekal pengetahuan yang neeka dapatkan dari berkonsultasi kemudian dapat menyelesaikan masalahnya masing-masing. Pada umumnya saran penyelesaian yang disampaikan oleh Biro Konsultasi telah mencukupi untuk menjadi bekal penyelesaian pihak yang akan membagi harta warisan. Tholib mengatakan tentu ada juga yang merasa tidak puas dan melanjutkannya ke lembaga peradilan resmi. Pelaksanaan konsultasi biasanya dilakukan oleh pribadi ahli waris yang datang sendiri. Jadi bukan penyelesaian yang menghadirkan semua ahli waris dan memberi solusi yang langsung bersifat kongkrit pada eksekusi penyelesaian pembagian harta. Namun ada juga beberapa kasus yang sudah menjadi sengketa lalu kemudian meminta petunjuk penyelesaian secara faraid. Misalnya ada kasus sengketa kewarisan antara para saudara sepasang suami istri yang tidak punya anak. Suami istri tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang cukup banyak, dan tidak memiliki anak sebagai ahli waris. Saudara dari pihak suami merasa yang paling berhak mendapatkan harta, demikian pula saudara dari pihak perempuan. Kedua belah pihak masing-masing membawa pengacara ketika berkonsultasi pada Biro Konsultasi Agama Masjid Agung. Biro memberi saran penyelesaian, tapi para pihak tetap melanjutkan ke Pengadilan Agama. Biro konsultasi biasanya memberi penekanan pada aspek moral, tidak semata memberi saran-saran dari aspek hukum saja, agar para pihak kemudian menurunkan tensi keegoisannya, dan mencari titik temu agar penyelesaian berlangsung damai. Biro konsultasi juga memastikan apakah warga yang datang berkonsultasi telah benar-benar paham setelah dijelaskan oleh ahli yang menyampaikan saran penyelesaian. Setelah benar-benar paham barulah kemudian konsultasi dianggap selesai. Orang yang berkonsultasi juga diberi saran penyelesaian dan perhitungan secara tertulis untuk kemudian diterapkan oleh para ahli waris.

Sebagian masyarakat membawa kasus kewarisan pada masalah pidana karena diduga ada pihak yang sengaja menguasai sendiri harta warisan melebihi bagian yang seharusnya. Burhanuddin sebagai dosen Fiqh Mawaris UIN Raden Fatah Palembang mengaku sering ditugaskan oleh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum atas permohonan

Kepolisian Resor Kota Palembang atau Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Sebenarnya kewarisan merupakan wilayah hukum perdata tetapi dapat terkait unsur pidana dengan dugaan penggelapan harta warisan. Akan diupayakan penyelesaian secara damai dengan menjelaskan bagian yang seharusnya secara faraid, jika melebihi maka akan terkena pasal penggelapan harta. Tidak jarang Burhanuddin sebagai saksi ahli menyarankan untuk mendatangi Pengadilan Agama demi mewujudkan kepastian hukum. Melaporkan ke kepolisian biasanya ditempuh karena tidak ditemukan kata sepakat dalam musyawarah keluarga.

Pada masyarakat suku Semende ada kedudukan yang disebut sebagai Meraje, yaitu sesepuh keluarga yang dihormati dan didengarkan perkataannya oleh semua anggota keluarga besar. Meraje inilah yang mengambil peran untuk menyelesaikan semua masalah dan konflik atau sengketa yang terjadi dalam keluarga. Meraje ini juga akan berperan menyelesaikan masalah yang terjadi antar keluarga. Meraje dari satu keluarga akan berunding dengan meraje dari keluarga lain untuk mencari bentuk penyelesaian terbaik. Semua urusan keluarga pada prinsipnya harus atas persetujuan meraje. Jika seorang anak akan menikah misalnya, maka terlebih dahulu harus meminta restu meraje. Tanpa restu meraje, masyarakat juga tidak akan bersedia dan tidak akan memberi respon apapun untuk terlibat dalam pernikahan anak tersebut. Ketika suatu keluarga menyampaikan maksudnya untuk menikahkan seorang anak, maka masyarakat akan mempertanyakan restu meraje. Idealnya meraje harus langsung hadir menyampaikan persetujuannya. Termasuk dalam peristiwa duka cita, sesosok janazah belum bias dikuburkan tanpa sepengetahuan merajenya. Andai meraje tidak bias hadir, maka setidaknya meraje tahu dan menyampaikan perihal ketidakhadirannya tersebut. Sebagai manusia biasa maka meraje dapat juga terlibat dalam suatu masalah keluarga dan masyarakat. Maka yang berperan untuk menyelesaikan masalah adalah Payung Jurai Semende, Jenang Jurai. Jurai ini semacam dinasti keluarga besar. Jurai ini terkadang dapat juga dimanfaatkan untuk tujuan politik dalam pemilihan kepala desa misalnya. Calon yang akan memenangkan kontestasi politik bias any adalah orang yang memiliki jurai paling besar. Akann tetapi ketika jurai tersebut tidak kompak dan ada yang tidak berkomitmen kepada persatuan jurainya, dapat juga justru menjadi ancaman yang melemahkan, bahkan berakibat kepada kekalahan.

Persoalan-persoalan yang besar akan diselesaikan pada tingkat jurai yang melibatkan orang dalam jumlah banyak. Pelanggaran hukum, selain dikenakan hukuman pidana, masih ditambah lagi dengan sanksi adat yang diputuskan pada rapat jurai. Seorang yang melakukan pembunuhan, akan dikenakan hukuman tambahan berupa diyat kalau dituntut oleh keluarga besar korban. Dendanya dapat berupa seratus ekor sapi yang akan ditanggung oleh keluarga besar pelaku yang dibayar secara *urunan*.

Meraje ini hanya berwenang dalam internal keluarga saja. Tidak memiliki wewenang kewilayahan, wewenangnya bersifat kekeluargaan saja. Artinya sebatas pada keluarga besarnya saja. Sepanjang menyangkut urusan internal keluarga meraje akan dipatuhi sepenuhnya oleh semua anggota keluarga. Penyimpanan tetap terjadi, bahwa pada sedikit sekali kasus ada anggota keluarga yang membangkang dan mengabaikan merajenya, tidak patuh terhadap solusi yang disampaikan oleh meraje bersangkutan.

Terkait dengan kewarisan dikenal istilah tunggu tubang, yaitu orang yang diberi wewenang untuk menguasai sawah, ladang dan asset lainnya untuk diolah dan dikelola untuk kepentingan bersama. Tunggu tubang ini sendiri bermakna penjaga tiang pancang, artinya yang menjaga dan merawat asset keluarga. Anak perempuan tertua dalam suatu keluarga akan berperan sebagai tunggu tubang. Apabila dalam suatu keluarga tidak ada anak perempuan, maka istri anak laki-laki tertualah yang kemudian yang berfungsi sebagai tunggu tubang yang disebut sebagai tunggu tubang ngangkit. Pada perkembangan selanjutnya, tunggu tubang akan diberikan kepada anak yang berdomisili di kampung atau desa tempat asset keluarga berupa sawah, kebun, kolam dan bentuk lainnya berlokasi. Dengan demikian tunggu tubang ini sudah mengalami pergeseran sesuai dengan kebutuhan suatu keluarga tertentu. Sekarang banyak keluarga yang memberi posisi tunggu tubang ini tidak kepada anak perempuan tertua, atau istri dari anak laki-laki tertua. Orang yang seharusnya secara adat otomatis memegang jabatan tunggu tubang ini seringkali tidak berdomisili di kampung halamannya karena suatu sebab tertentu. Mereka menjalani kehidupannya di kota atau wilayah lain karena menekuni suatu profesi tertentu atau menikah dengan pasangan yang berasal dari wilayah lain, lalu memilih untuk berdomisili di keluarga pasangannya. Di satu sisi fenomena masyarakat yang meninggalkan kampung halaman menjadi suatu indikator kemajuan yang dicapai orang tersebut karena meningkatnya pendidikan dan berbagai peningkatan lain yang telah dia capai. Namun

disisi lain menjadi semacam kerawanan bagi keberlangsungan harta keluarga, atau bahkan bisa juga menjadi sumber konflik

Dalam hal ini masyarakat suku semendo terlihat realistis dan lebih mengutamakan tujuan dari adat tunggu tubang dimaksud. Substansi dan tujuan utama dari tunggu tubang tiada lain untuk menjaga, merawat, mengelola atau jika memungkinkan mengembangkan asset yang dimiliki keluarga besar. Tujuan utama ini mustahil dicapai jika dilakukan oleh orang yang tidak berdomisi di lokasi asset keluarga tersebut berada. Jika tunggu tubang dipaksakan dipegang oleh anak perempuan tertua padahal dia tidak berdomisili di kampong halaman kemungkinan besar asset keluarga akan terlantar, tidak terurus sebagaimana mestinya.

Tunggu tubang melakukan tugasnya di bawah pengawasan meraje. Jika tunggu tubang terlihat telah mulai menyimpang dalam mengelola harta warisan akan diingatkan dan diluruskan oleh meraje. Ini menjadi cara untuk menjamin harta warisan keluarga dimanfaatkan bersama untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga. Dengan demikian tunggu tubang tidak bias semena-mena mentasarrufkan harta hanya untuk kepentingan pribadinya saja. Hendri Suherman mengatakan bahwa dewasa ini, ada kecenderungan tunggu tubang ingin menguasai sendiri untuk kepentingan pribadinya harta peninggalan orang tua karena dipengaruhi oleh orang ketiga, biasanya oleh pasangan tunggu tubang tersebut. Godaan untuk mengalihkan fungsi harta keluarga demikian besar, karena semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga, untuk menopang berbagai biaya kehidupan keluarga tersebut. Menurut aturan adat tunggu tubang berkewajiban memastikan bahwa semua saudaranya hidup secara layak. Asset keluarga digunakan untuk menjamin tidak ada keluarga yang hidup sengsara, terpenuhi kebutuhan primer hidupnya. Meskipun saudaranya ternyata semua hidup berkecukupan, jika para saudaranya pulang ke kampong halaman pada momen tertentu, biasanya pada hari raya Idul Fitri, tunggu tubang wajib untuk menjamu para saudaranya di kampong halaman. Saat ini sudah banyak yang mengabaikan kewajiban tersebut, dan tidak mau berbagi dengan saudaranya sekalipun sekedar menerima pelayanan ketika pulang kampong melepas rindu dengan sesame saudara. Tunggu tubang dalam hal ini seringkali tidak memahami tugas dan fungsinya sebagaimana dikehendaki oleh adat. Ada sebagian yang merasa memiliki tempat terhormat karena berada pada posisi tunggu tubang. Sehingga ia merasa seharusnya dialah yang dilayani

sebagai bentuk penghormatan dari saudara-saudaranya yang datang dari perantauan. Tunggu tubang melihat bahwa saudara-saudaranya sekarang lebih maju dan berkemampuan ekonomi yang lebih baik dibanding dirinya. Oleh karena itu dia beranggapan bahwa saudaranya tersebut tidak perlu dijamu. Pada sebagian keluarga terkadang timbul kecemburuan kepada saudara-saudaranya yang lebih sukses dari segala aspek. Pendidikannya lebih tinggi, kemampuan ekonominya juga jauh melebihi dirinya, anak-anak saudaranya juga banyak yang telah berhasil dalam pendidikan dan pekerjaan. Fakta ini membuat tunggu tubang merasa cemberu dan kemudian berimbas kepada tidak melaksanakan tugas tunggu tubang yang seharusnya.

Pengelolaan harta dengan mengambil manfaat tanpa boleh memiliki ini mirip dengan pusako tinggi di Sumatera Barat, tetapi berbeda dalam pelaksanaannya. Harta yang dikuasai oleh tunggu tubang tidak membedakan sumber harta apakah merupakan peninggalan turun temurun keluarga yang dikategorikan sebagai pusako tinggi, atau harta hasil pencariannya yang disebut sebagai pusako rendah. Adat tunggu tubang ini masih tetap langggeng dipraktikkan oleh suku semenda samapi dengan sekarang. Pemilikan harta tunggu tubang ini berlangsung secara tradisional, tanpa didukung oleh administrasi negara. Jadi harta tersebut tidak memiliki sertifikat atau bukti tertulis lainnya.

Apabila terjadi sengketa penyelesaian adat masih berlaku efektif. Jika missalnya ada yang mencoba menarik sengketa harta tunggu tubang ke ranah hukum melalui lembaga peradilan resmi, Pengadilan akan melihat apakah telah dilakukan upaya damai secara adat. Jika belum Pengadilan akan meminta para pihak untuk kembali terlebih dahulu ke kampong halamannya untuk dimediasi oleh meraje keluarga bersangkutan.

Zuhdi sebagai ahli kewarisan Islam yang bertugas di UIN Raden Fatah juga sering dimintai penjelasan secara pribadi oleh warrga masyarakat yang akan membagi harta warisan. Biasanya orang atau keluarga yang datang meminta saran, kemudian akan mematuhi saran tersebut dan menerapkannya dalam membagi harta warisan. Zuhdi menyampaikan pengalaman yang cukup unik ketika memberi saran masalah kewarisan, suatu ketika didatangi oleh seorang ahli waris untuk dimintai penjelsan tentang pembagian harta warisan sesuai dengan kondisi keluarganya. Orabg tersebut merasa tidak puas, lalu pergi ke Majelis Ulama Indonesia kota Palembang. Oleh ketua

MUI beliau diminta untuk memberi penjelasan. Artinya orang tersebut mencoba mengelak dari Zuhdi karena sarannya dianggap tidak menguntungkan yang bersangkutan, sehingga mencari saran yang barangkali bias berbeda dan menguntungkannya, tetapi ternyata bertemu kembali dengan tokoh yang sama.

Pada suku semende ini tidak ada tokoh yang dihormati dan berpengaruh kepada masyarakat secara keseluruhan. Cuma adat tokoh keluarga yang dapat disebut sebagai tokoh yang mempertahankan tradisi atau adat istiadat. Sebenarnya meraje ini mirip dengan datuk penghulu di Minangkabau. Perbedaannya terletak kepada tidak adanya tokoh yang berwenang secara kewilayahan, sementara di Minangkabau perangkat adat tersusun mulai pada tingkat keluarga sampai pada tingkat masyarakat.

D. PERAN TOKOH ADAT DELI

Medan merupakan tanah Deli yang berada di bawah kesultanan Deli darul almu'tazim billah.

Deli dahulunya berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda. Deli berdiri tahun 1630-an. Kesultanan Deli membawahi 9 wilayah dan menjadi 4 kota/ kabupaten, yaitu Kota Medan yang merupakan ibukota propinsi Sumatera Utara, sebagian Kabupaten Deli Serdang, sebagian Serdang Bedagai, dan kota Tebing Tinggi.

Perangkat kesultanan Deli sebagai Monarkhi membawahi 9 wilayah yang juga layaknya kerajaan. 9 wilayah ini merupakan raja tempatan. Setiap wilayah dikepalai oleh Kepala Urung dengan gelar datuk. Misalnya untuk wiayah Medan Sunggal ada kepala urung yang bergelar datuk Sri Indra Pahlawan.

Alat kelengkapan kesultanan Deli terdiri dari mufti yang berwenang dalam bidang keagamaan, misalnya menentukan awal masuk Ramadhan, idul fitri dan berbagai permasalahan keagamaan lainnya. Ada perdana menteri, ada sekretaris, ada bentara kanan dan bentara kiri.

Ada peraturan tertulis yang disebut sebagai hokum yang qanun yang telah hilang dan

tidak dapat ditelusuri keberadaannya lagi. Pada masa kesultanan Deli memerintah secara formal ada aturan yang memiliki sanksi tertentu bagi pelaku pelanggaran. System administrasi kerajaan dan semua dokumen resmi telah hilang tanpa jejak karena beberapa factor, yaitu:

1. Terjadinya kebakaran istana pada tahun 1946
2. Masa gonjang-ganjing antara berpindahnya tatanan kesultanan Deli kepada pemerintah Republik Indonesia.
3. Terjadinya revolusi social, melemahnya peran kesultanan Deli.

Kesultanan tidak mempunyai peran secara *de jure* dan *de facto*, dan tidak ada dukungan pelestarian asset kesultanan terumata dokumen yang dimiliki oleh kesultanan.

Saat ini yang ada pada orang tertentu, biasanya kerabat kesultanan adalah dokumen yang disusun atas inisiatif probadai berdasarkan pengalaman langsung orang bersangkutan. Dokumen tersebut tentu bukanlah dokumen resmi kesultanan. Idealnya ada 3 komponen yang bertanggungjawab menjaga kelestarian khazanah Kesultanan Deli, yaitu pemegang kekuasaan Kesultanan Deli, kerabat kesultanan Deli dan masyarakat Melayu Deli. Ketiga komponen tersebut mesti bersinergi dan berperan aktif memelihara kekayaan adat istiadat Melayu Deli sesuai dengan proporsinya masing-masing.

Saat ini masih tetap berlangsung kegiatan rutin yang disebut acara Junjung Duli, semacam acara open house, atau semisal sungkeman di wilayah Jawa, yang dilaksanakan selepas Shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Kegiatan ini dihadiri oleh semua komponen kesultanan secara lengkap. Hanya saja pelaksanaan acara ini tidak semeriah dulu karena terutama keterbatasan kemampuan pembiayaan.

Adapun pemegang tahta kesultanan Deli juga masih terpelihara dari keturunan Sultan Deli asli dan tidak pernah terjadi perebutan penerus tahta kesultanan. Sejak tahun 1630 sampai sekarang masih merupakan ahli waris utama, yaitu anak laki-laki dari Sultan sebelumnya. Sultan yang bertahta sekarang merupakan Sultan ke 14 yang bernama Sri Paduka Sultan Deli XIV Tuanku Mahmud Lamantjiji Perkasa Alam, lahir 29 Agustus 1998, naik tahta 22 Juli 2005. Peran sultan saat ini sebatas kepala adat di lingkungan tanah Deli. Keadaan ini telah berlangsung sejak kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya sejak masa sultan Deli XI. Peran Kepala adat ini sendiripun dengan pengaruh

yang semakin memudar. Ibarat pepatah **orang ada masanya, masa ada orangnya**. Kekuasaan Sultan ada masanya, dan masa sekarang ada pemegang kekuasaan resmi lainnya. Berdasarkan perjalanan sejarah eksistensi kesultanan Deli mengalami pasang surut dan pengaruh yang berjalan seiring dengan menguat atau melemahnya kekuasaan kesultanan. Kesultanan Deli dalam hal ini melalui 5 fase pemerintahan, yaitu:

1. Fase ketika berada di bawah pemerintahan Kesultanan Iskandar Muda Aceh
2. Fase ketika berada di bawah kesultanan Siak Riau
3. Fase berdiri sendiri
4. Fase masa colonial. Pada masa ini Kesultanan Deli tidak dianeksasi oleh pemerintah colonial, tetapi berada pada posisi yang setara dengan pemerintah colonial. Sultan Deli diakui oleh Kolonial dan semua bentuk hubungan diatur dalam bentuk kerjasama, misalnya ada Akta van Konsesi. Semua bentuk hubungan administrasi ditandatangani oleh kedua belah pihak antara kesultanan Deli dengan pemerintah Kolonial. Ada pengaturan bersama tentang hak konsesi, hak pakai, hak guna usaha dan hal lainnya dalam bentuk kerjasama tertulis yang menggambarkan kesetaraan Kesultanan Deli dan Pemerintah Kolonial.
5. Fase pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini terjadi pada masa Sultan XI yang menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik yang dilakukan tanpa adanya dokumen tertulis. Pada fase ini, kesultanan Deli tetap mendapatkan pengakuan dari pemerintah, misalnya ada surat yang menyatakan bahwa Sultan Deli benar merupakan Sultan yang bertahta di Kesultanan Deli. Surat tersebut dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara, namun tidak dicatatkan dalam Lembaran Negara. Hal ini berbeda misalnya dengan pengakuan terhadap Kesultnan Yogyakarta yang tertuang dalam Lembaran Negara.

Dari kelima fase tersebut, jika dilihat dari tugas dan fungsi Sultan Deli, pada masa awal belum mengenal Trias politica. Di masa awal ini Sultan Deli merangkap semua tugas kenegaraan. Sultan merupakan kepala pemerintahan, sekaligus juga merupakan panglima perang, kepala bidang keagamaan dan bidang lainnya. Dalam perjalanan waktu kemudian berkembang dengan berbagai pelimpahan

kewenangan, sehingga lalu dikenal jabatan-jabatan baru seperti datuk perdana menteri, ada tengku tumenggung, tengku laksamana, tengku bendahara dan tugas lainnya. Tugas-tugas analog dengan tugas para pejabat negara pada umumnya seperti yang ada sekarang dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan setara dengan presiden, datuk panglima sama dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Mufti sama dengan Kementerian Agama. Sekarang diantara kewenangan tersebut, hanya tinggal satu kewenangan saja, yaitu sebagai kepala adat.

Aturan yang dijalankan secara konsisten pada Kesultanan Deli adalah hukum Islam. Semua aturan yang terkait dengan norma kehidupan bernegara dirujuk sepenuhnya kepada hukum Islam. Pihak kerabat kesultanan juga tunduk terhadap ketentuan hukum Islam. Misalnya terkait dengan asset negara, kerabat kesultanan Deli tidak berusaha mengalihkan asset negara menjadi asset pribadi. Ada pemisahan yang tegas peran Sultan sebagai kepala negara/ pemerintahan dengan perannya sebagai kepala keluarga. Menyangkut asset negara, tetap dipertahankan untuk kepentingan keberlangsungan kesultanan Deli, sedangkan asset keluarga dibagi menurut ketentuan faraid. Tidak ada pembagian menurut adat yang berbeda dengan hukum Islam.terkait dengan pembagian untuk anak misalnya berlaku ketentuan hukum Islam yang mengatur porsi pembagian 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Pembagian seperti ini sudah berlangsung secara turun temurun. Pihak kesultanan sama sekali tidak mengenal cara pembagian lain yang berbeda dengan ketentuan hukum Islam ini. Adat dan agama merupakan dua entitas yang menyatu dan telah merupakan kesadaran hukum yang bersifat intrinsic. Sejak dulu, jika sultan meninggal maka hartanya yang merupakan harta pribadi yang terpisah dengan asset negara selalu dibagi dengan mengacu kepada ketentuan faraid.

Ada bagian adat yang berlangsung sejak lama yang diidentifikasi bukan merupakan ajaran Islam, seperti upacara tepung tawar. Seremoni ini sekarang mengalami Islamisasi dalam penyelenggaraannya, yaitu mengganti ujaran-ujaran lama dengan shalawat dan bacaan Islami lainnya. Jadi upacara adat yang menurut sebagian orang sebagai bidah, tetap mengacu kepada penghambaan kepada Allah. Upacara bahkan ditujukan untuk mendapatkan berkah dari Allah dengan bacaan-bacaan

yang terasa mudah mengucapkannya. Misalnya membaca surah al-Ikhlas karena biasanya setiap muslim hapal dengan surah pendek ini.

Untuk mengawal pelaksanaan peraturan resmi kesultanan dibentuk lembaga peradilan. Ada dua jenis hokum yang berlaku pada saat itu, yaitu Hukum Eropah yang berlaku untuk orang Eropah dan Timur Jauh. Bagi orang pribumi berlaku hokum adat yang berada di bawah Sultan Deli. Hukum Eropa berlaku di wilayah *Gementee*, dan hokum adat Melayu berlaku di wilayah Swapraja. Ada kerapatan adat yang merupakan peradilan bagi warga pribumi yang dilengkapi dengan penjara. Untuk daerah Gementee ada perwakian Sultan Deli. Hokum material dan formal mengacu kepada hokum adat Melayu. Kantor di depan Istana Maimun untuk mengadili masyarakat pribumi.

Hokum Islam sebagai hokum formal diberlakukan secara konsisten termasuk dalam perkara pidana. pezina dihukum rajam atau cambuk. Pencuri dihukum potong tangan atau jari. Selain itu sanksi social terasa lebih keras dibanding sanksi pidananya sendiri. Anak keturunannya akan ikut menanggung malu atas perilaku ayahnya, karena akan dikenal sebagai anak pencuri berdasarkan ciri-ciri fisik akibat hukuman fisik itu sendiri.

Pada saat ini setidaknya masih terdapat symbol-symbol eksistensi kesultanan Deli, yaitu Sultannya masih ada yang masih turun temurun dan tidak terputus sekalipun perannya sekarang sebatas kepala adat, kedua, masih dapat melihat regalia luar berupa kebesaran symbol masih ada, yaitu Istana Maimun, Masjid al-Mahson sampai saat ini masih berada di bawah Sultan Deli. Kantor kerapatan administrasinya memang sudah tidak ada lagi. Gedung administrasi kesultanan Deli dahulunya multi fungsi termasuk untuk lembaga peradilan, dipinjam untuk menjadi kantor Bupati Deli Serdang. Ketiga masih ada perangkat adat yang terdiri dari orang-orang besar wazir yang bergelar teenggung, tengku laksamana, kepala agama dan lain-lain. Kepala agama sekarang disebut sebagai Imam besar yang saat ini dijabat oleh Drs. H. Syekh Salim Ulumuddin Sira. Keempat Sultan Deli masih mempunyai wilayah adat. Kelima masih ada masyarakat adat dan keluarga kerabat.

Masyarakat adat Deli tergabung dalam berbagai organisasi sebagai wadah penegasan keterikatan dengan budaya adat melayu Deli. Misalnya ada Formad

(Forum Masyarakat Adat Deli), IKD (Ikatan Keluarga Deli), Mahadi (Masyarakat Hukum Adat Deli)> organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah persatuan dan upaya revitalisasi adat Melayu Deli. Organisasi ini juga menjadi tempat memusyawarahkan berbagai persoalan dinamika kehidupan masyarakat melayu. Deli. Sultan berkedudukan sebagai pelindung semua organisasi masyarakat adat melayu. Jika diperlukan oleh suatu kondisi yang mendesak Sultan Deli dapat turun tangan untuk menuntaskan persoalan masyarakat.

Menyangkut persoalan kewarisan dalam keluarga sultan pernah terjadi suatu pembagian harta warisan melalui apa yang disebut sebagai Perjanjian 1925, yaitu perjanjian tentang pembagian harta warisan Sultan IX yang wafat pada tahun 1924. Apa yang disebut sebagai perjanjian 1925 sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai surat wasiat yang berisi tentang cara pembagian harta warisan dengan menyebut para ahli waris dan jumlah bagiannya masing-masing. Menelaah isi surat tersebut, substansinya sejalan dengan hukum Islam yang mengatur pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan 2:1.

Adapun persengketaan kewarisan yang terjadi di masyarakat jika menyangkut tanah yang dahulunya termasuk grant Sultan (tanah milik kesultanan Deli), maka masyarakat akan mengajukan permohonan kepada Sultan Deli untuk memberikan klarifikasi tentang status tanah tersebut. Sampai sekarang banyak tanah yang berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan tanah Grant Sultan. Seringkali tanah yang termasuk wilayah Grant Sultan telah dihibahkan oleh Sultan Deli kepada salah satu kerabat atau bahkan bisa juga kepada masyarakat. Ada tanah yang diberikan melalui **limpah kurnia** kepada pribadi tertentu karena dipandang telah berjasa kepada kesultanan Deli. Ada juga yang diberikan melalui instrument hak memperusahai kebun yaitu orang yang diberi tanah untuk berusaha melalui usaha perkebunan. Kedua jenis pelimpahan pemilikan tanah atas pemberian sultan ini tetap dalam control kesultanan. Apabila tanah tersebut akan berpindah tangan harus atas persetujuan Sultan Deli untuk memastikan bahwa tanah tersebut tetap berada di tangan orang yang seakidah dengan kesultanan Deli.

Setiap transaksi tanah melalui cara jual beli atau cara lain, baik antar pribadi, atau antara pribadi dengan investor, atau pemerintah dengan investor atau bentuk lainnya harus atas sepengetahuan Sultan Deli karena hak Sultan Deli tetap melekat pada tanah

yang termasuk wilayah Grant Sutan tersebut. Hal tersebut dilakukan secara tertulis melalui surat menyurat. Orang atau lembaga akan menyampaikan surat kepada Sultan untuk mendapatkan klarifikasi tertulis yang akan dibalas oleh Sultan melalui surat resmi kesultanan.

Peran kesultanan Deli sebagai pemangku adat dalam penyelesaian sengketa kewarisan sekedar melakukan klarifikasi atas tanah yang terkait dengan kesultanan saja. Sedangkan menyangkut penyelesaian substansi sengketa boleh dikatakan tidak mempunyai peran yang signifikan.

Tetap ada penghargaan negara terhadap eksistensi kesultanan Deli. Sebagai contoh dalam setiap pelaksanaan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, bendera sultan deli tetap turut dikibarkan. Keberadaan kesultanan Deli tetap diakui oleh masyarakat dan dihormati oleh negara. Artinya masyarakat masih mengakui kebesaran sejarah kesultanan Deli dan memandangnya sebagai salah satu pranata yang turut memberi makna kehidupan dan membangun peradaban. Sedangkan dari sisi negara ada penghormatan, bukan pengakuan. Karena pengakuan diberikan kepada kerajaan yang masih memiliki kekuasaan politik dan terlibat dalam pemerintahan resmi pada suatu wilayah tertentu.

Pengaruh adat melayu di masyarakat dewasa ini masih terasa dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu dan pelaksanaannya sangat tergantung kepada kemampuan finansial masyarakat yang akan mengelat upacara adat. Upacara-upacara tersebut dilakukan pada peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan kehidupan seperti melakukan pesta perkawinan.

Ada organisasi yang diinisiasi oleh masyarakat, diantaranya IMAMU (Ikatan Masyarakat Adat Melayu Medan Utara). Masyarakat mengharapkan ada perhatian dari pemerintah daerah, baik propinsi maupun kota/ kabupaten. Sampai saat ini harapan tersebut belum terpenuhi. Menurut masyarakat sebenarnya harapan tersebut dapat saja terlaksana bila ada pendekatan yang lebih intensif. Pada banyak kesempatan Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Edy Rahmayadi terlihat menggunakan pakaian adat melayu yang disebut dengan teluk belanga. Masyarakat menginginkan agar perhatian pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah sebagaimana terdapat di wilayah propinsi Riau.

Mengenai berbagai persoalan yang muncul di masyarakat biasanya akan ditempuh

upaya musyawarah oleh internal keluarga sendiri. Bilamana upaya ini belum berhasil barulah diselesaikan oleh tokoh agama. Tokoh agama lebih mendapat tempat di masyarakat karena orang Melayu biasanya mengidentifikasi dirinya sebagai muslim. Sehingga apabila suatu sengketa menyangkut orang-orang Melayu yang beragama Islam, maka mereka akan mendatangi Ulama untuk meminta saran penyelesaian. Menyangkut pembagian harta warisan selalu diselesaikan menurut aturan faraid. Biasanya masyarakat akan bersikap *sami'na wa atha'na*, terhadap saran yang disampaikan oleh tokoh agama. Hampir tidak ada kasus kewarisan yang menempuh upaya litigasi dengan bersengkata ke lembaga peradilan agama. Masyarakat Melayu terbilang masyarakat yang tidak banyak berkonflik, lebih memilih upaya damai. Bahkan jika misalnya ada pihak yang merasa tidak puas terhadap pembagian harta warisan, mereka lebih memilih untuk membiarkan cara yang baginya sebenarnya kurang memenuhi rasa keadilan.

Pembagian harta warisan biasanya tidak langsung dilakukan setelah seorang pewaris meninggal dunia. Para ahli waris merasa sungkan untuk menyinggung masalah pembagian harta warisan. Tidak jarang harta dibagi lama setelah pewaris meninggal dunia. Misalnya saja, harta seorang pewaris dibagi oleh cucunya, karena anak dari pewaris belum melakukannya, sehingga terjadi pembagian harta warisan secara berganda. Namun sengketa kewarisan tetap jarang terjadi, dan cukup diselesaikan oleh keluarga sendiri, atau kalupun tidak tuntas cukup dengan mendatangi ulama.

Satu hal yang dapat dilihat dari karakter orang Melayu, tidak terlalu silau dengan harta kekayaan. Sikap ini disatu sisi membawa kebaikan, sebab lalu tidak banyak bersengketa menyangkut perebutan harta, termasuk harta warisan sebagaimana banyak terjadi pada masyarakat etnis lain. Tapi di sisi lain, masyarakat Melayu menjadi tertinggal dibanding komunitas etnis lain, sebab etos kerjanya tidak begitu tinggi. Masyarakat Melayu yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan biasanya akan melaut jika telah terdesak oleh kebutuhan rumah tangga yang bersifat primer. Hasil tangkapan ikat dilaut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer saja, tidak banyak yang mempersiapkan untuk kebutuhan di masa depan dengan menabung hasil yang diperoleh. Biasanya mereka lebih cenderung untuk bisa makan dengan menu yang menyenangkan. Ada istilah yang sering didengar dari etnis ini biar atap condong asal makan lemak.

Pada peristiwa penting mereka mengadakan tepung tawar, yaitu pada saat perkawinan, kelahiran, mendapat jabatan. Upacara ini dilakukan menurut tradisi adat, kemudian biasanya dilanjutkan dengan acara marhaban. Upacara ini akan dipandu oleh tokoh adat yang disebut sebagai **telangkai**. Telangkai ini adalah tokoh yang dianggap menguasai adat melayu, tidak berasal dari kerabat kesultanan, bukan pula yang bersifat turun temurun. Namun menggunakan jasa telangkai ini bersifat pilihan. Jika suatu keluarga merasa membutuhkan telangkai maka dia bias mengundang, begitu juga sebaliknya. Jika yang bersangkutan merasa perlu menghidupkan tradisi melayu maka dia akan memanggil telangkai. Peran telangkai ini sebatas dalam seremoni upacara adat saja, tidak punya peran sama sekali dalam kehidupan masyarakat, bahkan tidak dihitung sebagai tokoh masyarakat.

Jadi di masyarakat yang terhitung sebagai tokoh masyarakat hanya ulama saja. Tidak seperti di daerah Tapanuli yang terdiri dari banyak komponen yang disebut sebagai pastak parhutaon. Tidak ada struktur masyarakat sebagaimana dalam masyarakat Tapanuli. Sehingga seremoni adat tidak terlalu panjang, seperti di daerah Tapanuli, dimana semua unsur menyampaikan sambutan yang diistilahkan dengan markobar. Masyarakat ini terbilang simple, dan tak banyak protokoler, yang penting maksud tujuan tercapai dengan baik. Jadi terlihat bahwa masyarakat terbilang islami. Tidak ada rangkaian adat yang dipenuhi dengan semacam keyakinan mistis. Melayu tidak mempraktekkan adat yang tidak bersyariat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terutama hasil penelitian di berbagai wilayah pulau Sumatera, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tokoh adat pada umumnya masih berperan terutama di wilayah yang tokoh adatnya secara otomatis ada bersamaan dengan adanya masyarakat itu sendiri. Misalnya saja pada masyarakat Mianagkabau, dimana tokoh adat merupakan datuk penghulu yang muncul karena factor kekerabatan. Demikian pula pada masyarakat Ogan di Sumatera Selatan, dimana setiap keluarga memiliki meraje, suatu posisi terhormat dan menjadi mediator pada setiap masalah keluarga. Sementara di wilayah yang pada masa lalu pernah dikuasai oleh kerajaan besar seperti di Kota Palembang dengan Kesultanan Palembang dan Kota Medan dengan Kesultanan Deli, tokoh adat relative tidak berperan lagi. Jangankan dalam penyelesaian sengketa, pada upacara-upacara adat yang bersifat tradisonal saaja, sudah tidak dijumpai lagi keberadaan tokoh adat. Istana tinggal merupakan symbol yang menurut penuturan kerabat kesultanan sebenarnya saat ini keberadaannya merupakan pemuka adat, namun sudah tidak mempunyai pengaruh lagi dalam kehidupan masyarakat. Di Kota Medan, menyangkut penyelesaian sengketa kewarisan, kesultanan Deli hanya berpera untuk memberi klarifikasi terkait status tanah yang termasuk pada wilayah Grant Sultan, apakah memang telah dihibahkan kepada masyarakat melalui instrument limpah kurnia ataukah masih dimiliki oleh kesultanan Deli sehingga tidak dapat diwariskan. Pada masyarakat Minangkabau tokoh adat masih relative berpeeran sekalipun kharismanya telah memudar. Datuk penghulu terhadang masih dihormati dan sebageian tetap pro aktif memediasi dan menuntaskan sengketa kewarisan pada kaumnya. Jika tidak selesai dapat naik pada peradilan adat di Kerapatan Adat Nagari. Aceh merupakan kasus khusus, karena merupakan wilayah yang mampu melakukan rivitalisasi adat sekaligus menghidupkan fungsi peradian adat

yang disebut sebagai Peradilan Gampong.

2. Faktor yang mempengaruhi mudarnya peran tokoh adat adalah karena telah mengalami Islamisasi pada segenap aspek kehidupannya, termasuk pada aturan kewarisan termasuk pranata yang menyertainya, yaitu lembaga peradilan. Pada wilayah yang mengalami Islamisasi ini penyelesaian sengketa kewarisan diambil oleh para ualama. Di Kota Medan misalnya, tidak terdapat lagi tokoh masyarakat yang berasal dari unsur adat, tokoh masyarakat hanya terdiri dari ulama yang berperan aktif di masyarakat. Disamping itu modernisasi turut mempengaruhi peran adat. Munculnya lembaga-lembaga formal seperti Kantor Urusan Agama dan Majelis Ulama Indonesia telah juga mengambil alih peran-peran adat. Disamping itu ada juga tokoh agama yang sekaligus juga merupakan tokoh adat. Untuk kategori ini adat masih berperan tetapi karena ditopang oleh agama (Islam).

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat adat untuk dapat menghidupkan kembali nilai-nilai adat yang sebenarnya berfungsi untuk menertibkan masyarakat, terutama karena setiap aturan adat sebenarnya mengandung nilai-nilai moral semisal tolong menolong dan saling hormat menghormati. Nilai-nilai tersebut juga dapat berperan untuk menyelesaikan sengketa pada masyarakat.
2. Pemerintah disarankan untuk berperan aktif untuk menghidupkan kembali lembaga adat pada setiap wilayah. Aceh merupakan contoh nyata keberhasilan melakukan revitalisasi adat yang sangat efektif melalui peraturan daerah,

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Harahap, Basyral Hamidy dan Hotman M. Siahaan, *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba dan Angkola Mandailing* (Jakarta: Willem Iskandar, 1987.
- Harahap, Basyral Hamidy, *Siala Sampagul*, Bandung: Pustaka, 2004.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1960.
- Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Pulungan, Abbas, *Peranan Dalihan Na Tolu dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*, Disertasi Pada Program Pascasarjana IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Bandung: P.T. Alumni, 2007.
- Siregar, Fatahuddin Aziz, *Hukum Islam dalam Pergeseran Kewarisan Adat Batak di Tapanuli Selatan*, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1990.
- Tarigan, Azhari Akmal, “Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara”, *Jurnal al-Ahkam* Nol XIV, No. 2, Juli 2014.
- Yunus, Yasril, “Aktor Kultural dalam Pemerintahan Terendah di Sumatera Barat (Posisi Ninik Mamak dalam Struktural Adat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Formal) dalam *Jurnal Humanus*, Vol. XII No. 1 Tahun 2013.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan karya intelektual yang diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya yang terkait dengan objek penelitian ini, yaitu penyelesaian sengketa kewarisan. Hasil penelitian ini juga merupakan pemenuhan kewajiban akademik peneliti sebagai ilmuwan yang harus melakukan pengembangan keilmuan sesuai bidang kompetensi peneliti. Disamping itu sebagai kegiatan yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Padangsidempuan melalui program Litabdimas, hasil penelitian ini juga merupakan pertanggungjawaban, baik bersifat administratif maupun akademik.

Peneliti merasa berhutang budi kepada banyak pihak dalam penyelesaian laporan hasil penelitian ini. Rektor dan unsur pimpinan IAIN Padangsidempuan, termasuk yang secara teknis mengelola kegiatan penelitian, yaitu Ketua dan Sekretaris LPPM, Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah beserta jajarannya. Menyangkut isi penelitian, peneliti berhutang budi kepada para informan dan rekan-rekan yang telah berkontribusi bagi terselesainya penelitian ini.

Teriring doa semoga penelitian ini dapat mengisi sedikit celah dalam lacuna topik penelitian, dan insya Allah akan diikuti oleh karya-karya kreatif peneliti dalam kesempatan selanjutnya.

Padangsidempuan, 10 Nopember 2019
Ketua Tim Peneliti

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001